



20  
22

# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja yang diharapkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah komponen utama penerapan manajemen kinerja guna menjamin ketersediaan layanan publik yang andal dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja Direktorat PPIP TA 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis TA 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Adapun pengukuran kinerja secara umum adalah nilai perbandingan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang dicapai. Skala pengukuran kinerja yang diterapkan berbasis pada pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berjenjang, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan. Analisis pencapaian kinerja menasar pada hal-hal yang mendukung sasaran kinerja, meliputi: indikator kinerja, permasalahan dalam pelaksanaan tugas, dan analisis *reward-punishment* dalam pencapaian kinerja.

Masukan terhadap Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2022 ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan kualitas laporan dan implementasi SAKIP di Direktorat PPIP.

Kami berharap bahwa hal-hal yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran utuh tentang capaian kinerja yang diraih oleh Direktorat PPIP dalam kurun TA 2022 dan menjadi sarana umpan balik guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Permukiman,



Meike Kencanawulan Martawidjaja

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**Direktorat PPIP** adalah Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang ditugasi untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur, Kementerian PUPR telah merumuskan sasaran-sasaran strategis yang salah satunya didukung oleh Direktorat PPIP, yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Dalam mendukung Sasaran Strategis tersebut, tujuan yang harus dicapai oleh Direktorat PPIP adalah meningkatkan ketersediaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur permukiman yang siap dikerjasamakan. Tujuan tersebut dicapai melalui Sasaran Program “Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”. Indikatornya adalah “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”. Pemenuhan indikator capaian kinerja Direktorat PPIP tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur PPIP.

Direktorat PPIP telah menyusun rencana lima tahunan yang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIP Tahun Anggaran (TA) 2020–2024. Renstra ini diselaraskan dengan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024. Dalam upaya pemenuhan target Renstra tahun 2022, Direktorat PPIP telah dibekali dengan anggaran belanja berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2022 tanggal 17 November 2021, yaitu sebesar Rp12.500.000.000. Jumlah pagu anggaran dalam DIPA ini telah berubah sebanyak delapan kali selama tahun 2022, dengan pagu anggaran final sebesar Rp11.198.000.000.

Direktorat PPIP sebagai Unit Eselon II turut menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP dan sebagai wujud akuntabilitas Direktorat PPIP dalam pertanggungjawaban capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran Direktorat PPIP, termasuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah disepakati.

Direktorat PPIP telah menyelenggarakan 16 paket kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar **24,13%** dari target kinerja tahun 2022 sebesar **25,00%** (deviasi -0,87%). Secara garis besar perbandingan antara capaian kinerja terhadap target Renstra tahun 2022 diuraikan pada Tabel di bawah ini.



Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%	24,13%	
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Tercapai
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tercapai
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	Tercapai
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tercapai
	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan	2 Kesepakatan	Tidak Tercapai
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK	1 NSPK	Tercapai
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Laporan	3 Laporan	Tercapai
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	Tercapai

Sehubungan dengan hasil capaian di atas, realisasi belanja kegiatan Direktorat PPIP TA 2022 berdasarkan data *e-monitoring* PUPR per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp10.981.280.357, atau 98,06%** dari total nilai pagu anggaran sebesar Rp11.198.000.000 (tidak terserap 1,94%). Laporan Kinerja TA 2022 ini diharapkan dapat memberi manfaat atas informasi capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan berorientasikan terhadap hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>8</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>10</b>
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Tugas dan Fungsi	10
1.2.1. Tugas	10
1.2.2. Fungsi	11
1.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Isu Strategis	13
<b>BAB 2 Perencanaan Kinerja</b>	<b>16</b>
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	16
2.2. Perjanjian Kinerja	19
2.3. Metode Pengukuran	21
2.4. Target Tahun 2022 Menurut Rencana Strategis	24
2.4.1. Target <i>Output</i> Kinerja	24
2.4.2. Kerangka Pendanaan	24
<b>BAB 3 Kapasitas Organisasi</b>	<b>28</b>
3.1. Sumber Daya Manusia	28
3.1.1. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender	28
3.1.2. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan, dan Gender	28
3.1.3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia dan Pendidikan	30
3.1.4. Analisis Beban Kerja	31
3.2. Sarana dan Prasarana	32
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	33
<b>BAB 4 Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>35</b>
4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2022	35
4.1.1. Capaian Kinerja Per Indikator <i>Output</i>	43
4.1.2. Capaian Kinerja Anggaran	90
4.2. Perbandingan Capaian Kinerja	96
4.3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	97
4.3.1. Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP	97
4.3.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP	98
4.4. Mekanisme Reward and Punishment	100
4.4.1. Mekanisme <i>Reward</i>	100
4.4.2. Mekanisme <i>Punishment</i>	101
4.5. Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2022	102
4.5.1. Pelaksanaan Tugas Personil Organisasi	102
4.5.2. Personil dan Struktur Organisasi	103



4.6. Analisis Efisiensi	104
4.6.1. Efisiensi Agenda Kegiatan	104
4.6.2. Efisiensi Anggaran	105
<b>BAB 5 Penutup</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan	108
5.2. Tindak Lanjut	108
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Terakhir Direktorat PPIP Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.3.	Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022.....	20
Tabel 2.4.	Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022.....	22
Tabel 2.5.	<i>Cascading</i> Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	23
Tabel 2.6.	Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2022.....	24
Tabel 2.7.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	25
Tabel 3.1.	Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Level Jabatan .....	29
Tabel 3.2.	Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Jabatan .....	30
Tabel 3.3.	Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Jabatan .....	31
Tabel 3.4.	Data Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP.....	33
Tabel 3.5.	Rincian Revisi DIPA Direktorat PPIP TA 2022.....	33
Tabel 4.1.	Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022.....	35
Tabel 4.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	37
Tabel 4.3.	Indikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Tahun 2022.....	38
Tabel 4.4.	Isu Proyek KPBU Menurut Target Renstra di Tahun 2022.....	38
Tabel 4.5.	Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022 .....	40
Tabel 4.6.	Capaian Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	43
Tabel 4.7.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	44
Tabel 4.8.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman .....	47
Tabel 4.9.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM.....	50
Tabel 4.10.	Capaian Kinerja Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	52
Tabel 4.11.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman .....	52
Tabel 4.12.	Capaian Kinerja Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	56
Tabel 4.13.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman .....	56
Tabel 4.14.	Capaian Kinerja Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	59
Tabel 4.15.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	59
Tabel 4.16.	Capaian Kinerja Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan.....	62



Tabel 4.17.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	62
Tabel 4.18.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	65
Tabel 4.19.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman .....	69
Tabel 4.20.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman.....	70
Tabel 4.21.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman .....	74
Tabel 4.22.	Capaian Kinerja NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	76
Tabel 4.23.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	76
Tabel 4.24.	Capaian Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	79
Tabel 4.25.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	80
Tabel 4.26.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	83
Tabel 4.27.	Capaian Kinerja Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman .....	86
Tabel 4.28.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP .....	87
Tabel 4.29.	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum.....	88
Tabel 4.30.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2022 Per Kuartal .....	91
Tabel 4.31.	Rincian Penyerapan Anggaran Direktorat PPIP TA 2022.....	93
Tabel 4.32.	Perbandingan Capaian <i>Output</i> Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021 dan 2022 .....	96
Tabel 4.33.	Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	98
Tabel 4.34.	Rekomendasi Evaluator atas SAKIP Direktorat PPIP TA 2021.....	99
Tabel 4.34.	Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP .....	99
Tabel 4.36.	Besaran Nilai Pemotongan Tunjangan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022.....	101
Tabel 4.37.	Komposisi Jumlah Kehadiran Pegawai Pegawai Direktorat PPIP Semasa PPKM Tahun 2022 .....	102
Tabel 4.38.	Daftar Pengisian Formasi Jabatan PNS Direktorat PPIP Tahun 2022 .....	103
Tabel 4.39.	Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Berdasarkan Metode .....	104
Tabel 4.40.	Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Penyelenggaraan .....	105
Tabel 4.41.	Rincian Perubahan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2022.....	106



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.....	13
Gambar 2.1	Indikasi Pendanaan Major Project 2020–2024 .....	17
Gambar 3.1.	Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin .....	28
Gambar 3.2.	Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan .....	29
Gambar 3.5.	Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Level Jabatan dan Gender .....	29
Gambar 3.4.	Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Rentang Usia .....	30
Gambar 3.5.	Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	30
Gambar 4.1.	Realisasi Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP Per Bulan .....	52
Gambar 4.2.	Kurva S Direktorat PPIP TA 2022 .....	95
Gambar 4.3.	Fluktuasi Pengaturan Jumlah Kehadiran Pegawai Direktorat PPIP Semasa PPKM Tahun 2022 .....	102
Gambar 4.4.	Sebaran Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Metode.....	104
Gambar 4.5.	Sebaran Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Penyelenggaraan.....	105

# BAB 1

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang
  - Tugas dan Fungsi
  - Struktur Organisasi
  - Isu Strategis
- 

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**Akuntabilitas** adalah alat perbaikan sistem manajemen pemerintahan dan agenda penting pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai penyedia layanan sektor publik, Pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan proses birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang andal. Keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya praktik manajemen pemerintahan yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan publik. Laporan Kinerja (Lakin) memberikan informasi pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta memuat informasi faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*), dan faktor yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*). Dengan demikian, adanya informasi ini akan membantu instansi dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Direktorat PPIP berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen SAKIP, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja yang disusun ini berbasis pada kegiatan Direktorat PPIP pada tahun 2022. Acuan yang digunakan dalam analisis capaian adalah Renstra Kementerian PUPR, Renstra DJPI Tahun 2020–2024, dan Perjanjian Kinerja.

### 1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Direktorat PPIP diatur di dalam pasal 561 dan 562 Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 1.2.1. Tugas

Direktorat PPIP bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

### 1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PPIP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

---

## 1.3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIP didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya saling bersinergi mengatur mendistribusikan tugas secara proporsional yang dikelompokkan menjadi:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Di samping penugasan secara struktural sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman juga didukung oleh pelaksana tugas jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional lainnya, yaitu Koordinator Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

### A. Uraian Tugas dan Fungsi Penugasan Struktural Direktorat PPIP

#### 1) Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Berdasarkan Pasal 564-565 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

#### **Tugas:**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi membawahi:

- a) Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan

b) Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi

## 2) Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Berdasarkan Pasal 566–567 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

### **Tugas:**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Investasi membawahi:

- a) Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi
- b) Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerjasama Investasi
- c) Sub Koordinator Supervisi Pelaksanaan Investasi

## 3) Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 568 Permen 13/2020, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

## B. Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

### 1) Ketua Tim Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman


Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman merupakan bidang yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tugas dari bidang ini adalah melakukan dukungan pelaksanaan tugas bagi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.

Berikut merupakan beberapa tugas utama dari Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

- a) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- b) Mengkoordinir Penyusunan Pelaporan Rutin SAKIP dan LAKIP
- c) Mengkoordinir Penyusunan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- d) Mengkoordinir Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- e) Melakukan/melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

## 2) Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas beberapa jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR No. 13 Tahun 2020, susunan organisasi Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Kerjasama Investasi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Sumber: SK Penugasan, diolah oleh Direktorat PPIP

## 1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai penanggungjawab proyek Kerjasama (PJPK);
4. Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU Infrastruktur permukiman masih terbatas; dan
5. Belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU.

Terkait pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan oleh masing-masing Subdit di Direktorat PPIP, beberapa isu strategis spesifik lain yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya sebagai berikut.

1. Belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku untuk beberapa proyek KPBU SPAM dengan PJPK daerah yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP.
2. Belum tersedianya dokumen penyiapan SPAM sisi hilir untuk proyek KPBU SPAM regional dengan PJPK pusat dan PJPK daerah.



3. Adanya indikasi perubahan usulan skema pembiayaan pada proyek KPBU yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP dengan PJKP daerah.
4. Belum adanya pemilihan teknologi pemrosesan sampah yang terjangkau dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam proyek KPBU persampahan.
5. Ketidak-sinkronan perencanaan dan penganggaran proyek KPBU di antara lingkup kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, dan KPBU sehingga pelaksanaan proyek KPBU mengalami penundaan.
6. Belum adanya *best practices* pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman.
7. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai upaya *digital branding* Direktorat PPIP guna meningkatkan akuntabilitas publik dan membangun citra Direktorat PPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

- Uraian Singkat Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Metode Pengukuran
- Target Tahun 2022 Menurut Rencana Strategis

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan suatu unit kerja didasarkan pada dokumen Renstra yang disusun secara sistematis. Penyusunan Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Renstra merupakan turunan dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan lima tahunan tersebut diuraikan ke dalam perencanaan kinerja melalui penetapan kegiatan tahunan beserta indikatornya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penetapan Perencanaan Kinerja ini adalah dasar pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2022 mengacu pada Renstra DJPI dan Direktorat PPIP tahun 2020–2024.

### 2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

#### A. Uraian Umum

Renstra Direktorat PPIP disusun dalam rangka perwujudan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, dan Renstra DJPI. Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat PPIP yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

Kementerian PUPR menetapkan lima Sasaran Strategis (SS) di dalam Renstra untuk dicapai pada tahun 2020–2024. Dari kelima SS tersebut, DJPI mengemban amanat pemenuhan Sasaran Strategis Kelima (SS-5), yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, Kemen PUPR merevitalisasi organisasi dan mengukuhkan pembentukan Unit Organisasi DJPI pada tahun 2019, yang secara spesifik menangani pembiayaan infrastruktur. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk penyediaan Infrastruktur di tengah keterbatasan APBN Kemen PUPR menyebabkan *funding gap* dan membutuhkan alternatif solusi pemenuhan pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR (amandemen Permen PUPR 21/2018), telah diatur bahwa jenis Infrastruktur sektor permukiman yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.

Kebijakan sektor permukiman telah menargetkan 100% pembangunan hunian cerdas sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017. Target *output* utama dari Visium

Kementerian PUPR 2030 tersebut untuk bidang air minum, sanitasi, dan persampahan adalah 100% akses air minum layak dengan 30% jaringan perpipaan; 90% akses sanitasi layak dengan 15% termasuk aman; dan 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan. Semua target ini akan diselesaikan pada tahun 2020-2024 dan tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBN per tahunnya, sehingga memerlukan pendanaan non-APBN. Beberapa skema pembiayaan non-APBN yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), *Business to Business* (B to B), pasar modal, dan pembiayaan lainnya sesuai perundang-undangan.

Indikasi infrastruktur sektor permukiman dirumuskan juga dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) berdasarkan RPJMN 2020-2024. *Major Project* adalah proyek-proyek yang strategis yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Pada sektor permukiman, dua *Major Project* yang perlu diwujudkan untuk masyarakat yaitu 10 juta Sambungan Rumah melalui akses air minum perpipaan dan 90% Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak dan Aman. Kebutuhan pembiayaan untuk kedua *Major Project* tersebut terindikasi sebesar Rp263,5T, dengan rincian sebagai berikut.

Air Limbah Domestik (Akses Sanitasi Layak 90%) Rp 140 T	Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) Rp 123,5 T
<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN: Rp 73,5 T</li><li>• APBD: Rp 1,7 T</li><li>• Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 T</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN: Rp 77,9 T</li><li>• APBD: Rp 15,6 T</li><li>• KPBU: Rp 29,9 T</li></ul>

Gambar 2.1 Indikasi Pendanaan Major Project 2020-2024

Sumber: Renstra 2020 - 2024 Kementerian PUPR

Potensi di sektor permukiman tidak lepas dari berbagai tantangan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemenuhan akses layanan air minum yang layak perlu didukung dengan peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang sehat. Sampai dengan tahun 2020, terdapat penambahan tujuh BUMD Air Minum di tahun 2020, sebelumnya berjumlah 380 pada 2019, menjadi 387 pada 2020, dari jumlah tersebut sebanyak 239 BUMD Air Minum (61,76%) berkinerja sehat. Selanjutnya, sampai dengan 2030 subsektor sanitasi diharapkan memadai dan merata bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah nasional. Subsektor persampahan juga diharapkan lebih berupaya intensif untuk mengurangi dampak dari sampah kota.

## B. Tujuan, Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan, dan Strategi Direktorat PPIP

### 1) Tujuan

Tujuan Direktorat PPIP adalah meningkatkan ketersediaan KPBU infrastruktur permukiman yang siap dikerjasamakan.

### 2) Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat PPIP merupakan turunan dari Sasaran Program 01 (SP01) pada Sasaran Kegiatan 03 (SK03) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator Kinerja Direktorat PPIP adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, yang diukur dari:

- a. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).
- b. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).

### 3) Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat PPIP sebagaimana Renstra 2020–2024 Direktorat PPIP dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor permukiman adalah sebagai berikut.

- a. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 100% akses air minum layak;
- b. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 90% akses sanitasi layak;
- c. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan;
- d. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur permukiman dalam mendukung pencapaian Visium PUPR 2020–2024 agar dapat menurunkan *funding gap* saat ini yaitu sebesar 56%; dan
- e. Peningkatan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien.

### 4) Strategi Direktorat PPIP

Dalam menjalankan arah kebijakan 2020–2024 Direktorat PPIP, diperlukan beberapa strategi dalam penentuan kebijakan pembiayaan infrastruktur permukiman, yaitu:

- a. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.
- b. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*.
- c. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
- d. Dukungan terhadap regionalisasi pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah.
- e. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/KoTA
- f. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN.
- g. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
- i. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU.

Direktorat PPIP menyiapkan kerangka regulasi pelaksanaan strategi dan pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai dukungan pencapaian sasaran

pembangunan nasional dalam RPJMN khusus subsektor permukiman yang menjadi tugas dan kewenangan Direktorat PPIP. Kerangka regulasi yang dimaksud tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Kinerja.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai jaminan atas target yang diharapkan, para pihak dalam sistem akuntabilitas harus menandatangani pernyataan komitmen atau sebuah Perjanjian Kinerja (PK). PK adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam PK terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur PPIP telah menandatangani dokumen PK / kontrak kinerja Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan pagu anggaran Rp12.500.000.000 pada bulan Januari 2022. Rincian dokumen PK awal dan perubahannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	99,67%	100%
<b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	23,69%	25%
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp12.500.000.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022 (Januari 2022)

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Terakhir Direktorat PPIP Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	99,67%	100%
<b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	23,69%	25%
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp11.198.000.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022 (Desember 2022)

Sepanjang tahun 2022, dokumen PK Direktorat PPIP telah direvisi dua kali, yaitu pada bulan Maret dan Desember. Tidak ada perbedaan rincian sasaran program/kegiatan/indikator dan target PK, perbedaan hanya pada total pagu anggaran kegiatan. Pagu anggaran Direktorat PPIP sendiri telah beberapa kali direvisi, yaitu pada bulan Februari (revisi I), Maret (revisi II), April (revisi III), Juli (revisi IV), September

(revisi V), November (revisi VI dan VII), dan Desember (revisi VIII). Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIP Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022

No.	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran (ribu rupiah)	Penerbitan PK
1	Awal	12.500.000	Januari 2022
2	Revisi I	12.500.000	-
3	Revisi II	12.500.000	Maret 2022
4	Revisi III	12.500.000	-
5	Revisi IV	12.500.000	-
6	Revisi V	12.500.000	-
7	Revisi VI	12.500.000	Oktober 2022
	Revisi VII	12.398.000	November 2022
8	Revisi VIII	11.198.000	Desember 2022

Sumber: Dokumen PK Direktorat PPIP Tahun 2022, Surat Menteri Keuangan, Surat Menteri PUPR

Adapun riwayat perubahan komposisi pagu DIPA Direktorat PPIP tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Revisi ke-1 terjadi karena arahan dari Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan *automatic adjustment* guna mengantisipasi *refocusing* anggaran, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, melalui pemblokiran sementara akun kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas. Untuk Direktorat PPIP, *auto adjustment* dialokasikan pada akun Penyusunan Laporan Kinerja dan ditambahkan pada akun tersebut sebesar Rp900 juta yang dipenuhi dari pengurangan pagu kegiatan.
  - i. Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pagu semula sebesar Rp500 juta berkurang menjadi Rp0.
  - ii. Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pagu semula sebesar Rp400 juta berkurang menjadi Rp0.
- b. Pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp622.380.000 yang diperoleh dari pengurangan anggaran kegiatan.
  - i. Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman sebesar Rp200 juta; Penyiapan Penyusunan
  - ii. Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman sebesar Rp111.190.000;
  - iii. Pengembangan Perjanjian Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp100 juta;
  - iv. Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman sebesar Rp100 juta, dan
  - v. Sebagian anggaran Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Infrastruktur Permukiman sebesar Rp111.190.000 (sisanya Rp500 juta masuk ke Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman).
- c. Pada revisi ke-2 DIPA dialokasikan anggaran sebesar Rp240 juta untuk kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dipenuhi dari pengurangan anggaran Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman.
- d. Selanjutnya pada bulan Mei alokasi untuk penanganan COVID-19 tersebut menurun menjadi Rp425.468.000.000, selisihnya ditambahkan untuk anggaran Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada POK Mei 2022,

kemudian baru dimasukkan perubahannya ke dalam revisi ke-4 DIPA. Masing-masing akun anggaran antara revisi ke-2 dan ke-3 tidak ada perbedaan.

- e. Selanjutnya muncul 2 akun anggaran baru yaitu Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM; dan Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum–pada revisi ke-5 DIPA sebesar Rp300 juta dan Rp69.840.000. Adapun alokasi tersebut diperoleh dari optimasi akun anggaran berikut.
  - i. Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, sebelumnya Rp996.912.000 menjadi Rp809.912.000;
  - ii. Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman; sebelumnya Rp400 juta menjadi Rp375.000.000;
  - iii. Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman; sebelumnya Rp688.810.000 menjadi Rp663.810.000; dan
  - iv. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman; sebelumnya Rp2 milyar menjadi Rp1.867.160.000.
- f. Pada bulan November terjadi revisi DIPA ke-6, yaitu pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp1.302.000.000 yang diperoleh dari kegiatan.
  - i. Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman, sebelumnya Rp760.000.000 menjadi Rp685.000.000;
  - ii. Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, sebelumnya Rp240.000.000 menjadi Rp213.000.000;
  - iii. Penghapusan *automatic adjustment* sebesar Rp1.200.000.000.
- g. Pada revisi ke-7 di bulan November terdapat pengurangan anggaran Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman supervisi sebesar Rp27 juta dan anggaran Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman sebesar Rp75 juta.
- h. Revisi ke-8 hanya terjadi pembentukan pagu nominatif sampai dengan akhir tahun berdasarkan status terakhir serapan ketika usulan nominatif, jumlahnya diperkirakan Rp1.852.131.700.

Dokumen PK Awal sampai dengan PK revisi terakhir tercantum dalam Lampiran II Laporan Kinerja.

### 2.3. Metode Pengukuran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat PPIP, serta cara perhitungannya diuraikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	<b>IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator</b> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	<b>IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut:</b> <b>Indikator 1 (30%)</b> <i>Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target.</i> <b>Indikator 2 (70%)</b> <b>Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan).</b>
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	<b>Komposit dari Indikator-Indikator</b> Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	<b>Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berikut:</b> <b>Indikator 1 (50%)</b> Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target <b>Indikator 2 (50%)</b> Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

Metode pengukuran yang dilakukan dalam mengukur capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIP merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam Renstra DJPI TA 2020–2024. Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2022 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPIP berdasarkan Renstra diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN													
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%			
									Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%			
									Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%			
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20%			
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15%			
									Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	35%
												Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%
												Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

## 2.4. Target Tahun 2022 Menurut Rencana Strategis

### 2.4.1. Target *Output* Kinerja

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPIP merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020 - 2024. Target pencapaian sasaran pada tahun 2022 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Output Indikator	Target
<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>	1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan
	2) Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
	3) Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan
	4) Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
	5) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	4 Kesepakatan
	6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK
	7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Laporan
	8) Kinerja Direktorat PPIP	1 Laporan

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020-2024

### 2.4.2. Kerangka Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIP tahun 2022 adalah sebesar Rp33.000.000.000, berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020-2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.7.



Tabel 2.7. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Kegiatan/Output/Sub Output (Paket)/ Komponen (Sub Paket)		Satuan	Target					Anggaran (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	3	2	2	2	2	11	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	9.007
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	1.207	800	800	800	800	4.407
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1.000	1.000	1.000	1.000	4.600
2	<b>Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
3	<b>Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	2	2	2	2	2	10	1.673	5.500	19.000	19.000	16.000	61.173
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	700	4.000	10.000	10.000	10.000	34.700
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	973	1.500	9.000	9.000	6.000	26.473
4	<b>Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
5	<b>Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan</b>		<b>Kesepakatan</b>	3	4	4	4	3	18	3.781	6.800	5.100	5.100	5.100	25.881
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	3	15	1.454	2.800	2.500	2.500	2.500	11.754
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18	2.326	4.000	2.600	2.600	2.600	14.126
6	<b>NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>NSPK</b>	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2.000
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	500	500	500	500	2.000
7	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Laporan</b>	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	3	3	16	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713



No	Kegiatan/Output/Sub Output (Paket)/ Komponen (Sub Paket)	Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1.437
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	237	300	300	300	300	1.437

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024

# BAB 3

## KAPASITAS ORGANISASI

- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

## BAB 3


# KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat PPIP, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Saat ini Direktorat PPIP memiliki SDM yang cukup cakap dan andal, yang terdiri dari pegawai ASN, honorer, dan Tenaga Pendukung Individual (TPI). Jumlah pegawai di Direktorat PPIP per tanggal 31 Desember 2022 adalah 53 orang pegawai, sebagaimana yang akan dijelaskan pada subbab berikut ini.

#### 3.1.1. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender

Jumlah pegawai Direktorat PPIP menurut kelompok status kepegawaian dan gender dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin


Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Dari jumlah 53 orang pegawai Direktorat PPIP, 30 orang berstatus PNS, 9 orang Pegawai Non-PNS (honorer), dan 14 orang Tenaga Pegawai Individual (kontrak). Sepanjang tahun 2022, jumlah pegawai Direktorat PPIP berfluktuasi, mulai bulan Januari 2022 terdapat 2 orang PNS yang tugas belajar, kemudian pada bulan Maret 2022 terdapat 1 orang PNS yang mutasi ke Unit Organisasi lainnya, dan 2 orang TPI mengundurkan diri. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdapat tambahan 1 orang TPI untuk KBT. Tidak ada rotasi pejabat struktural sepanjang tahun 2022.

Secara keseluruhan, sebagian besar pegawai Direktorat PPIP didominasi oleh gender laki-laki, dengan perbandingan 67,92%:32,08%, dua kali lebih banyak gender laki-laki.

#### 3.1.2. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jabatan, dan Gender

Jumlah pegawai Direktorat PPIP berdasarkan kepangkatan dan kelompok jabatan diuraikan pada Gambar 3.2. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, pegawai Direktorat PPIP terbagi menjadi empat kelompok jabatan, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.




**Gambar 3.2. Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan**  
 Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

**Tabel 3.1. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Level Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2.	Pejabat Administrator (Eselon III/KBT)	3
3.	Pejabat Pengawas (Eselon IV/SKBT)	6
4.	Pejabat Pelaksana (PNS dan Non-PNS)	43
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Gambar 3.2. merepresentasikan sebagian besar PNS di Direktorat PPIP (33,96%) sudah masuk ke dalam jabatan fungsional tertentu, sebagian masuk ke dalam kelompok jabatan struktural (20,75%), 1 orang pengadministrasi umum (1,89%), sisanya pegawai honorer dan TPI (43,40%). Jumlah pengadministrasi umum yang cukup signifikan menyebabkan porsi jabatan struktural semakin mengecil. Saat ini, di Kementerian PUPR masih menganut istilah jabatan struktural Subkoordinator Bidang Tugas (SKBT) untuk menjalankan fungsi koordinasi dan manajerial tim, di mana pada beberapa kesempatan telah dibahas keberlanjutan jabatan SKBT ini apakah masih relevan untuk diterapkan sebagai jabatan struktural atau murni fungsional, mengingat pengurangan jabatan SKBT akan berkontribusi besar terhadap perampangan struktur organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Direktorat PPIP telah menerapkan perampangan struktur organisasi dan memperbanyak SDM pendukung. Kebutuhan SDM pendukung ini sudah seharusnya memperhitungkan beban kerja dan pola pengembangan karir di Direktorat PPIP.



**Gambar 3.3. Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Level Jabatan dan Gender**  
 Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Gambar 3.3. menunjukkan meskipun level jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator didominasi oleh gender perempuan, pada level pengawas dan pelaksana justru sebaliknya, masih didominasi oleh gender laki-laki.

Selain berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan, komposisi PNS di Direktorat PPIP terbagi menjadi jenis jabatan-jabatan struktural dan jabatan-jabatan fungsional, yang juga terdiri dari beberapa nama Jabatan Fungsional sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2. Jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah analis kebijakan, yaitu 15 orang yang tersebar pada seluruh tingkat jabatan. Terdapat satu pegawai yang masih menduduki jabatan fungsional umum dengan nama jabatan Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman, 2 orang beralih status sebagai karyasiswa yang sebelumnya menduduki di jabatan fungsional analis kebijakan dan pranata komputer.


**Tabel 3.2. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Nama Jabatan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Jabatan Struktural</b>	<b>4</b>
1	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1
2	Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi	1
3	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi	1
4	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
<b>II</b>	<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>	<b>23</b>
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	11
4	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1
5	Pranata Komputer Ahli Muda	1
6	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1
8	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1
9	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1
10	Pranata Humas Ahli Pertama	1
11	Perencana Ahli Pertama	1
<b>III</b>	<b>Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>26</b>
1	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	1
2	Karya Siswa	2
3	Pengadministrasi Umum & lainnya	23

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP


### 3.1.3. Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia dan Pendidikan

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas pegawai Direktorat PPIP berada pada rentang usia 30–50 tahun, yaitu sebanyak 33 orang. Jumlah pegawai yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 15 orang, sementara yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 5 orang. Distribusi pegawai berdasarkan rentang usia dan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.4.



**Gambar 3.4. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Rentang Usia**

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP



**Gambar 3.5. Distribusi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

Gambar 3.4. mengilustrasikan terdapat gap yang sangat besar jumlah pegawai terhadap rentang kelompok usia di atas 50 tahun dengan kelompok usia 30-50 tahun, Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya pola kaderisasi yang masif untuk mengatasi kemungkinan kekosongan jabatan pada level eselon 3 dan pejabat tinggi pratama, meskipun tren yang berlaku saat ini adalah perampingan struktur dan pengayaan fungsi organisasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat PPIP memiliki tingkat pendidikan S1 (31 orang), kemudian 19 orang berpendidikan S2. Masih ada 1 orang pegawai honorer yang berpendidikan SMP dan 2 orang yang berpendidikan SMA, sebagaimana tersaji pada Gambar 3.5.

Pembinaan dan pengembangan SDM di Direktorat PPIP dilaksanakan dengan sistem merit, yaitu penugasan berbasis kompetensi masing-masing pegawai dan turunan tugas dan fungsi (tusi) unit organisasi. Demikian halnya dengan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional tertentu pun disinkronisasikan dengan tusi tersebut melalui angka kredit. Ke depan, pengembangan SDM masih terus dilakukan melalui diklat bidang dan diklat teknis Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Direktorat PPIP juga telah menerapkan konsep *reward and punishment* kepada para pegawai sebagai upaya pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Analisis mengenai *reward and punishment* akan diuraikan pada Bab 4.

### 3.1.4. Analisis Beban Kerja

Analisis beban kerja disusun berdasarkan uraian tugas, waktu penyelesaian, dan target individu yang harus dicapai. Hasil akhir dari analisis beban kerja ini adalah jumlah formasi kebutuhan pegawai. Idealnya, formasi-formasi tersebut diisi oleh para PNS atau PPPK di mana mereka dapat dituntut untuk berintegritas tinggi, bertanggung jawab penuh, dan memiliki loyalitas terhadap target dan pekerjaan, di samping adanya isu pengurangan jumlah pegawai honorer dan penghapusan TPI mulai tahun 2023. Sampai dengan akhir 2022, Direktorat PPIP membutuhkan tambahan jumlah PNS sebanyak 30 orang, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.3. Penambahan pegawai ini harus diimbangi dengan kapasitas ruang kerja yang lebih besar atau dapat ditangani dengan kemungkinan wacana pelaksanaan tugas jarak jauh (*work from anywhere*), mengingat sebagian besar pekerjaan di Pusat tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Analisis beban kerja secara rinci dapat dilihat pada lampiran dokumen laporan kinerja.

Tabel 3.3. Komposisi Pegawai di Direktorat PPIP Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Bezetting	Formasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
<b>Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	1	0
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	0	1
	Total	2	1	1
<b>Koordinator Bidang Tugas Pemantauan Evaluasi dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
2.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	1	0
<b>A. SKBT Pemantauan dan Pelaporan PPIP</b>				
1.	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5	3	2
3.	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	1	1	0
4.	Pengadministrasian Umum	1	0	1
	Total	10	7	3



No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Bezetting	Formasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
<b>Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi</b>				
1.	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi	1	1	0
<b>A. SKBT Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2	1	1
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	0	1
3.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	4	1	3
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	0
5.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
6.	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
7.	Analisis Hukum	1	0	1
<b>B. SKBT Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
2.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	0	1
3.	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama	1	1	0
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6	2	4
Total		21	10	11
<b>Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi</b>				
1.	Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi	1	1	0
<b>A. SKBT Penyiapan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3	3	0
3.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2	0	2
4.	Penelaah Kerjasama	1	0	1
<b>B. SKBT Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1	1	0
3.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	1	3
<b>C. SKBT Supervisi Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman</b>				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	0
Total		16	10	6
<b>Subbagian Tata Usaha</b>				
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	0
2.	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
3.	Pranata Humas Ahli Muda	1	0	1
4.	Pranata Humas Ahli Pertama	1	1	0
5.	Penelaah Tata Naskah Dinas	1	0	1
6.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	0	1
7.	Penelaah Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	1
8.	Pengadministrasian Umum	4	0	4
9.	Pramubakti	1	1	0
10.	Pengemudi	1	1	0
Total		13	4	9
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>62</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

Sumber: Hasil Analisis Beban Kerja

### 3.2. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi mana pun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus terencana. Direktorat PPIP telah dilengkapi

dengan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik (*software*). Rincian sarana dan prasarana kantor di Direktorat PPIP dapat dilihat dalam Lampiran V Laporan Kinerja. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, saat ini jumlah *personal computer* (PC)/notebook di Direktorat PPIP belum dapat difasilitasi untuk seluruh pegawai, demikian halnya dengan jumlah meubelair yang ada lebih sedikit dibandingkan jumlah seluruh pegawai. Rincian kebutuhan sarana prasarana di Direktorat PPIP tersaji pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Data Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP**

No.	Fasilitas	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
1	Desktop (PC) + Laptop	40*	35	5
2	Printer	28**	19	9
3	Meja Kerja Kayu	56	46	10
4	Laci Kayu Kecil	56	44	12
5	Kamera Dokumentasi	3	2	1
6	Camera Zoom Meeting	2	1	1

\*Peruntukkan PNS/CPNS dan honorer

\*\*Asumsi 1 printer untuk pemakaian oleh 2 pegawai

Sumber: Subbagian Tata Usaha, Direktorat PPIP

### 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Alokasi Anggaran kegiatan Direktorat PPIP dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, DJPI. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2022 tanggal 17 November 2021, alokasi anggaran untuk Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman untuk TA 2022 adalah sebesar Rp12.500.000.000 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sepanjang tahun 2022, DIPA mengalami delapan kali perubahan. Berikut rincian surat pengesahan perubahan DIPA Direktorat PPIP.

**Tabel 3.5. Rincian Revisi DIPA Direktorat PPIP TA 2022**

Surat Pengesahan DIPA	Revisi	Digital Stamp	Tanggal Pengesahan	Alokasi Pagu Anggaran (Rp)
SP DIPA-033.16.1.631003/2022	-	0839-0078-7800-0940	17 November 2021	12.500.000.000
	Revisi 1	4410-4001-5001-2888	16 Desember 2021	12.500.000.000
	Revisi 2	2100-8008-9006-7289	01 Maret 2022	12.500.000.000
	Revisi 3	3025-5290-7188-8591	27 April 2022	12.500.000.000
	Revisi 4	3025-5290-7188-8591	15 Juli 2022	12.500.000.000
	Revisi 5	7466-3601-6734-3717	05 September 2022	12.500.000.000
	Revisi 6	9355-5399-0014-6900	31 Oktober 2022	12.398.000.000
	Revisi 7	0240-5497-0917-5618	28 November 2022	12.398.000.000
	Revisi 8	0871-1583-1473-1759	06 Desember 2022	11.198.000.000

Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPI (Awal s.d. Revisi ke-8)

Penjelasan mengenai kronologi perubahan pagu anggaran pada Tabel 3.5. sudah dijelaskan sebelumnya pada Subbab 2.2. Surat Pengesahan dan halaman ke-3 DIPA sampai dengan Revisi ke-9 DIPA Direktorat PPIP terlampir dalam Lampiran VI Laporan Kinerja ini.

# BAB 4

## AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2022
  - Perbandingan Capaian Kinerja
  - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - Mekanisme Reward and Punishment
  - Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2022
  - Analisis Efisiensi
- 

## BAB 4

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2022

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk mengelola sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan dengan regulasi yang berlaku. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif akan menjadi katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Hal ini membutuhkan pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan. Capaian kinerja Direktorat PPIP tahun 2022 diterjemahkan ke dalam perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja.

Capaian kinerja Direktorat PPIP diukur secara *cascading* menggunakan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra DJPI Tahun 2020-2024. Sesuai PK, capaian kinerja Direktorat PPIP adalah untuk Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan target tahun 2022 sebesar 25%. Pencapaian keseluruhan Kinerja Direktorat PPIP dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</i>	100,00%	98,06%	Mendukung Tugas DJPI
<b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>			
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25,00%	24,13%	Mendukung Tugas DJPI

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020-2024, e-monitoring PUPR, dan Data Subdirektorat, Direktorat PPIP.

Direktorat PPIP telah melaksanakan paket-paket kegiatan sepanjang tahun 2022 guna memenuhi target delapan *output* Renstra meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

- b) Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman.
- c) Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM.
- d) Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP.
- 2) Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang difasilitasi dengan mata anggaran Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman.
- 3) Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang difasilitasi dengan mata anggaran Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman.
- 4) Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang difasilitasi dengan mata anggaran Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
- 5) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan, difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
  - b) Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
  - c) Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman
  - d) Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman
  - e) Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman
- 6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang difasilitasi dengan mata anggaran Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:
  - a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
  - b) Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- 8) Kinerja Direktorat PPIP yang tidak difasilitasi mata anggaran.

Untuk mendukung kedelapan target tersebut, Direktorat PPIP juga dibekali dengan mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP dan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum.

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja atas *output* dari pelaksanaan paket kegiatan selama tahun 2022.

Tabel 4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output			
		Satuan	2022		
			Target Renstra	Realisasi	Deviasi
<b>SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>					
<b>IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</b>					
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>					
<b>Indikator Kegiatan:</b>		%	25	25	0
Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
<b>1</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
<b>2</b>	<b>Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
<b>3</b>	<b>Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
<b>4</b>	<b>Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0
<b>5</b>	<b>Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan</b>	<b>Kesepakatan</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	0
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	4	2	-2
<b>6</b>	<b>NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>NSPK</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	0
<b>7</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	0
<b>8</b>	<b>Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	0

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020-2024; Data Subdirektorat LRI dan KKSI, Direktorat PPIP

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, capaian kinerja pada setiap jenis *output* beserta indikator *output* paket kegiatan di Direktorat PPIP hampir semua telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Renstra, kecuali untuk *output* dari Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan pada indikator **Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (indikator 5.2)**. Target yang ditetapkan atas *output* ini berkaitan dengan indikasi proyek KPBU Infrastruktur Permukiman

selama kurun waktu 2020–2024 yang tercantum dalam lampiran Renstra Direktorat PPIP. Namun, dalam pelaksanaannya, target tersebut kemungkinan tidak tercapai, sehingga Direktur PPIP menyampaikan Nota Dinas Nomor 48/ND/Pm/2022 pada tanggal 8 April 2022 kepada Direktur PSSPP perihal usulan perubahan Data Capaian Renstra dan *Pipeline* Proyek Infrastruktur Permukiman yang perlu dimutakhirkan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Indikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Tahun 2022**

Target Renstra (Semula)		Realisasi (Menjadi)		
Paket Pekerjaan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Paket Pekerjaan	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Status Proyek
PLTSa Bakung Bandar Lampung	1.200.000	SPAM Regional Ir. H. Djuanda (Hulu-Hilir)	15.860.000	Persiapan Pra Kualifikasi
SPAM Regional Jatigede	2.100.000	SPAM Regional Sinumbra	828.100	Persiapan Pra Kualifikasi
SPAM Ayung	2.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum SPAM Rajeg, Kabupaten Tangerang (Skema B to B)	192.900,9	Konstruksi
SPAM Kamijoro	270.000	Pembangunan SPAM Hilir DKI Jakarta (Skema B to B)	30.497.099,1	Konstruksi
<b>Total</b>	<b>5.570.000</b>	<b>Total Realisasi Investasi</b>	<b>30.690.000</b>	

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020–2024 dan Data Proyek Per 31 Desember 2022

Dua proyek yang diusulkan Direktorat PPIP sebagaimana Tabel 4.3., masih belum berhasil masuk ke tahap pelelangan sesuai rencana. Namun, Direktorat PPIP telah mengantongi pendampingan dua paket pekerjaan cadangan yang kemudian berhasil dilelang dan masuk ke tahap konstruksi, yaitu Pembangunan SPAM Hilir DKI Jakarta dan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum SPAM Rajeg, Kabupaten Tangerang. Adapun penjelasan rencana proyek-proyek yang tidak tercapai di tahun 2022 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Isu Proyek KPBU Menurut Target Renstra di Tahun 2022**

Nama Proyek	Status Capaian Renstra 2022	Isu dan Permasalahan	Status Progres Saat ini
PLTSa Bakung Bandar Lampung	Tahap transaksi belum tercapai (perkiraan: 2023)	Kegiatan <i>market sounding</i> pada tahap penyiapan belum dilaksanakan	Reviu Dokumen DPP oleh Pemkot Bandar Lampung pada Q3 2022 untuk pelaksanaan <i>market sounding</i>
SPAM Regional Jatigede	Tahap transaksi belum tercapai (perkiraan: 2024)	Kesepakatan tarif dengan <i>offtakers</i> belum tercapai, penyerapan air minum <i>offtaker</i> melebihi rencana target penyerapan pada dokumen FBC	Sedang dibahas pembahasan alternatif skema pembiayaan hulu-hilir agar tarif sesuai dengan kemampuan PDAM <i>offtakers</i>
SPAM Ayung	Mundurinya progres pelaksanaan proyek (Tahap Penyiapan)	Proyek di- <i>bundling</i> dengan proyek SPAB Sidan sehingga terdapat Penambahan Ruang Lingkup Air Baku ke dalam Studi Kelayakan yang menyebabkan tarif menjadi lebih tinggi	Tahap penyiapan mundur di Q3 2022

Nama Proyek	Status Capaian Renstra 2022	Isu dan Permasalahan	Status Progres Saat ini
SPAM Kamijoro	Tahap transaksi belum tercapai (perkiraan: 2024)	Penyusunan FBC terkendala perhitungan tarif yang dapat diterima oleh PDAM <i>offtaker</i> didalam kajian hilir	Penyusunan laporan akhir secara paralel dengan kajian hilir, setelah sinkronisasi perhitungan tarif dan rencana penyerapan oleh PDAM <i>offtaker</i> .
SPAM Regional Ir. H. Djuanda (Sisi Hulu dan Hilir)	Tahap transaksi belum tercapai (perkiraan: 2023) karena Studi Kelayakan Lingkup Hilir masih disiapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum selesainya proses pembaruan dokumen FS lingkup hilir masing- masing kabupaten/kota (aspek teknis dan finansial)</li> <li>2. Nota Kesepakatan belum ditandatangani oleh PJPK hulu dan hilir. Finalisasi Nota Kesepakatan sesuai masukan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi secara paralel menunggu masukan tertulis dari DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.</li> <li>3. Administrasi Dokumen RfQ dan RfP pengadaan BUP Hulu-Hilir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembaruan FS Lingkup Hilir oleh masing-masing Kabupaten/Kota</li> <li>2. Finalisasi Nota Kesepakatan sesuai masukan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi secara paralel menunggu masukan tertulis dari DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.</li> <li>3. Telah dibahas Dokumen RfQ dan RfP dengan Konsorsium dan Tim PJPK Hilir Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kab. Bogor untuk pengadaan BUP Hulu-Hilir</li> </ol>
SPAM Regional Sinumbra	Masuk Tahap Transaksi (sedang persiapan <i>Request for Proposal</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemrakarsa belum menyerahkan penyesuaian Dokumen FS ke PJPK.</li> <li>2. Pemda <i>Offtaker</i> belum membahas Konsep Nota Kesepakatan jika isu tarif, kenaikan tarif, penyerapan air curah, dan pendanaan sisi hilir belum disepakati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJPK berkoordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan penyesuaian dokumen FS.</li> <li>2. Belum adanya kesepakatan tarif, kenaikan tarif, penyerapan air curah, dan pendanaan sisi hilir. Diperlukan pembahasan isu tarif oleh para Pemda <i>Offtaker</i>, kenaikan tarif, penyerapan air curah, dan pendanaan sisi hilir</li> </ol>

Selain indikasi proyek KPBU pada Renstra, Direktorat PPIP juga melaksanakan pendampingan dan fasilitasi proyek KPBU dengan PJPK daerah. Jumlah proyek yang didampingi oleh Direktorat PPIP pada tahun 2022 secara aktual berjumlah 58 proyek, sementara berdasarkan Renstra berjumlah 38 proyek (termasuk 4 paket pekerjaan di atas). Secara rinci proyek *pipeline* tersebut dapat dilihat pada Lampiran III Laporan Kinerja.

Hasil capaian kinerja sebesar 24,13% sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel 4.1. dihitung dengan mempertimbangkan ketercapaian *output* dari masing-masing pelaksanaan paket kegiatan untuk indikator kinerja, termasuk tidak tercapainya indikasi proyek KPBU pada Renstra. Nilai persentase tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi capaian kinerja berdasarkan mekanisme *cascading* kinerja dengan bobot perhitungan yang telah disepakati sebagaimana Tabel 2.5. Matriks perhitungan realisasi capaian kinerja Direktorat PPIP tahun 2022 berdasarkan mekanisme *cascading* kinerja tercantum pada Tabel 4.5.



Tabel 4.5. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022

## PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00%	24,13%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	15,00%	15,00%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
							Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	50,00%	50,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Fasilitasi dalam Identifikasi Pelaksanaan KPBU pada Proyek TPST Regional Magelang			
							Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20,00%	20,00%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Kajian atas Dokumen Studi Pendahuluan Proyek SPAM Aceh Besar
							Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30,00%	30,00%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40,00%	40,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Penyusunan Pra Studi Kelayakan Sisi Hilir Proyek SPAM Regional Karian-Serpong Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
							Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60,00%	60,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Penyusunan Pra Studi Kelayakan Proyek SPAM Regional Petanglong			
							Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20,00%	20,00%	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	<b>1 Rekomendasi Kebijakan:</b> Pendampingan Penyusunan Dokumen OBC SPAM Karian Barat
							NSPK Pembiayaan	15,00%	15,00%	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan	100,00%	100,00%	<b>1 NSPK:</b> Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk



## PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
							Infrastruktur Permukiman			Infrastruktur Permukiman			peralihan proses KPBU dari tahap penyiapan ke tahap transaksi dan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,00%	46,50%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	35,00%	28,00%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	60,00%	60,00%	<b>1 Dokumen:</b> Draf Dokumen PQ Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda <b>1 Dokumen:</b> Draf Dokumen RfP Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda <b>1 Dokumen:</b> Draf Dokumen Term Sheet PKS Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda
										Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	40,00%	20,00%	<b>1 Kesepakatan:</b> Pembangunan SPAM Hilir DKI Jakarta (Skema B to B) <b>1 Kesepakatan:</b> Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum SPAM Rajeg, Kabupaten Tangerang
							Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35,00%	35,00%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	<b>1 Laporan:</b> Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU (SPAM Regional Umbulan, SPAM Semarang Barat, SPAM Kota Pekanbaru) <b>1 Laporan:</b> Pemantauan Dukungan Kelayakan (VGF) pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru <b>1 Laporan:</b> Pengelolaan Data dan Informasi



## PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi A	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi B	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi C	Komponen Output	Bobot Hitung	Realisasi D	Realisasi Output
													<b>1 Laporan:</b> Supervisi Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30,00%	30,00%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100,00%	100,00%	<b>1 Laporan:</b> Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2022

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2022, Data Subdirektorat LRI, KKSI, dan KBT Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan PPIP, dan Hasil Kesepakatan Pembobotan

Dari Tabel 4.4. di atas, dapat dilihat bahwa Target capaian IKK Direktorat PPIP sebesar 25% dihitung dengan melakukan pembobotan nilai dengan persentase tertentu untuk Jenis Indikator; Rincian *Output*; dan Komponen *Output*.

Masing-masing pembobotan yang ditetapkan telah disepakati DJPI dengan masing-masing Eselon II pada saat penyusunan Renstra TA 2020–2024. Berikut tahap-tahap perhitungan *cascading* kinerja Direktorat PPIP sebagaimana Tabel 4.5.:

- 1) Pada kolom Realisasi D, bobot hitung untuk komponen *output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tidak memenuhi target Renstra sehingga hanya memenuhi bobot sebesar 10% dari bobot penuh 40%.
- 2) Hasil realisasi komponen *output* dikalikan dengan bobot rincian *output* untuk mendapatkan persentase di kolom Realisasi C. Adanya *output* yang tidak tercapai persentase menyebabkan Realisasi C untuk Rincian *Output* Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan menjadi 31,5%, dari bobot penuh 35%.
- 3) Hasil Realisasi C kemudian dikalikan dengan bobot indikator untuk mendapatkan persentase di kolom Realisasi B. Adanya indikator yang tidak tercapai menyebabkan Realisasi B untuk indikator Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah 48,25% dari bobot penuh sebesar 50%.
- 4) Hasil Realisasi B kemudian dikalikan dengan bobot penuh target Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 25% sehingga mendapatkan persentase akhir pemenuhan capaian kinerja sebesar 24,56%.

#### 4.1.1. Capaian Kinerja Per Indikator *Output*

Berikut adalah uraian capaian kinerja, untuk setiap indikator di masing-masing *output* kegiatan, berdasarkan IKK Direktorat PPIP Tahun 2022.

##### A. IKK: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

###### 1. *Output*: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 2 indikator, yaitu jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dan jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 terdapat penambahan 2 indikator kegiatan turunan Renstra sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR, yaitu Jumlah Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Capaian Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target <i>Output</i>	Realisasi <i>Output</i>	Capaian	Pengampu
Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	787.912.000	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	KBT
Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	430.000.000	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Subdit 1

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	300.000.000	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	KBT
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP	346.916.000	1 Laporan	1 Laporan	100%	Subbag TU

Sumber: e-monitoring

#### a. Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat PPIP turut mendukung target kinerja DJPI melalui penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan dan kerjasama investasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Bentuk rencana kerja dan program kegiatan ini adalah penyusunan dokumen rencana kerja (prognosis), rencana anggaran biaya dan pelaksanaan, serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan pada periode T-1; manajemen risiko; pengelolaan data dan informasi KPBU; SAKIP; dan buletin aktivitas Unit Kerja. Keluaran-keluaran tersebut di-*bundling* menjadi 1 rekomendasi kebijakan melalui rangkaian kegiatan Direktorat PPIP TA 2022 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Dit. PPIP TA 2021	10/01/2022	RR Dit. PPIP	Nota Dinas
2	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Anggaran DJPI TA 2022	12/01/2022	RR Lt. 9 DJPI	Nota Dinas
3	Rapat Pembahasan Usulan Revisi Anggaran di lingkungan DJPI TA 2022	24/01/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	Nota Dinas
4	Rapat Pengembangan Kapasitas Pemilik Risiko Dalam Menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI	02/02/2022	Zoom Meeting	20/ND/Pm.2/2022
5	Rapat Pematangan UPR-T1 TA 2022	17/02/2022	Zoom Meeting	13/ND/Pm.2/2022
6	Koordinasi Penetapan UPR T1	10/03/2022	Zoom Meeting	24/ND/Pm.2/2022
7	Workshop Pengelolaan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI	31/03/2022	Royal Padjadjaran Hotel Bogor	30/ND/Pm.2/2022
8	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2021	06/04/2022	Aviary Hotel Bintaro	Nota Dinas
9	FGD Identifikasi Risiko Program/Kegiatan di Lingkungan DJPI TA. 2022	07/04/2022	Royal Padjadjaran Hotel	Nota Dinas
10	Rapat Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024	08/04/2022	Amaroossa Royal Hotel Bogor	25/ND/Pm.1/2022
11	Rapat Pembahasan Evaluasi Triwulan I Kegiatan Dit. PPIP TA 2022	12/04/2022	Hotel 101 Dharmawangsa	UM 0102-Pm/93
12	Rapat Reviu Renstra Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2020-2024	19/04/2022	The 101 Dharmawangsa	Nota Dinas
13	Rapat SOP Penyusunan Administrasi Keuangan di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	13/06/2022	RR Dit. PPIP Lt. 3, Wing 1	UM 0102-Pm.2/37

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
14	Pendampingan Migrasi Data Keuangan dan Konsinyasi Migrasi Saldo Awal dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SAKTI	30/06/2022	Avenzel Hotel and Convention Cibubur	12/ND/Pm.1.3/2022
15	Rapat Pembahasan SOP Bela Pengadaan serta Pembahasan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II dan III	07/07/2022	Qubika Boutique Hotel Tangerang	Nota Dinas
16	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pengendalian Gratifikasi di DJPI	12/07/2022	RR 2, Lt. 2 Wing 3	74/ND/Pm.2/2022
17	Rapat Koordinasi Penyiapan RKA-K/L DJPI TA 2023	15/07/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
18	Rapat Pembahasan SOP Tata Cara Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	21/07/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	13/ND/Pm.1.3/2022
19	FGD Penyiapan Sistem Pemantauan Penanganan Pelayanan Informasi DJPI	22/07/2022	The Margo Hotel Depok	14/ND/Pm.1.3/2022
20	Konsultasi Publik Rencana Kerja Sama Pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta	08/08/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
21	Konsinyasi Penyusunan Rencana Umum KPBU Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	03-04 /10/2022	Amanuba Hotel & Resort Rancamaya Bogor	Nota Dinas
22	Rapat Finalisasi Penyusunan Buletin BAPER Direktorat PPIP Triwulan-III 2022	10/10/2022	RR Dit. PPIP	Nota Dinas
23	Sosialisasi Indonesia <i>Water Fund</i>	01/11/2022	Mandarin Oriental Jakarta	Nota Dinas
24	Rapat Koordinasi Rencana Strategis dan Keterkaitannya dengan Manajemen Risiko	23/11/2022	Hotel Atria Gading Serpong	109/ND/Pm.2/2022
25	<i>Lesson Learned</i> Penyusunan dan Implementasi Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN	25/11/2022	Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan	111/ND/Pm.2/2022
26	Konsolidasi Pemantauan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada Triwulan III TA. 2022	29/11/2022	Balai Teknik Irigasi, Ditjen SDA, Kota Bekasi	112/ND/Pm.2/2022

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat PPIP di antaranya sebagai berikut.

- 1) Selisih pencatatan realisasi antara catatan Uker dan satker sering mengakibatkan beberapa pengajuan berkas pertanggungjawaban tidak dapat diproses karena sisa anggaran tidak mencukupi.
- 2) Adanya pembuatan dan penempatan sub komponen/nama kegiatan untuk pagu penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada ketidakpastian rencana kegiatan.
- 3) Dalam hal manajemen risiko, profil risiko yang diangkat oleh unit kerja masih lingkup operasional, belum mencerminkan *core business* DJPI. Pendekatan *top-down* adalah yang paling mungkin bisa diterapkan saat ini karena semua unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap manajemen risiko. Belum adanya SOP penerapan manajemen risiko yang sudah dilaksanakan menyebabkan ketidakseragaman pada masing-masing UPR.
- 4) Dalam hal pemenuhan atas evaluasi SAKIP, penyampaian SKP *cascading* masih belum komprehensif, kurangnya bukti dukung evaluasi internal melalui rapat triwulan, dan belum adanya standarisasi penjelasan mekanisme *reward and punishment*.
- 5) Masih adanya program yang belum mempunyai hubungan kasualitas terhadap perwujudan hasil kegiatan, sasaran capaian kinerja, dan manajemen risiko, sebagian masih tumpang-tindih dengan unor lain.

- 6) Hal-hal yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra dan dokumen perencanaan lainnya belum sepenuhnya mewujudkan hasil kegiatan, sasaran, dan manajemen risiko. Sebagian masih belum ada hubungan kausalitas dengan tujuan / hasil kegiatan, sasaran, dan manajemen risiko organisasi secara hirarki.
- 7) Adanya target Renstra yang tidak tercapai di tahun 2022 pada program kemitraan (KPBU).
- 8) Belum adanya mekanisme baku penentuan kriteria pemilihan dan prioritas yang lebih bersinergi dan sinkron antar unit kerja dalam penyusunan Rencana Umum KPBU.
- 9) Dalam hal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih adanya kegiatan sosialisasi gratifikasi masih dianggap sebagai kegiatan tambahan.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan yaitu.

- 1) Revisi TOR dan RAB yang lebih inovatif dan antisipatif berdasarkan pengalaman sebelumnya.
- 2) Alokasi dana penanganan COVID19 perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pengelolaan risiko, sisa anggarannya dapat dikustomisasi ke dalam pos anggaran masing-masing subdit.
- 3) Pengembangan kapasitas dalam penerapan manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja. Penyusunan SOP penerapan manajemen risiko harus segera diinisiasi oleh masing-masing *leading sector*.
- 4) Pemenuhan data pendukung SAKIP harus dilaksanakan secara intens dan berkala setiap bulan, kegiatan triwulan setidaknya dapat menjawab rekomendasi/tindak lanjut atas isu yang spesifik di dalam Renstra melalui rencana aksi pencapaian *output* kinerja.
- 5) Perlu diteliti, diidentifikasi, dan disinkronisasikan kembali target-target yang masih tumpang-tindih dengan unor lain.
- 6) Perlunya tim khusus yang serius menangani penyusunan Renstra dan manajemen risiko secara menyeluruh, khususnya bagi pengampu jabatan fungsional perencanaan.
- 7) Telah dilakukan langkah antisipatif melalui usulan penyesuaian target Renstra Direktorat PPIP tahun 2022, 2023 dan 2024 yang telah disampaikan kepada Direktorat PSSPP melalui Nota Dinas Nomor 48/ND/Pm/2022 Hal Penyampaian Data Capaian dan Masukan Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 8 April 2022.
- 8) DJPI dapat mengembangkan *tools* untuk menyusun Rencana Umum KPBU menggunakan data dan sistem informasi yang sudah ada untuk kepentingan jangka panjang.
- 9) Membangun perangkat SPI yang terintegrasi dalam sistem manajemen birokrasi.

#### **b. Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**

Identifikasi proyek KPBU sektor permukiman adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran pada tahap perencanaan KPBU, yaitu daftar proyek prioritas dan dokumen studi pendahuluan yang akan disampaikan kepada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU yang siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Sepanjang tahun 2022, terdapat 23 turunan paket kegiatan Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan yang dapat memenuhi target Renstra,

sebagaimana uraian pada Tabel 4.8. Keluaran yang dimaksud yaitu **Fasilitas dalam Identifikasi Pelaksanaan KPBU pada Proyek TPST Regional Magelang.**

**Tabel 4.8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Kolaborasi Ibu Kota Negara	21/01/2022	Zoom Meeting	08/ND/Pm.1/2022
2	Diskusi Teknis dan Tindak Lanjut <i>Shortlist</i> Proyek Potensial KPBU Syariah	31/01/2022	Zoom Meeting	07/ND/Pm.1/2022
3	<i>The 8th High Level Meeting on Infrastructure Indonesia-Japan</i>	10/02/2022	Zoom Meeting	12/ND/Pm.1/2022
4	Rapat Koordinasi Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Air Bersih dan Air Baku	24/02/2022	Zoom Meeting	13/ND/Pm.1/2022
5	<i>Kick-Off Meeting</i> Tahunan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi	10-11/03/2022	Zoom Meeting	18/ND/Pm.1/2022
6	Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep Rakeppres Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nasional	14/03/2022	Zoom Meeting	19/ND/Pm.1/2022
7	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Pengembangan dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia	24/03/2022	Amanuba Hotel Bogor	17/ND/Pm.1/2022
8	<i>One on One Meeting Investment Forum Dubai World Expo 2020</i>	28-29/03/ 2022	Zoom Meeting	22/ND/Pm.1/2022
9	<i>Indonesia PPP Day: "Enhancing Government Support for Green PPP in Indonesia: Towards Climate Resilient Investment"</i>	28-29/03/2022	Zoom Meeting	24/ND/Pm.1/2022
10	Rapat Konsolidasi Final Substansi Penahapan Pembangunan pada Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	30-31/03/2022	Zoom Meeting	20/ND/Pm.1/2022
11	Rapat Finalisasi Substansi Penahapan Pembangunan Dalam Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara	04-05/04/2022	Zoom Meeting	21/ND/Pm.1/2022
12	Rapat Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Air pada Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	11/04/2022	Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman	27/ND/Pm.1/2022
13	FGD Potensi Fasilitas Hibah KfW untuk Proyek Persampahan Kota Bandung	13-14/04/2022	Hotel Courtyard by Marriott Bandung Dago	29/ND/Pm.1/2022
14	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Sumber Air Baku SPAM Regional Pantura Provinsi Jatim	25/04/2022	Diraja Hotel	UM 0102-Pm/99
15	Rapat Koordinasi Tim KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Bendungan Bodri, Jawa Tengah	13/05/2022	Mercure Alam Sutera	32/ND/Pm.1/2022
16	Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022	25/05/2022	Swissotel Jakarta PIK Avenue	33/ND/Pm.1/2022
17	Rapat Konsolidasi Program Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Melalui Pinjaman Daerah	27/05/2022	RR IPA Kedasih	34/ND/Pm.1/2022
18	Narasumber Diskusi Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Pembangunan Embung Tegalluar	27/05/2022	Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Raharja, Cimahi	77/ND/Pm/2022
19	Konsinyasi Penyusunan Rencana Umum KPBU Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): <i>Eligibility Rules</i> Proyek KPBU	09-10/06/2022	The 101 Sedayu Darmawangsa	38/ND/Pm.1/2022
20	FGD Hasil Kajian Pengembangan Kebijakan <i>Land Value Capture (LVC)</i> di DKI Jakarta dan Tangerang Selatan	15/06/2022	Hotel Grand Hyatt Jakarta	40/ND/Pm.1/2022
21	<i>Sharing Session</i> Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Pendampingan Pengisian Capaian <i>Output (CO)</i>	16/06/2022	RR Setditjen PI	39/ND/Pm.1/2022

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
22	Seminar “ <i>Making Blended Finance Work: Lessons from The Asia-Pacific Region</i> ”	27/07/2022	Ballroom 1 dan 2, PO Hotel, Mall Paragon City, Semarang	42/ND/Pm.1/2022
23	Rapat Pembahasan Potensi TPST Regional Magelang dengan Skema KPBU	22/11/2022	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	UM 0102-Pm/281

Kegiatan Pembahasan Potensi TPST Regional Magelang dengan Skema KPBU menghasilkan informasi-informasi penting sebagai berikut.

- 1) Rencana proyek TPST Regional Magelang didasari oleh kebutuhan tempat pemrosesan akhir sampah karena TPA Banyu Urip Kota Magelang dan TPA Pasuruhan Kabupaten Magelang sudah tidak memadai.
- 2) Dokumen FS TPST Regional Magelang sudah ada sejak 2019 yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dokumen FS merekomendasikan teknologi pengolahan sampah RDF (*Refuse Derived Fuel*). Hasil analisis finansial merekomendasikan skema pendanaan murni anggaran pemerintah, hibah luar negeri, dan skema KPBU adalah skema-skema yang relevan untuk proyek ini. Melalui skema APBN dan Hibah Luar Negeri, PJKP tidak dibebankan biaya CAPEX dan hanya akan menanggung biaya OPEX. Diperkirakan opsi ini layak finansial karena harga jual RDF per tonnya hanya Rp400.000 dan *tipping fee* Rp50.000. Namun, menurut analisis finansial Direktorat PPIP, skema KPBU memerlukan penyesuaian harga jual RDF dan *tipping fee* agar proyek layak finansial. PJKP perlu menyiapkan *tipping fee* yang lebih besar yaitu Rp191.997, dan harga jual RDF Rp755.860. Naiknya harga ini akan menurunkan minat calon *offtaker*.
- 3) Calon *offtaker* yang berminat memanfaatkan produk RDF TPST Regional Magelang yaitu PT Solusi Bangun Indonesia di Cilacap dan PT Semen Grobogan.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan syariah potensial untuk Proyek KPBU SPAM Sinumbra, namun belum ada informasi lebih lanjut apakah akan masuk ke dalam keseluruhan skema KPBU atau hanya sisi pembiayaan saja.
- 2) Pengembangan dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia masih adanya efek utang berwawasan lingkungan untuk mendanai kegiatan/proyek *green infrastructure* yang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan. Terbatasnya skema pembiayaan, kurangnya sosialisasi kebijakan, terbatasnya penguasaan pengetahuan, dan kurangnya komitmen untuk penyelenggaraan konstruksi non-konvensional masih menjadi tantangan penyelenggaraan pembiayaan berkelanjutan.
- 3) *Blended finance* berperan besar sebagai katalis pencapaian target SDGs tahun 2030. Tantangan penerapan *blended finance* adalah tidak adanya proyek atau program yang layak (lingkup proyek SDGs terlalu kecil) dan siap untuk dibiayai, dan kurangnya *platform* fasilitas *blended finance* atau perantara sumber pendanaan dari sektor swasta atau lainnya. Hambatan bagi

investor swasta dalam *blended finance* adalah risiko yang tinggi dan pengembalian investasi yang relatif tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

- 4) Identifikasi kriteria-kriteria kelayakan yang akan dipakai dalam rumusan Rencana Umum KPBU mendapati isu-isu sentral pada aspek investasi yang menjadi perhatian serius perbankan dan pelaku usaha yaitu: IRR minimal 13-14%; masa konsesi 8-9 tahun; jaminan atas pembayaran; efisiensi capex dan opex.
- 5) Proyek persampahan di banyak daerah sering dijumpai permasalahan fiskal daerah untuk membiayai capex terkait besar *tipping fee* dan *input-output* pengolahan sampah, meskipun sudah ditingkatkan menjadi skala regional.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Jika rencana KPBU Syariah mencakup keseluruhan skema KPBU, maka struktur proyek mulai dari penyiapan hingga transaksi perlu dipersiapkan dan disesuaikan berdasarkan regulasi dan aspek legalitas KPBU Syariah.
- 2) Perubahan paradigma yang berdampak pada terbentuknya budaya prinsip keberlanjutan, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan.
- 3) Kebijakan yang mendorong peran *platform blended finance* pada penyediaan fasilitas pengembangan, pengurangan risiko, pembiayaan, dan dana ekuitas proyek.
- 4) Kelayakan pengembalian investasi dapat dicapai dengan kriteria-kriteria:
  - i. Rasio pendapatan terhadap biaya 2:1;
  - ii. Ketersediaan dan kualitas air baku untuk SPAM, ketersediaan dan kesiapan lahan untuk proyek persampahan dan limbah.
  - iii. Dalam hal kapasitas fiskal Daerah, kriteria tersebut perlu menjadi perhatian khusus terkait dukungan (subsidi dan tarif) penyelenggaraan proyek KPBU sisi hilir, sebagian Daerah ada yang memiliki kemampuan fiskal namun penyertaan modal yang rendah untuk operasional proyek.
  - iv. Dalam hal kapasitas lembaga, kriteria FCR untuk proyek SPAM perlu ditinjau kembali beberapa PDAM berstatus sehat tapi tidak FCR dan adanya PDAM yang bertransformasi menjadi Perumda/Perseroda. Kapasitas kelembagaan sektor persampahan dan limbah perlu dirincikan berdasarkan skala kota/provinsi dan jenis tempat pembuangan (TPA/TPST).
- 5) Perlu identifikasi lebih lanjut relevansi penerapan KPBU untuk proyek persampahan.

### c. Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM

Keberhasilan penyediaan air minum di Indonesia tergantung pada kinerja PDAM, sementara rincian kebutuhan *input* dan *output* dari PDAM belum terpetakan dengan baik belum menggambarkan potensi investasi yang dibutuhkan, khususnya bagi investor. Untuk itu, perlu disusun profil kinerja PDAM di Indonesia yang menggambarkan kinerja PDAM berdasarkan indikator yang dan kriteria untuk memulai investasi meliputi tarif, rata-rata konsumsi air per bulan, *Non-Revenue Water* (NRW), cakupan layanan, dan *idle capacity*, yang sangat tergantung

pada data air baku dan neraca air. Sinkronisasi dan pemanfaatan data air baku dan neraca air dibahas bersama Ditjen SDA dan Pusdatin.

*Output* kegiatan ini adalah 1 rekomendasi kebijakan yang diupayakan melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.9.

**Tabel 4.9. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Pengumpulan Data Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	29/09/2022	RR Dirjen. PI	UM 0102-Pm/221
2	FGD Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	23/12/ 2022	Zoom Meeting	Nota Dinas

Berdasarkan Tabel 4.9., kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM menghasilkan beberapa informasi-informasi penting sebagai berikut.

- 1) Penyusunan *dashboard* melalui pembuatan *mockup* sebagai prototipe sementara data profil potensi investasi dan kinerja PDAM.
- 2) Penilaian potensi dan kinerja PDAM didasarkan pada 6 variabel, yaitu tarif rata-rata, *Non-Revenue Water* (NRW), cakupan pelayanan perpipaan, rata-rata konsumsi air, *idle capacity*, dan *existing capacity*.
- 3) Berdasarkan *mockup* yang ditampilkan pada pembahasan, Ditjen SDA mengusulkan agar data *idle capacity* sebaiknya diubah menjadi data *potential capacity*, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya BPK mengingatkan bahwa istilah *idle capacity* berkonotasi negatif.
- 4) Data air baku yang telah tersedia dan dikelola oleh Ditjen SDA adalah sebagai berikut.
  - i. Data infrastruktur dan akses air baku yang dibangun dengan dana APBN sejak tahun 2011 sampai saat ini tersedia dalam aplikasi SI-ATAB yang dikembangkan oleh Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen SDA.
  - ii. Data pemanfaatan air baku, IPSDA, dan potensi air baku (*reserve/idle capacity*) dikelola oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.
- 5) Masukan-masukan penting dari Ditjen SDA dan Pusdatin:
  - i. Sumber data air baku PDAM ada yang diambil langsung (tidak memiliki aset) dan ada yang memiliki aset. Data tersebut belum dipisah dan diperlukan integrasi lebih lanjut.
  - ii. Data air baku PDAM terbagi menjadi 2, yaitu untuk PDAM dan bukan untuk PDAM. Data air baku PDAM dengan IPSDA adalah data air baku yang termanfaatkan, sementara data potensi air baku (*reserve/idle*) adalah informasi potensi yang dapat dimanfaatkan.
  - iii. Buku Kinerja PDAM sudah diaudit oleh BPK dan dapat menjadi *baseline* pencarian sumber data.
- 6) DJPI melalui PPIP mengajukan permohonan permintaan data air baku dan neraca air secara resmi kepada Direktorat Bina Teknik dan data lainnya yang diperlukan kepada Pusdatin. DJPI juga akan aktif berkoordinasi untuk finalisasi dan pembaharuan data. Dashboard profil merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, FGD Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut.

1) *Output* kegiatan ini yaitu aplikasi *dashboard* potensi investasi dan monitoring kinerja PDAM.

i. *Dashboard* potensi investasi

Fitur potensi investasi terdiri dari 6 variabel yaitu : presentase tarif, NRW (tingkat kehilangan air, cakupan pelayanan, rata-rata pemakaian air/bulan, *idle capacity*, dan *existing capacity*. Keenam variabel tersebut dapat dhidupkan/dimatikan oleh pengguna ketika memilah informasi yang ingin dicari.

ii. Monitoring Kinerja PDAM

Pengguna website dapat mengetahui kinerja dari PDAM melalui 18 variabel penilaian PDAM dan dapat merangking PDAM dan mengetahui kondisi PDAM apakah dalam kondisi sehat, kurang sehat, atau sakit.

iii. Aplikasi ini dapat diakses oleh umum dan pengguna terdaftar dengan tingkat akses yang berbeda-beda, yaitu: Publik, Investor, PDAM, dan Admin/PUPR. Berikut perbedaan tingkatan akses pengguna sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tingkat Akses	Publik	Investor	PDAM	Admin
Melihat peta investasi (tanpa log in) dan mematikan/menghidupkan 6 variabel potensi investasi	v	v	v	v
Melihat informasi umum PDAM (alamat dan 6 nilai variabel investasi) tanpa <i>login</i>	v	v	v	v
Mengunduh informasi umum dan kinerja PDAM	x	v	v	v
Memperbaiki dan mengunduh laporan hanya pada PDAM yang bersangkutan saja	x	x	v	v
Memperbaiki dan mengunduh laporan pada semua PDAM	x	x	x	v
Verifikator data-data yang diunggah oleh PDAM	x	x	x	v

7) Masukan sistem informasi *dashbboard* profil PDAM.

- i. Informasi Renstra PDAM, sedang menjalani FS, sedang mengerjakan proyek *unsolicited*, atau sudah bekerja sama dengan investor.
- ii. PDAM yang kurang sehat dapat menarik bagi untuk investor, PDAM yang sehat cenderung mengelola keuntungannya sendiri tanpa melibatkan investor.
- iii. *Idle capacity* dalam kinerja belum bisa mewakili 100% *idle* yang sebenarnya karena tidak semua PDAM memiliki alat ukur meter induknya dan hanya menaksir melalui alat ukur sekunder.
- iv. Penambahan profil pelanggan PDAM, berapa persen jumlah pelanggan sektor domestik dan sektor industri.
- v. Tampilan status profil *business plan* PDAM Pekanbaru, profil kemampuan fiskal Pemda.
- vi. Penambahan informasi data air baku sungai, kenaikan tarif dan regulasinya.

**d. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP**

Mata anggaran ini dipenuhi dari pengalihan anggaran lain sebagaimana telah disinggung pada Subbab 2.2. Fluktuasi pemanfaatan anggaran Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP sepanjang tahun 2022 sebagaimana Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Realisasi Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP Per Bulan

## 2. Output: Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 1 indikator, yaitu jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman. Penjabaran indikator diuraikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Capaian Kinerja Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	663.810.000	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Subdit 1

Sumber: e-monitoring

Dalam proses perencanaan KPBU terdapat dua hal yang harus dilakukan yaitu identifikasi proyek dan penyusunan kajian Studi Pendahuluan. Pada tahap perencanaan KPBU, studi ini ditujukan untuk memperoleh informasi kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan RPJM, RKP, Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU. Sepanjang tahun 2022, terdapat 3 turunan paket kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.11. Keluaran yang dimaksud yaitu **Kajian atas Dokumen Studi Pendahuluan Proyek SPAM Aceh Besar**.

Tabel 4.11. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Konsultasi Publik Proyek KPBU SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1	12-14/04/2022	Aston Cirebon Hotel & Convention Center	28/ND/Pm.1/2022
2	Rapat Pembahasan Laporan Interim DED Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indoneisa Barat, Provinsi DKI Jakarta	01-02/09/2022	Hotel Grand Sahid Jakarta	90/ND/Pm.2/2022
3	Pendampingan Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pengembangan SPAM Kabupaten Aceh Besar	17-18/11/2022	Hermes Palace, Kota Banda Aceh	UM 0102-Pm/268

Berdasarkan Tabel 4.11., berikut hasil konsultasi publik rencana Proyek KPBU SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1.

1) Akseptabilitas

Masyarakat Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mendukung pelaksanaan proyek SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1 dan beranggapan bahwa pelaksanaan proyek tersebut penting karena membantu pemenuhan kebutuhan air bersih dan minum, harus segera direalisasikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan selesai sebelum pembangunan Kawasan industri Kabupaten Majalengka. Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1 akan meningkatkan jumlah titik penyerahan air di masing-masing wilayah pelayanan, sehingga pasokan air untuk konstruksi nantinya tidak mengganggu kebutuhan air untuk irigasi dan industri perlu diperhatikan. Masyarakat Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Majalengka berharap dapat berperan dalam mengawasi pembangunan.

2) Kualitas Air

Masyarakat Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka berharap kualitas air nantinya sesuai dengan Permenkes RI 492/2010 dan layanan air tersedia 24 jam seminggu. Sebagian besar wilayah di Indramayu telah mendapatkan layanan PDAM, namun untuk kualitas air yang diperoleh masyarakat masih kurang baik (keruh, tidak berkesinambungan, berbau dan mengandung partikel). Banyak warga Indramayu yang masih mengandalkan air sumur bor dan jerigen dengan harga Rp25.000/hari (Rp5.000/jerigen) untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pelanggan PDAM Kabupaten/Kota Cirebon dan Majalengka pun menilai bahwa ketersediaan air bersih masih terbatas, kualitas air masih kurang baik, keruh, berbau, dan berlumpur saat musim penghujan, debit air yang kecil dan belum menjangkau ke beberapa desa, sehingga mereka memanfaatkan sumur bor atau beralih menjadi pelanggan air minum milik swasta untuk kebutuhan sehari-hari. Pelanggan Kabupaten Majalengka harus mengeluarkan biaya pembuatan sumur bor sedalam 45 meter sebesar Rp9.000.000, dampaknya kenaikan biaya listrik Rp120.000/bulan.

3) Tarif Layanan

Pelanggan PDAM Kabupaten Indramayu mengeluarkan biaya per bulan sebesar Rp100.000 (asumsi pemakaian 15,4 m<sup>3</sup>, Rp6.500/m<sup>3</sup>). Setelah dioperasikan, pelanggan akan dibebani tambahan tarif layanan air sebesar Rp1.000–Rp1.500/m<sup>3</sup>, sehingga biaya yang dikeluarkan per bulan naik menjadi Rp115.500–Rp123.200. Warga tidak keberatan jika tarif dinaikkan.

Pelanggan PDAM Kabupaten/Kota Cirebon mengeluarkan biaya Rp77.360–Rp112.590 per bulan, sementara untuk pelanggan swasta Rp150.000–Rp180.000 per bulan. Setelah beroperasi, masyarakat Kabupaten Cirebon akan dibebani tarif Rp7.666/m<sup>3</sup> (Rp100.000 per bulan, 13 m<sup>3</sup> air), sementara masyarakat Kota Cirebon akan dibebani tarif sebesar Rp5.695/m<sup>3</sup> (Rp100.000 per bulan, 17,6 m<sup>3</sup> air). Tarif akan naik setiap dua tahun sekali dan masyarakat bersedia membayar sepanjang pelayanan yang PDAM baik.

Pelanggan PDAM Kabupaten Majalengka saat ini dibebani tarif Rp2.480/m<sup>3</sup> (belum naik sejak 2007) namun kualitasnya tidak wajar. Setelah beroperasi, masyarakat Kabupaten Majalengka akan dibebani tarif Rp6.897/m<sup>3</sup> (Rp120.000 per bulan, 17,4 m<sup>3</sup> air), sementara warga

Kabupaten Sumedang akan dibebani tarif Rp11.009/m<sup>3</sup> (Rp120.000 per bulan, 10,9 m<sup>3</sup> air). Warga bersedia membayar sepanjang pelayanan yang PDAM baik.

Adapun Penyusunan Laporan Interim DED Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan sehubungan dengan kegiatan *Accelerating Infrastructure through Better Engineering Services Project* (ESP) untuk kegiatan *Project Preparation Consultant* (PPC) yang didanai melalui ESP-ADB. Kegiatan ini diawali kunjungan lapangan ke lokasi sisi hilir SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong, kemudian dilanjutkan diskusi dan pembahasan. Berikut hasil Penyusunan Laporan Interim DED Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat, Provinsi DKI Jakarta.

- 1) Berdasarkan ringkasan DED SPAM Regional Jatiluhur I–Karian Serpong yang disampaikan PPC, terdapat 2 opsi cakupan dan kapasitas layanan SPAM Jatiluhur I dan 3 opsi cakupan dan kapasitas layanan SPAM Karian–Serpong yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
- 2) Dokumen pendukung perijinan adalah produk yang menjadi tanggung jawab konsultan, meliputi peta informasi dan ijin trase; Informasi Rencana Kerja (IRK); ijin lingkungan yaitu AMDAL, ANDALALIN, dan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPU); dan perijinan lain yang diperlukan. Konsultan penyusun AMDAL, ANDALALIN sisi hilir DKI Jakarta sudah ditunjuk dan mulai bekerja setelah penetapan trase. Data awal penyusunan dokumen lingkungan sudah disampaikan kepada konsultan AMDAL untuk dipelajari.
- 3) Beberapa hal penting yang digarisbawahi oleh BBWS Ciliwung–Cisadane:
  - i. Berdasarkan Pergub 195/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Penempatan pipa harus berada dibawah dasar sungai jika terdapat *crossing* pipa transmisi pada sungai.
  - ii. Jalan inspeksi pada BKT adalah bagian tanggul sungai dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pemasangan pipa transmisi. Pipa transmisi dapat dipasang di bawah/samping drainase jalan inspeksi yang berada di sisi luar jalan inspeksi.
  - iii. Kepemilikan tanah jalan inspeksi BKT terbangun adalah milik Pemda DKI. Pengajuan ijin pemasangan pipa ke BBWS Ciliwung–Cisadane harus mendapat rekomendasi teknis stabilitas tanggul sungai.
  - iv. Rencana layanan pada *brown area* harus diidentifikasi lebih lanjut mengingat kebocoran pipa eksisting 40%, sementara kriteria desain mensyaratkan maksimum 25%.

Selanjutnya, pada kegiatan Pendampingan Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pengembangan SPAM Kabupaten Aceh Besar, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

- 1) DJPI memaparkan hasil evaluasi dan alternatif pembiayaan dari dokumen Studi Pendahuluan SPAM Jantho dan RISPAM yang telah disusun oleh Pemda Aceh Besar.
  - i. Cakupan hingga 100% pada 2025 dapat dipenuhi dari peningkatan produksi 250 lpd, yang diperoleh dari air baku eksisting dan penurunan kebocoran melalui peningkatan DMA.
  - ii. Pemenuhan air baku masih terbatas pada Kota Banda Aceh, potensi untuk pembentukan SPAM Regional dengan Kabupaten Aceh Besar sangat kecil.
  - iii. Usulan KPBU SPAM Jantho dengan kapasitas 4000 lpd belum terjustifikasi dan tersinkronisasi dengan baik pada RISPAM Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
  - iv. Struktur Proyek KPBU SPAM Jantho perlu diperbaharui / *demand-supply* lebih realistis.

- 2) BWS Sumatera I menjelaskan potensi pemanfaatan sungai Krueng Aceh, yaitu.
  - i. Ketersediaan air sungai Krueng Aceh didasarkan pada perhitungan neraca air per 15 hari setiap bulannya pada kondisi basah, probabilitas 20%; pada kondisi normal, probabilitas 50%; dan pada kondisi kering, probabilitas 0%.
  - ii. Berdasarkan hasil pengambilan dan pengujian sampel kualitas air per Juni 2022, hasil status mutu kualitas air Krueng Aceh tergolong Cemar Ringan (CR) dan Cemar Sedang (CS).
  - iii. Calon *intake* di Krueng Brayeung telah siap dan dapat dimanfaatkan.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Proyek PJPK Pusat *unsolicited* sering berhadapan dengan kendala teknis perizinan, sementara risiko proses perizinan tersebut akan lebih relevan jika dikelola oleh PJPK, meskipun BUP bisa meniyasati percepatan skedul pekerjaan;
- 2) Proyek-proyek SPAM potensial Daerah akan lebih mudah dan lebih cepat ditangani oleh PJPK Pusat jika di-*bundling* menjadi SPAM Regional, namun kendala terbesarnya adalah kesepakatan besaran tarif pada masing-masing Daerah wilayah pelayanan;
- 3) Kesiapan dan ketersediaan air baku membutuhkan penanganan menyeluruh dan terintegrasi, sementara kemampuan dan kewenangan Daerah sangat terbatas. Isu ini kerap ditemui pada setiap pembahasan hasil studi pendahuluan.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman yaitu.

- 1) PJPK harus merumuskan dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap *pending issue* yang akan mempengaruhi skedul proyek yang memang menjadi kewenangannya, jauh sebelum BUP terbentuk.
- 2) Perumusan pemberlakuan *single tariff* atau *tariff index* sebelum menyusun FS harus didukung dengan perangkat regulasi yang lebih komprehensif dan berjenjang, sehingga ke depan persoalan tarif tidak menjadi isu besar yang selalu menghadang KPBU SPAM.
- 3) Sitem informasi ketersediaan air baku sangat dibutuhkan untuk menyusun klasifikasi pendampingan kerja sama dan bentuk penanganannya sebelum penyusunan studi pendahuluan, sehingga pemanfaatan anggaran untuk survey menjadi lebih efisien.

### 3. **Output: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Berdasarkan Renstra, target *output* ini semula dipenuhi oleh 2 indikator, yaitu jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dan jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022, 2 indikator kegiatan turunan Renstra ini dilebur menjadi satu indikator berdasarkan e-monitoring Kemen PUPR, yaitu Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12. Capaian Kinerja Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	663.810.000	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	Subdit 1

Sumber: e-monitoring

Kajian Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisis kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*) yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial, serta menentukan sasaran dan kendala KPBU. Sepanjang tahun 2022, terdapat 6 turunan paket kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.13. Keluaran yang dimaksud yaitu **1 Dokumen OBC Sisi Hilir Proyek SPAM Regional Karian-Serpong Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dan 1 Dokumen FBC Proyek SPAM Regional Petanglong.**

**Tabel 4.13. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Koordinasi Hilir DKI Jakarta untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian-Serpong	07-08/01/2022	Zoom Meeting	10/ND/Pm.1/2022
2	Rapat Koordinasi Penyiapan Hilir Penyerapan Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong Untuk Kota Tangerang Selatan	25/01/2022	Zoom Meeting	09/ND/Pm.1/2022
3	Rapat Pembahasan Laporan <i>Final Feasibility Study</i> Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat, Provinsi Banten	06/04/2022	Hotel Grand Zury BSD City	23/ND/Pm.1/2022
4	<i>Kickoff Meeting</i> Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang	18/04/2022	Zoom Meeting	UM 0102-Pm/89
5	Pelaksanaan Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek SPAM Regional Petanglong Sistem Kaliboyo	12-13/05/2022	Lokasi Proyek SPAM Regional Petanglong	37/ND/Pm.1/2022
6	Ekspose Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Hilir SPAM Regional Karian-Serpong (Kota Tangerang)	20/10/2022	RR Bappeda Lt. 4 Gdg Pusat Pemkot. Tangerang	44/ND/Pm.1/2022

Berdasarkan Tabel 4.13., kegiatan *Kickoff Meeting* Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Karian-Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang menghasilkan beberapa rekomendasi.

- 1) Jadwal KPBU SPAM perlu disinkronkan dengan konstruksi KSCS. DED KSCS bisa dilelang September 2022 supaya konstruksi bisa selesai Februari 2025 (masa konstruksi 18 bulan), sementara perkiraan durasi konstruksi dari K-Exim masih 30 bulan (selesai Juli 2026).
- 2) Pembiayaan APBD Rp200 milyar belum dirumuskan pada RPJMD yang baru dan belum dipastikan kekuatan fiskal Kota Tangerang saat ini mengingat beberapa proyek yang akan berjalan juga memerlukan APBD. Untuk itu, perlu sesi khusus untuk membahas masalah ini.
- 3) Sisi hilir mengalami defisit pendanaan, estimasi kebutuhan investasi untuk SPAM Karian-Serpong hilir sekitar Rp910 milyar, namun sudah ada kesepakatan bantuan reservoir *offtake* berlokasi di Alam Sutera bersumber dari APBN Rp400 milyar dan APBD Rp200 milyar.

4) Kajian kemampuan PDAM untuk membeli air curah sepanjang masa konsesi perlu disiapkan.

Kegiatan Pembahasan Laporan *Final Feasibility Study* Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat, Provinsi Banten menghasilkan informasi sebagai berikut.

- 1) Kegiatan ini fokus pada pembahasan Laporan Final Studi Kelayakan SPAM Regional Karian Timur (non-KPBU) yang akan melayani kebutuhan air untuk tiga *offtaker* di Kabupaten Lebak (Rangkasbitung dan Maja) dengan alokasi air baku 600 lps dan di Kabupaten Tangerang (Solear) dengan alokasi air 1.150 lps. Kebutuhan lahan untuk IPA dan bangunan pelengkap serta penunjang di Kabupaten Lebak seluas 1,8 Ha, dan untuk Kabupaten Tangerang 3,45 Ha. Poin-poin penting kegiatan ini adalah sebagai berikut.
- 2) Pengembangan SPAM akan memanfaatkan sumber air baku dari Waduk Karian, Sungai Ciberang dengan lingkup: 1) pembangunan IPA Rangkasbitung (182 lps); 2) pembangunan IPA Maja (364 lps); dan 3) pembangunan IPA Solear (1.045 lps), 4) reservoir booster; 5) JDU dan JDB. Proyek dinyatakan layak dilaksanakan melalui skema non-KPBU dengan nilai CAPEX Rp2.463,5 Triliun.
- 3) Dokumen kajian kelayakan menghasilkan 5 opsi non-KPBU, salah satu opsi menyatakan SPAM Regional Karian Timur layak dibiayai dengan skema KPBU. Namun, minat investor terhadap proyek ini perlu diidentifikasi mengingat selisih IRR proyek hanya 0,02% WACC.
- 4) Dalam rencana penyusunan AMDAL dan LARP, hasil analisis risiko pada kajian kelayakan lingkungan dan sosial perlu menjadi perhatian serius bagaimana mitigasinya.
- 5) Kementerian ATR/BPN perlu dilibatkan dalam penentuan rencana IPA, rencana JDU dan JDB. Penilaian ganti rugi lahan warga yang terdampak harus selalu melibatkan pihak appraisal. Pendanaan dan pengadaan tim appraisal didukung oleh tim PPC Banten.

Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Prastudi Kelayakan Proyek SPAM Regional Petanglong Sistem Kaliboyo menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut.

- 1) Rencana kapasitas proyek ini sebesar 450 lpd untuk melayani wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- 2) Dalam Studi Pendahuluan, sumber air baku berasal dari Sungai Kaliboyo. Hasil diskusi dengan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, sumber air baku tersebut mengalami kekeringan selama 4 bulan, sehingga diperlukan alternatif sumber air baku lainnya.
- 3) Adanya rencana pembangunan Bendungan Kedung Langgar oleh BBWS Pemali Juana. Hasil kajian BBWS Pemali Juana, bendungan tersebut akan melayani SPAM Regional Petanglong sebesar 450 lpd dan Kawasan Industri Batang sebesar 600 lpd. BWWS Pemali Juana telah menyelesaikan *basic design* pada tahun 2021. Keputusan ke tahap selanjutnya menunggu arahan Dit. Air Baku dan Tanah dan Dit. Bendungan.
- 4) Penentuan lokasi IPA dan *offtake* di wilayah Pelayanan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang masih perlu dipastikan di dalam dokumen Pra Studi Kelayakan.
- 5) Rencana pelayanan akan disesuaikan dengan hasil *Real Demand Survey* (RDS) eksisting di Kabupaten Pekalongan dan menyesuaikan hasil *review* RISPAM yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Batang.

Kegiatan Ekspose Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Hilir SPAM Regional Karian-Serpong (Kota Tangerang) menghasilkan data dan informasi sebagai berikut.

- 1) *Wiling to connect* (WTC) ke jaringan PDAM sebesar 39%
- 2) WTC terendah dari Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan adalah di Kelurahan Tajur, 91,67% warga tidak tertarik menyambung ke jaringan PDAM, alasan tidak ingin berlangganan karena masyarakat merasa air tanah sudah memadai.
- 3) WTC tertinggi dari Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan adalah di Kelurahan Larangan Selatan, 72% warga tertarik menyambung ke jaringan PDAM.
- 4) Proyeksi total kebutuhan air tahun hingga tahun 2029 Kota Tangerang untuk Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ciledug adalah sebesar 500 lpd.
- 5) *Willingness to pay* rata-rata masyarakat di Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan sebesar Rp218.345.
- 6) *Ability to pay* rata-rata masyarakat di Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan sebesar Rp400.000.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Kemampuan fiskal Daerah selalu dibahas di ujung penyusunan dokumen FBC karena sulit diidentifikasi, sementara kepastian besaran subsidi dan komitmen skema tarif dari Pemda akan men-*trigger* kemampuan pembayaran air curah oleh PDAM;
- 2) Pada proyek-proyek KPBU SPAM berskala besar dan kompleks, kecenderungan mengadopsi skema KPBU berbanding terbalik dengan ekspektasi tingkat pengembalian investasi karena sangat bergantung pada kemampuan para *offtaker* dan peran Pemda.
- 3) Beberapa wilayah target layanan kepada masyarakat untuk penyerapan hilir SPAM Karian-Serpong memiliki nilai WTC dan ATP rendah.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyiapan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Pentingnya berkomunikasi intens kepada instansi Daerah untuk memastikan kemampuan fiskal serta merumuskan langkah-langkah antisipatif melalui opsi-opsi pendanaan dan pembiayaan yang lebih kreatif.
- 2) Merumuskan Integrasi KPBU SPAM hulu-hilir, substansi pra FS dan FS yang lebih mendalami identifikasi kemampuan *offtaker* dan kemampuan fiskal Daerah.
- 3) Pemda perlu didorong untuk menyiapkan solusi mengatasi gap kemampuan WTC dan ATP masyarakat atau memperbesar opsi penyerapan untuk sektor komersial.

#### 4. **Output: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 1 indikator, yaitu jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur dan adanya penambahan 1 indikator kegiatan turunan Renstra sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR, yaitu Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.14.

**Tabel 4.14. Capaian Kinerja Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.267.000	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	Subdit 2

Sumber: e-monitoring

Pengusahaan dukungan kelayakan sektor permukiman adalah upaya untuk mengidentifikasi dukungan-dukungan apa saja yang diperlukan berdasarkan hasil dari penyusunan laporan akhir pra studi kelayakan (FBC). Tujuan dari pengusahaan dukungan ini yaitu: meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama; meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2022, terdapat 14 turunan paket kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah bagi Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 rekomendasi kebijakan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.15. Keluaran yang dimaksud yaitu **Pendampingan Penyusunan Dokumen OBC SPAM Karian Barat.**

**Tabel 4.15. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Penyiapan Lingkup Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II Wilayah Kabupaten Bekasi	11/01/2022	RR Lt. 9 DJPI	CK 0504-Pm/21
2	Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi <i>Feasibility Studi</i> (FS) SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	20/01/2022	RR Lt.2 Kantor Pusat PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi	06/ND/Pm.1/2022
3	Rapat <i>Kickoff Meeting</i> Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Intergrasinya dengan SPAM	02/03/2022	Aston Jambi Hotel & Conference Center	16/ND/Pm.1/2022
4	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Hasil Studi Kelayakan KPBU SPAM Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II	07/03/2022	<i>Zoom Meeting</i>	15/ND/Pm.1/2022
5	Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	10/03/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/79
6	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Wilayah Pelayanan KPBU SPAM Ir. H. Juanda /Jatiluhur II	15/03/2022	RR Aula Lt. 4 PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi	Nota Dinas
7	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	06/04/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/80
8	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	14/04/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/73
9	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	20/04/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/81
10	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II	27/04/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/91
11	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II	13/05/2022	<i>Zoom Meeting</i>	UM 0102-Pm/97
12	Rapat Sinkronisasi Data SPAM Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	15/06/2022	RR Aula Lt. 2 PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi	36/ND/Pm.1/2022

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
13	Rapat Mingguan Pembahasan Progres SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	13/07/2022	Zoom Meeting	UM 0102-Pm/160
14	Rapat Pendampingan Evaluasi Dokumen Pra FS SPAM Karian Barat dan Integrasinya dengan SPAM Sindangheula	19-20/09/2022	Horison Ultima Ratu Serang	UM 0102-Pm/245

Berdasarkan Tabel 4.15., rangkaian kegiatan Pembahasan Lingkup Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II Wilayah Kabupaten Bekasi menghasilkan rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Perlunya penajaman klausul pengaturan ruang lingkup kerja *sama source to tap/end to end* sehubungan kegiatan operasional dan pemeliharaan adalah tanggung jawab PDAM, berdasarkan PP 122/2015 tentang SPAM.
- 2) PT PII dapat mendiskusikan penyusunan klausul ruang lingkup sesuai PP 122/2015 dan Permen PUPR 19/2016 terkait wewenang Kepala Daerah sebagai PJPK Lingkup Hilir.
- 3) Kepala Daerah *Offtakers* selaku PJPK Hilir diharapkan secara paralel mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan SPAM Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II meliputi pembebasan lahan, dokumen perencanaan pengadaan tanah, perizinan dan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta.
- 4) Pengadaan tanah pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah namun pembiayaan pengadaan tanah dapat diupayakan melalui Badan Usaha atau Pemerintah.
- 5) Wilayah pelayanan dan kapasitas air curah disesuaikan dengan wilayah pelayanan dan kapasitas yang telah disetujui oleh Pemda *Offtakers*. Wilayah pelayanan yang dicantumkan di dalam Nota Kesepakatan disesuaikan menjadi kelurahan prioritas (bukan kecamatan).
- 6) Pentingnya pemenuhan rincian kebutuhan penganggaran di pasal 11 tentang Pembiayaan, terkait pembebanan APBD yang diperlukan untuk pengadaan badan usaha.
- 7) Besaran biaya air kerja sama beserta peyesuaian biaya air kerja sama (eskalasi biaya air) dicantumkan di dalam Nota Kesepakatan.
- 8) Alokasi risiko hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing PJPK jika terjadi gagal bayar perlu diatur dan didetailkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kegiatan *Kickoff Meeting* Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut.

- 1) Dokumen AMDAL, RTRW dan penetapan lokasi Bendungan Merangin masih diproses.
- 2) Konfirmasi lingkup proyek dan komitmen pengembangan SPAM sampai sambungan rumah tangga. Pendekatan yang dilakukan untuk penyediaan air baku ke SPAM Merangin akan dihitung berdasarkan permintaan sisi hilir, sehingga tidak terjadi lagi *idle capacity*.
- 3) Prasyarat PJPK pada tahap laporan akhir FBC melanjutkan ke tahap berikutnya meliputi persetujuan atas laporan akhir pra studi kelayakan dari PJPK; surat pernyataan komitmen PJPK atas pembayaran AP; penetapan Lokasi; penerbitan peraturan Operasi Bendungan (jika diperlukan); pemutakhiran kajian pendayagunaan SDA bendungan dan SPAM (jika ada); pembebasan seluruh lahan dan usulan penganggaran oleh PJPK

Kegiatan Pendampingan Evaluasi Dokumen Pra FS SPAM Karian Barat dan Integrasinya dengan SPAM Sindangheula menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut.

- 1) Kondisi Penyelenggaraan Air Minum Provinsi Banten.  
Terdapat kendala penyelenggaraan SPAM Regional, yaitu terbatasnya pembiayaan SPAM, kompetitor penyelenggaraan SPAM (penggunaan air tanah), belum terbentuknya kelembagaan pengelola SPAM Regional, dan belum terwujudnya sinkronisasi dan komitmen kesepakatan Pusat-Daerah serta antardaerah.
- 2) SPAM Regional Sindangheula.  
Nota kesepakatan Pusat-Daerah, proses legislasi Pergub tentang RISPAM, kajian pembentukan UPTD air minum, ketersediaan lahan WTP Tahap II, perizinan SIPP A bersamaan dengan pekerjaan intake tahun 2021, sedang diproses. PKS, Studi Amdal JDU, kajian BUMD air minum, ketersediaan lahan *offtake* Kota Serang, dan analisis investasi dan pengelolaan, belum siap.
- 3) Evaluasi SPAM Regional Karian Barat.
  - a) PAM Regional Karian Barat saat ini dalam tahap penyiapan. Konsorsium telah menyampaikan dokumen Pra FS kepada Pemerintah Provinsi Banten. Dokumen RISPAM Provinsi Banten tahun belum mencantumkan rencana SPAM Karian Barat dan akan memasukkan rencana SPAM Sindangheula dan Karian Barat di dalam kajiannya.
  - b) BBWS C3 menyarankan lokasi intake di dekat Bendung Gerak Pamarayan tidak di hulu karena kondisi hulu berada di bantaran banjir yang tidak stabil untuk dijadikan lokasi intake, di sana telah tersedia aliran listrik dan dapat dimanfaatkan untuk menghemat biaya.
  - c) Perlunya Nota Kesepakatan sebagai landasan kerja sama dengan Pemda *offtaker*.
  - d) Simpul KPBU dan Tim KPBU perlu dibentuk Pemprov Banten.
- 4) Integrasi SPAM Karian Barat dan Sindangheula memungkinkan beberapa alternatif skema pembiayaan yaitu SPAM Regional Karian Barat dengan skema KPBU *Unsolicited*, SPAM Regional Sindangheula dengan skema KPBU *Unsolicited*, SPAM Regional Sindangheula yang di-*bundling* dengan SPAM Karian Barat.

Isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu Pasal-pasal dalam Nota Kesepakatan PJPK Hulu dan PJPK hilir memerlukan penajaman dan penjelasan lebih lanjut sampai mendapat persetujuan dari pemrakarsa, mengakibatkan target lelang di akhir tahun 2022 mundur. Solusinya yaitu dengan menyiapkan standarisasi nota kesepakatan yang terintegrasi hulu-hilir.

## 5. **Output: Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan**

Berdasarkan Renstra, target output ini dipenuhi oleh 2 indikator, yaitu jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dan jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 terdapat perubahan seluruh nomenklatur dan jumlah indikator kegiatan turunan Renstra semula berjumlah 3 menjadi 5, sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.16.

**Tabel 4.16. Capaian Kinerja Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan**

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	700.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Subdit 2
Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Subdit 2
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman	415.810.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Subdit 2
Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman	573.000.000	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100%	Subdit 2
Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	685.000.000	1 Kesepakatan	-	-	Subdit 2

Sumber: e-monitoring

#### a. Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat PPIP melalui Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi bertugas mempercepat realisasi KPBU bidang permukiman. Salah satu upayanya yaitu melalui kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Sebelum proyek KPBU dilelang, PJKP bersama tim panitia pengadaan menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 11 turunan paket kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 Dokumen yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.17. Keluaran yang dimaksud yaitu **Draf Dokumen Prakualifikasi (PQ) Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda**.

**Tabel 4.17. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Workshop Kerangka Evaluasi dan Pengelolaan Kemampuan Fiskal terkait Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan Kementerian PUPR	16/03/2022	Zoom Meeting	27/ND/Pm.2/2022
2	Rapat Penyusunan Mekanisme Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	25/03/2022	Hotel 101 Dharmawangsa	SA 0504-Pm/54
3	Rapat Persiapan Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kabupaten Bogor	19/04/2022	Amaroossa Royal Hotel Bogor	UM 0102-Pm/114
4	Rapat Persiapan Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kota dan Kabupaten Bekasi	22/04/2022	Hotel Aston Imperial Bekasi	UM 0102-Pm/115

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
5	Rapat Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II	05/04/2022	Hotel Ambhara	UM 0102-Pm/55
6	Rapat Lanjutan Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	19/05/2022	Grand Kemang Hotel Jakarta	UM 0102-Pm/120
7	Rapat Teknis Pembahasan Usulan KPA Dana Dukungan Kelayakan Infrastruktur Sektor Persampahan	02/08/2022	Zoom Meeting	78/ND/Pm.2/2022
8	Market Sounding Proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Eelim di Provinsi Papua	06/09/2022	Wyndham Casablanca Jakarta	92/ND/Pm.2/2022
9	Rapat Pembahasan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi	26-27/10/2022	Hotel Santika Mega City Bekasi	UM 0102-Pm/261
10	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Lahan KSCS dan SPAM Karian-Serpong (sisi KPBU dan sisi Hilir)	02/12/2022	Hotel Mandarin Oriental Jakarta	115/ND/Pm.2/2022
11	Rapat Pembahasan Standarisasi Kriteria Keuangan dalam Prakualifikasi KPBU Perumahan	20/12/2022	Hotel Fairmont Jakarta	124/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.17., berikut penjelasan hasil beberapa kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Penyusunan Mekanisme Pengadaan BUP Proyek KPBU SPAM regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dititikberatkan pada rumusan alur kerja proses pelaksanaan pengadaan. Hasilnya, telah dirumuskan empat bagian alur kerja, yaitu alur kerja tahap persiapan pengadaan, alur kerja tahap prakualifikasi, alur kerja tahap pelelangan, dan alur kerja penunjukan langsung. Kegiatan ini juga membahas mengenai alokasi anggaran pelaksanaan per kegiatan dibebankan kepada Koordinator PJPK termasuk penyediaan prasarana dan sarana pengadaan (contoh: *data room*, paket *meeting* hotel untuk evaluasi dokumen) kecuali pengumuman di masing-masing *website* resmi PJPK .

Kegiatan Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II dititikberatkan pada pengaturan kriteria Kemampuan Teknis dan Kemampuan Finansial pada Dokumen Prakualifikasi (RfQ) dan Dokumen Penawaran (RfP) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Hulu-Hilir.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan Pembahasan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penerapan *data room* secara *online* dalam Pelelangan Badan Usaha Pelaksana Hulu-Hilir SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II, dan keseragaman kriteria-kriteria yang akan dicantumkan dalam Dokumen Prakualifikasi (PQ), penyelesaian *pending issues* Dokumen Prakualifikasi (RfQ), Dokumen Penawaran (RfP), *right to match*, metode penunjukan, dan metode evaluasi penawaran Pengadaan BUP Hulu-Hilir SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II di seluruh wilayah pelayanan. Keseluruhan komponen tersebut akan ditinjau dari kriteria-kriteria administrasi, teknis, rekam jejak konsorsium dan personil pimpinan konsorsium, dan kriteria kemampuan finansial calon pemrakarsa. Dengan demikian, sampai

dengan akhir tahun 2022, terdapat **1 proyek KPBU yang sudah siap prakualifikasi di triwulan pertama tahun 2023**, yaitu SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (Hulu-Hilir).

*Workshop* Kerangka Evaluasi dan Pengelolaan Kemampuan Fiskal terkait Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan Kementerian PUPR menghasilkan informasi sebagai berikut.

- 1) PT PII menyediakan penjaminan Proyek KPBU di Kementerian PUPR sejumlah 18 proyek dengan total nilai proyek Rp254,43 triliun. Tiga proyek menggunakan skema AP dengan total nilai proyek Rp3,93 Triliun. Enam proyek potensial skema AP lainnya sedang diproses, meliputi 2 proyek sektor SDA, 3 proyek sektor perumahan, dan 1 proyek Bina Marga. Salah satu proyek sektor SDA yaitu Bendungan Merangin yang rencananya akan terintegrasi dengan SPAM.
- 2) Komitmen *Multiyears Contract* di Kemen PUPR berkurang tajam di 2024. Hal ini memberi ruang kapasitas fiskal Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, dan Ditjen Perumahan untuk mengalokasikan AP. Pembayaran AP Kementerian PUPR dimulai pada tahun 2024 untuk proyek Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, tahun 2027 untuk sektor perumahan, dan tahun 2030 untuk sektor SDA. Periode puncak pembayaran AP terjadi di 2033–2035, delapan proyek KPBU masuk tahap operasional. Pembayaran AP menurun pada 2045 dan berakhir di 2046.
- 3) Pagu anggaran Kemen PUPR meningkat di 2020 dan 2021, Rp120,2 triliun dan Rp148,8 triliun, dan menurun menjadi Rp100,6 triliun di 2022. Total hingga 2024 Rp809 triliun.
- 4) Syarat mutlak keberlanjutan proyek KPBU skema AP adalah komitmen dan kemampuan fiskal PJPK, dengan strategi:
  1. Alokasi dana oleh PJPK menjadi belanja wajib yang diprioritaskan dalam tahun jamak.
  2. PJPK wajib mengalokasikan AP tersebut ketika menyusun RKA-KL dan RPJM.
  3. Bersedia merealokasi/menggeser anggaran antar eselon 1 untuk mengamankan AP.
- 5) Plafon AP terhadap kemampuan fiskal K/L berdasarkan data terbaru perhitungan 2019 dan 2020, hanya Kemen PUPR yang masuk klaster I dengan kemampuan fiskal di atas Rp20 triliun.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Terhambatnya pembahasan internal Nota Kesepakatan dan masukan atas Nota Kesepakatan antar *stakeholder* pada masing-masing Pemda *offtaker*.
- 2) Perubahan skenario perhitungan *water demand* dan perhitungan *financial projection* berdasarkan hasil survei lapangan yang mempengaruhi proses penyiapan pengadaan BUP.
- 3) Konsorsium mengusulkan untuk tidak memasukkan Kabupaten Bogor sebagai *offtaker* SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Lebih proaktif memantau dan menghimbau Pemda *offtaker* untuk segera memberi tanggapan atas nota kesepakatan.
- 2) Perhitungan *water demand* dan perhitungan *financial projection* perlu difinalisasikan ke dalam *timeline* pelaksanaan dan dibahas pada periode awal pra studi kelayakan.

- 3) Konsorsium MMVP mengolah data hasil survey lapangan pada M4 Oktober 2022. Hasilnya, berdasarkan, Konsorsium MMVP memutuskan wilayah pelayanan SPAM Ir. H. Djuanda /Jatiluhur II untuk Kabupaten Bekasi hanya mencakup 9 kecamatan, selanjutnya mengusulkan tidak melayani Kabupaten Bogor sebagai *offtaker* SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II saat ini dan akan dimasukkan ke tahap berikutnya bersamaan dengan Kabupaten Karawang.

#### b. Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Ruang lingkup pengembangan perjanjian kerja sama investasi adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan lingkup dalam dokumen perjanjian KPBU sejak tanggal persetujuan *financial close* sampai dengan masa konsesi berakhir.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 35 turunan paket kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 Dokumen yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.18. Keluaran yang dimaksud yaitu **Draf Dokumen Term Sheet PKS Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda**. Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II juga sudah menghasilkan kajian penugasan *paying agent* sesuai dengan *outline* yang disepakati meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Bentuk dan Lingkup Penugasan, serta Kemanfaatan bagi Pemberi dan Penerima Penugasan, telah rampung pada M4 Desember 2022.

**Tabel 4.18. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan <i>Template</i> Dokumen Pengadaan melalui Penyedia Jasa Konsultan Non-Konstruksi	07/01/2022	<i>Zoom Meeting</i>	07/ND/Pm.2/2022
2	Rapat Pembahasan Pasal Cidera Janji dalam Perjanjian KPBU untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	26/01/2022	<i>Zoom Meeting</i>	21/ND/Pm.2/2022
3	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Cidera Janji PJKP dalam Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	28/01/2022	<i>Zoom Meeting</i>	18/ND/Pm.2/2022
4	Rapat Konsultasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Air Bersih antara PERUMDAM TKR dengan PT Lippo Karawaci	04/02/2022	<i>Zoom Meeting</i>	10/ND/Pm.2/2022
5	Rapat Penyusunan Revisi PERKA LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan PerLKPP No 29 Tahun 2018	02/03/2022	<i>Zoom Meeting</i>	36/ND/Pm.2/2022
6	Rapat Lanjutan Pembahasan Reviu Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek KPBU SPAM Regional	04/03/2022	<i>Zoom Meeting</i>	25/ND/Pm.2/2022
7	Rapat Bersama dan Kunjungan Lapangan sebagai Tindak Lanjut Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Air Bersih antara PERUMDAM TKR dengan PT Lippo Karawaci Tbk	09/03/2022	Hotel Aryaduta Lippo Village & Country Club, Kota Tangerang	23/ND/Pm.2/2022
8	Rapat Lanjutan Pembahasan Reviu Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek KPBU SPAM Regional	06/04/2022	Swiss-Bell Hotel Serpong	26/ND/Pm.1/2022
9	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Tanggapan terhadap <i>Pending Issues</i> dalam rangka Amandemen-I Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah (Perjanjian <i>Offtakers</i> ) Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	13/04/2022	Wisma Sanita PU	44/ND/Pm.2/2022



No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
10	Rapat Pembahasan Permohonan Perpanjangan Tanggal Efektif yang Dijadwalkan untuk Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	14/04/2022	Zoom Meeting	40/ND/Pm.2/2022
11	Rapat PSN Sarana dan Prasarana Air Baku Karian (KSCS) dan SPAM Regional Karian-Serpong	21/04/2022	Zoom Meeting	46/ND/Pm.2/2022
12	Rapat Pembahasan Draft Dokumen Perjanjian Kerja Sama Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	20/05/2022	Grand Kemang Hotel Jakarta	UM 0102-Pm/121
13	Rapat Pembahasan Isu Pengajuan Tambahan Biaya Modifikasi oleh BUP Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan	08/06/2022	Zoom Meeting	61/ND/Pm.2/2022
14	Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Term Sheet Perjanjian Kerja Sama Integrasi dan Perjanjian Kerja Sama Hulu Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	09-10/06/2022	Horison Bogor Icon Hotel	UM 0102-Pm/116
15	Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Isu-Isu pada Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan	14/06/2022	Zoom Meeting	63/ND/Pm.2/2022
16	Sharing Session Pelaksanaan Aspek Kelembagaan dalam Skema KPBU	17/06/2022	Swiss-Belinn Saripetojo Solo	70/ND/Pm.2/2022
17	Menyaksikan Uji Coba Commissioning Unit Pertama PLTSa/PSEL di TPA Putri Cempo	28/06/2022	Site Office TPA Putri Cempo	71/ND/Pm.2/2022
18	Pendampingan Pengadaan BUP dengan Berbasis KBA	18-19/07/2022	Kantor Perumdam Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang	77/ND/Pm.2/2022
19	Pembahasan Persiapan Lelang Pengadaan BUP dengan Berbasis KBA	29-30/07/2022	el Hotel Royale Bandung	79/ND/Pm.2/2022
20	Rapat Pembahasan Formulasi Biaya Pengakhiran pada Reviu PKS SPAM Regional	12/08/2022	Zoom Meeting	81/ND/Pm.2/2022
21	Pembahasan Awal Konsep Keputusan Menteri PUPR ttg Rencana Umum KPBU Bidang PUPR untuk Penyelesaian Proyek KPBU s.d 2024 dan Periode 2025 s.d 2029	15/08/2022	Hotel Aviary Bintaro	85/ND/Pm.2/2022
22	FGD Pembahasan Asuransi dan Penjaminan dalam Klausul Cidera Janji dan Pengakhiran pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) SPAM Regional	16/08/2022	Hotel Aviary Bintaro	86/ND/Pm.2/2022
23	Rapat Pembahasan Penilaian Rekomendasi Teknis PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan melalui Perpres No 46 Tahun 2019	19/08/2022	Zoom Meeting	87/ND/Pm.2/2022
24	Rapat Pembahasan Penilaian Rekomendasi Teknis PT Air Minum Giri Menenang (Perseroda) dalam rangka Program Pinjaman Perbankan melalui Perpres No. 46 Tahun 2019	22-23/08/2022	Hotel Aviary Bintaro	84/ND/Pm.2/2022
25	Rapat Pembahasan Dokumen Lelang Pengadaan BUP Dengan Berbasis KBA	24-25/08/2022	RR Pemkot Bogor	89/ND/Pm.2/2022
26	Rapat Pembahasan Perjanjian Offtakers Kota Tangerang Selatan Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	16/09/2022	RR Bappelitbangda Lt 2 Gdg. Pusat Pemkot Tangsel	95/ND/Pm.2/2022
27	Rapat Pembahasan Pengajuan Modifikasi Konstruksi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	04/10/2022	Wisma Sanita PU	97/ND/Pm.2/2022
28	Rapat Pembahasan Amandemen I Perjanjian PAM Curah dan Tim Teknis PAM Curah Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I untuk DKI Jakarta	19/10/2022	Harris Suites FX Sudirman	100/ND/Pm.2/2022
29	Rapat Pembahasan Paying Agent Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	28/10/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	UM 0102-Pm/256

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
30	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Paying Agent</i> Proyek KPBUSPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	08/11/2022	Harris Suites FX Sudirman	UM 0102-Pm/277
31	Rapat Pemasangan Utilitas Pipa Air di Alam Sutera pada Proyek Strategis Nasional KPBUSPAM Regional Karian-Serpong	17/11/2022	Synergy Building 19th Floor Alam Sutera Kota Tangerang	106/ND/Pm.2/2022
32	Rapat Pembahasan Pemasangan Utilitas Pipa Air di <i>Green Lake City</i> pada Proyek Strategis Nasional KPBUSPAM Regional Karian-Serpong	17/11/2022	Boulevard Rukan CBD Blok I Kota Tangerang	107/ND/Pm.2/2022
33	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Paying Agent</i> Proyek KPBUSPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	21/11/2022	RR Dirjen. PI	UM 0102-Pm/292
34	Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum Curah di Jalan Tol pada Proyek Strategis Nasional SPAM Regional Karian-Serpong	25/11/2022	RR IPA Kedasih	113/ND/Pm.2/2022
35	Rapat Konsinyasi Pembahasan Final Modifikasi dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi	19-20/12/2022	Hotel Citradream Bintaro	122/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.18., rangkaian kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2022 juga bertujuan untuk **mengakomodasi perubahan-perubahan pada proyek-proyek yang sudah mencapai *financial close***, yaitu proyek KPBUSPAM Regional Jatiluhur I. Target *output* rangkaian kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- 1) *Draft* Amandemen I Perjanjian *Offtakers*, finalisasi *Draft* Amandemen I Perjanjian *Offtakers* dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan DKI Jakarta sudah terlaksana pada M4 Desember 2022
- 2) BAST Alih Kepengurusan Lahan untuk pembangunan WTP Bekasi dari PJPk kepada BUP, Pembayaran ganti untung atas lahan SHM dan non-SHM selesai M4 Desember 2022 dan telah diterbitkan BAST Alih Kepengurusan Lahan untuk pembangunan WTP Bekasi.
- 3) Modifikasi pada tahap konstruksi dalam upaya percepatan konstruksi IPA Bekasi sebagaimana usulan BUP telah selesai disepakati antara BUP dan DJCK pada M4 Desember 2022.
- 4) Persentase pekerjaan jalur pipa Cibeet yang sesuai rencana. BUP berupaya melakukan percepatan pekerjaan jalur pipa Cibeet dengan memulai pekerjaan jalur pipa Trase Karawang dengan metode OC HDPE dari PIT 23 ke PIT 24, sementara dari PIT 8 ke PIT 9 masih proses *hydrostatic test*.

Selanjutnya, kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman juga turut **mendukung percepatan pencapaian kerja sama untuk proyek yang belum mencapai *financial close***, yaitu KPBUSPAM Regional Karian-Serpong. Adapun *output* kegiatan ini pada proyek KPBUSPAM Regional Karian-Serpong di tahun 2022 meliputi.

- 1) Persetujuan Lingkungan (Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang), selesai: Oktober 2022.
- 2) Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemkot Tangerang Selatan, selesai M4 Desember 2022.
- 3) Hasil *tracking* BUP dalam pengajuan izin galian dan izin perlintasan untuk pemasangan pipa transmisi Air Minum Curah untuk tahap awal pembangunan, selesai M4 Desember 2022.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, khususnya pada proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong di antaranya sebagai berikut.

- 1) Perubahan rute pipa dan penurunan kemampuan penyerapan air curah.
- 2) Permintaan perpindahan titik lokasi *offtake* dan permintaan lahan BMN untuk *reservoir offtake*.
- 3) Belum terbentuknya BUMD Air Minum yang bisa menandatangani dan melaksanakan perjanjian *offtaker* proyek KPBU.
- 4) Permintaan *lender* agar syarat CP dokumen Dimulainya Konstruksi Unit Air Baku menjadi bukti penunjukan konsultan.
- 5) Kontrak EPC akan dilaksanakan 2 bulan sebelum *financial close* Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong dengan target Februari 2023. PJPk meminta BUP segera menyelesaikan DED sebagai syarat perizinan dan *financial close* sehingga kontrak EPC agar segera dilaksanakan dan merumuskan *financial model* sesuai dengan capex awal dengan rute baru dan perubahan titik lokasi *offtake* sehingga perubahan CP DED menjadi *final basic design* dibatalkan.
- 6) Permohonan ANDAL RKL-RPL perlu direvisi karena belum ada perizinan teknis ANDALALIN.
- 7) Perpanjangan waktu *financial close* dan TEYD semula Oktober 2022 menjadi April 2023 beserta *pending issues* lainnya mengakibatkan konsekuensi amandemen III.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Perumusan *financial model* dengan rute baru, penentuan titik ujung pipa lingkup BUP dan sedang diagendakan pembahasan penurunan penyerapan air curah.
- 2) Lokasi reservoir akan dibahas setelah gambar superimpose selesai. PJPk telah mengirim surat keputusan penggunaan sebagian lahan IPA dan mekanisme pemanfaatan lahan untuk *reservoir offtake*.
- 3) Pembahasan progress pembentukan UPTD BLU dan kepastian pendanaan sisi hilir sedang diagendakan.
- 4) Koordinasi dengan DJSDA mengenai penunjukan konsultan.
- 5) Segera membuat *timeline* penyusunan DED dan merumuskan *financial model* baru.
- 6) Revisi ANDAL RKL-RPL.
- 7) Pembahasan *draft* PKS KPBU antara PJPk, BUP, dan *lenders*.

#### c. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman

Sepanjang tahun 2022, terdapat 3 turunan paket kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 Dokumen yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.19. Keluaran yang dimaksud yaitu **Draf Dokumen RfP Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda**.

**Tabel 4.19. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Progres Lelang Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka	24/01/2022	Zoom Meeting	09/ND/Pm.2/2022
2	Rapat Pembahasan Konsep Keputusan Menteri PUPR tentang Penugasan PJT II pada Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	10/08/2022	Zoom Meeting	80/ND/Pm.2/2022
3	Rapat Pembahasan Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Integrasi Hulu-Hilir Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kota dan Kabupaten Bekasi	25/10/2022	Hotel Santika Mega City Bekasi	UM 0102-Pm/227

Berdasarkan Tabel 4.19., Kegiatan Pembahasan Progres Lelang Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka diselenggarakan untuk memfasilitasi permohonan bantuan VGF yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kemenkeu, dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Proyek ini telah dibiayai APBN sebesar Rp142.530.352.000 dan APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp35.939.926.930 dan pada pertengahan 2022 aset yang dibangun dengan dana APBN telah diserahkan.
- 2) Pemprov Jabar bersedia memberi bantuan sebesar 49% dari *tipping fee* yaitu Rp.386.000/ton kepada enam Kabupaten/Kota dan menjamin pengoperasian kembali TPPAS Gede Bage tidak mempengaruhi komitmen pasokan sampah dari Kota Bandung.
- 3) Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengajuan VGF sudah lengkap dan Surat Penetapan Komite Evaluasi sudah ditetapkan oleh DJPPR Kemenkeu. PKS KPBU sudah ditandatangani namun belum diserahkan kepada PT PII untuk penjaminan.
- 4) Pemda pemasok sampah meminta bantuan kendaraan operasional pengangkut sampah kepada Pemprov Jabar karena armada yang tersedia tidak mampu melewati medan jalan menuju TPPAS Legok Nangka yang cukup berat, sehingga dibuka opsi pengangkutan sampah menggunakan kereta api.

Adapun kegiatan Rapat Pembahasan Konsep Keputusan Menteri PUPR tentang Penugasan PJT II pada Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong menghasilkan informasi sebagai berikut.

- 1) Perubahan PP tentang Perum Jasa Tirta II dan penegasan kewenangan PJT II hanya sebagai pemegang ijin. Kelengkapan teknis dan biaya untuk mengurus ijin termasuk Pajak Air Permukaan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana.
- 2) Konfirmasi ulang terhadap komponen PJP fee pada *financial model* apakah sudah dikurangi BJPSDA, PPN BJPSDA, Pajak Air Permukaan dan Biaya Operasional UKK KPBU SPAM.
- 3) Rancangan Kepmen PUPR ini hanya untuk SPAM Regional Karian-Serpong, Kepmen PUPR untuk SPAM Regional Jatiluhur II/Djuanda akan dibahas kemudian menunggu persetujuan dari Menteri BUMN.
- 4) Wilayah Provinsi Jabar tidak dimasukkan ke dalam lingkup skema PJT II sebagai *paying agent*.

Selanjutnya, Kegiatan Pembahasan Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Integrasi Hulu-Hilir Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kota dan Kabupaten Bekasi

dan pemenuhannya ditujukan untuk persiapan pengadaan BUP, menghasilkan beberapa poin penting, meliputi.

- 1) Konsep Pengadaan Integrasi Hulu-Hilir dan Struktur Panitia Pengadaan Bersama.
- 2) Konsep Keputusan Bersama pembentukan Panitia Pengadaan ditandatangani oleh para PJPK.
- 3) Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Panitia Pengadaan.
- 4) Konsep Mekanisme Pengadaan akan dimasukkan ke dalam *Booklet* Pengadaan sebagai dokumen pelengkap Nota Kesepakatan yang akan menjadi panduan pelaksanaan Pengadaan Panitia.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Belum adanya pengalaman mengintegrasikan sisi hulu dan hilir proyek KPBU SPAM menyebabkan pembahasan kesepakatan menjadi lamban.
- 2) Belum tersedianya dokumen standar untuk pengadaan dan PKS yang terintegrasi hulu dan hilir. Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman yaitu.
  - 1) Membentuk tim legal yang telah berpengalaman dan mumpuni terhadap proyek serupa.
  - 2) Mengalokasikan anggaran khusus untuk menyusun dokumen-dokumen standar.

#### d. Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman

Seluruh proyek KPBU bidang Infrastruktur Permukiman di Kementerian PUPR yang telah masuk tahapan transaksi membutuhkan pendampingan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan *financial close*. Pendampingan ini bertujuan untuk pencapaian penandatanganan perjanjian pinjaman/kredit antara BUP dengan *lender* hingga memperoleh dana pinjaman (*draw-down*) untuk membiayai konstruksi proyek KPBU.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 27 turunan paket kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 2 Kesepakatan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.20. Kesepakatan yang dimaksud yaitu **Pembangunan SPAM Hilir DKI Jakarta (Skema B to B) dan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum SPAM Rajeg, Kabupaten Tangerang**. Meskipun pendampingan SPAM Rajeg masuk dalam kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman, namun telah berhasil dilelang per 31 Desember 2022, sehingga dapat diklaim sebagai kinerja kesepakatan.

Tabel 4.20. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Rencana Persiapan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (TEYD) dan <i>Financial Close</i> (FC) Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	04/01/2022	<i>Zoom Meeting</i>	04/ND/Pm.2/2022



No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
2	Rapat Pembahasan Penyelarasan Teknis Pelaksanaan Perjanjian KPBU SPAM Karian-Serpong	07/01/2022	Zoom Meeting	08/ND/Pm.2/2022
3	Rapat Pembahasan <i>Outstanding Issues</i> Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	25/01/2022	Zoom Meeting	11/ND/Pm.2/2022
4	Rapat Progres Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	09/02/2022	Zoom Meeting	12/ND/Pm.2/2022
5	Rapat Pembahasan Kontrak Konsultan Pengawas Independen (KPI) Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	15/02/2022	Zoom Meeting	26/ND/Pm.2/2022
6	Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Naskah Pihak Ketiga pada Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan SPAM Regional Karian-Serpong tahap I	04/03/2022	Zoom Meeting	22/ND/Pm.2/2022
7	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Tanggapan terhadap <i>Pending Issues</i> dalam rangka Finalisasi Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah (Perjanjian <i>Offtakers</i> ) Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	18/03/2022	Zoom Meeting	37/ND/Pm.2/2022
8	Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur	01/04/2022	Ruang Pendopo Gdg Cipta Karya	32/ND/Pm.2/2022
9	Rapat Pembahasan Final Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah (Perjanjian <i>Offtakers</i> ) Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	18/04/2022	Hotel Grand Zuri BSD City	48/ND/Pm.2/2022
10	Diskusi awal dengan perusahaan, <i>prospective lender</i> dan pihak GCA terkait aspek <i>bankability</i> dalam perjanjian KPBU ( <i>Lender</i> BUP SPAM Karian-Serpong)	20-22 April 2022	ARTOTEL Suites Mangkuluhur @Emerald Lt 3	42/ND/Pm.2/2022
11	Rapat Koordinasi Penyelesaian Trase Sta 36-53 dan Percepatan Pengadaan Tanah Proyek SPAM Karian-Serpong	26/04/2022	Zoom Meeting	49/ND/Pm.2/2022
12	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Permasalahan Bankabilitas Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	11/05/2022	Zoom Meeting	53/ND/Pm.2/2022
13	Rapat Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Karian-Serpong <i>Water Conveyence System</i> (KSCS) dengan KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	18/05/2022	Zoom Meeting	54/ND/Pm.2/2022
14	Rapat Pembahasan <i>Bankability Issues</i> pada Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	18/05/2022	RR Dirjen PI	56/ND/Pm.2/2022
15	Rapat Lanjutan Pembahasan <i>Bankability Issues</i> pada Perjanjian KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	25/05/2022	Zoom Meeting	67/ND/Pm.2/2022
16	Rapat Koordinasi Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	06/06/2022	Wisma Sanita PU	59/ND/Pm.2/2022
17	Rapat Pembahasan Finalisasi Perjanjian <i>Offtakers</i> Kota Tangerang KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	15/06/2022	Zoom Meeting	64/ND/Pm.2/2022
18	Pendampingan Pengadaan BUP dengan Berbasis KBA	07-08 Juli 2022	JS Luwansa Hotel, Jakarta	75/ND/Pm.2/2022
19	Rapat Progres Pemenuhan Dokumen Persetujuan Lingkungan dan Penyusunan DED Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	16/08/2022	Wisma Sanita PU	82/ND/Pm.2/2022
20	Rapat Pembahasan Financial Model Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	25/08/2022	Wisma Sanita PU	91/ND/Pm.2/2022
21	Rapat Pembahasan <i>Financial Model</i> Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	12/09/2022	Wisma Sanita PU	93/ND/Pm.2/2022
22	Rapat Pembahasan Amandemen I Perjanjian PAM Curah dan Teknis PAM Curah Proyek	13/10/2022	Kantor Pusat PDAM Tirta Bhagasasi	98/ND/Pm.2/2022

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
	KPBU SPAM Regional Jatiluhur I untuk Kab. Bekasi			
23	Rapat Pembahasan Amandemen I Perjanjian PAM Curah dan Teknis PAM Curah Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I untuk Kota Bekasi	14/10/2022	Kantor Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi	99/ND/Pm.2/2022
24	Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Sistem Hilir DKI Jakarta dengan Skema <i>Bundling</i> dan Usulan Pembuatan Titik <i>Tapping</i> (Sambungan Tunggu) pada Pipa Transmisi SPAM Jatiluhur I	14/11/2022	Harris Suites FX Sudirman	105/ND/Pm.2/2022
25	Rapat Pembahasan Data Rincian Modifikasi Percepatan IPA Bekasi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	15/11/2022	Wisma Sanita PU	108/ND/Pm.2/2022
26	Rapat Pembahasan <i>Final Basic Design</i> WTP dan DED Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	08/12/2022	<i>Zoom Meeting</i>	120/ND/Pm.2/2022
27	Rapat Lanjutan Pembahasan Final Modifikasi dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi	15/12/2022	Wisma Sanita PU	121/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.20., Kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rapat Pembahasan Rencana Persiapan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (TEYD) dan *Financial Close* (FC) Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut.
  - i. Bank Rakyat Indonesia selaku *lead lenders* mengundurkan diri karena pertimbangan terjadinya penundaan penandatanganan Perjanjian *Offtaker* berdampak pada penyerapan berdasarkan pengalaman SPAM Regional Umbulan, PT SMI bersedia menjadi pengganti.
  - ii. BAST lokasi yang disediakan oleh PJPK, BAP Amandemen Kedua PKS KPBU, dan Finalisasi Amandemen II Perjanjian KPBU selesai 7 Januari 2022.
  - iii. Penyampaian surat permohonan persetujuan amandemen kedua Perjanjian KPBU kepada PII melampirkan Rancangan PKS KPBU Amandemen II yang telah disepakati (target: 10 Januari 2022) dan penyampaian tanggapan dari PII (target: 12 Januari 2022).
  - iv. Penyampaian surat permohonan perpanjangan pemenuhan pembiayaan kepada Menko Perekonomian (target: 19 Maret 2022).
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur bertujuan mendukung percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur Indonesia dan sebagai landasan untuk menjalin sinergi antara Kemen PUPR dengan Bank Mandiri, ditandatangani oleh Sekjen PUPR dan Dirut Bank Mandiri yang disaksikan oleh Menteri PUPR.
- 3) Pendampingan Pengadaan BUP dengan Berbasis KBA bertujuan meningkatkan kualitas tahapan transaksi pengadaan proyek B to B (S to S) SPAM Rajeg pada penyiapan dokumen pengadaan. Hasilnya, diperoleh *checklist* kesiapan proyek, pengumuman prakualifikasi, dan review dokumen prakualifikasi.
- 4) Pembahasan Rencana Pembangunan Sistem Hilir DKI Jakarta dengan Skema *Bundling* dan Usulan Pembuatan Titik *Tapping* pada Pipa Transmisi SPAM Jatiluhur I dengan hasil sebagai berikut.

- i. Titik *tapping* yang diusulkan oleh PAM Jaya sebanyak enam titik *tapping*, meliputi lima titik *tapping* darurat dan satu titik *tapping* untuk *flushing*.
  - ii. Perubahan rencana kapasitas reservoir DC Pondok Kopi, semula 5.000 m<sup>3</sup> menjadi 20.000 m<sup>3</sup>
  - iii. PAM Jaya mengusulkan perlu penyesuaian pada desain yang dibuat oleh Konsultan PPC, dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
  - iv. Penyerapan minimum air minum curah untuk tahun pertama berdasarkan kelayakan pengoperasian menurut BUP, akan dihitung kembali bersama Tim Teknis PMO.
  - v. PAM Jaya dan PT Moya Indonesia akan mengalihkan pekerjaan hilir DKI Jakarta pada SPAM Karian-Serpong ke pekerjaan hilir DKI Jakarta untuk SPAM Jatiluhur I karena jadwal konstruksinya terlambat.
- 5) Rangkaian kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong sampai dengan akhir tahun 2012 dengan status sebagai berikut.
- i. PJPK dan BUP telah konsolidasi bersama PLN, BBWS, pengembang Metland Cyber City, dan pengembang Green Lake City mengenai pembangunan jalur pipa dimulai tanggal 22 Desember 2022.
  - ii. DJCK telah membuat surat permohonan batas lahan, *as built drawing* jalan tol, dan surat permohonan perpanjangan waktu *joint survey* jalan tol kepada BUJT dengan pada M2 Desember 2022.
  - iii. BUP akan membuat ruang lingkup konstruksi berdasarkan perkiraan biaya (target: M1 Januari 2023) dan *draft* awal DED (target: M3 Februari 2023).
  - iv. PJPK dan BUP mengagendakan survey rute pipa bersama DJBM, BPJT, dan BUJT (target: M4 Februari 2023).

Isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman yaitu Proyek KPBU SPAM Regional jumlahnya sedikit dan diperkirakan tahun 2024 sudah tidak ada lagi proyek KPBU Regional yang memerlukan pendampingan, Direktorat PPIP harus mulai mengidentifikasi potensi proyek KPBU Regional lainnya yang bisa didampingi atau mengintegrasikan akun kegiatan ini dengan akun kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman.

#### **e. Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**

Sepanjang tahun 2022, terdapat 4 turunan paket kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan belum ada realisasi kesepakatan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.21.

SPAM Regional Sumbra diharapkan masuk tahap lelang pada 2022, namun terhambat karena sinkronisasi Dokumen FS dan belum tercapainya Nota Kesepakatan terkait tarif, rencana penyerapan, dan pendanaan sisi hilir.

**Tabel 4.21. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	FGD Sinkronisasi Penyerapan Air Curah SPAM Regional Sinumbra	15/06/2022	Zoom Meeting	62/ND/Pm.2/2022
2	Rapat Reviu Dokumen Pengadaan Proyek KPBU <i>Unsolicited</i> SPAM Regional Sinumbra	23-24/06/2022	Grand Mercure Bandung Setiabudi	UM 0102-Pm/148
3	Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum	30 November-01 Desember 2022	Aryaduta Lippo Village, Tangerang	116/ND/Pm.2/2022
4	Pembahasan Teknis Persiapan Penyerapan Hilir Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong untuk <i>Offtaker</i> Kota Tangerang Selatan	27/12/2022	Ruang Anggrek Kantor Dinas CK dan Tata Ruang Tangsel	PR.010/Ca/678

Berdasarkan Tabel 4.21., beberapa kegiatan internal dan eksternal yang dilaksanakan untuk memenuhi target Fasilitas Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman diuraikan sebagai berikut.

- 1) FGD Sinkronisasi Penyerapan Air Curah SPAM Regional Sinumbra dengan hasil sebagai berikut.
  - a) Seluruh Perumdam Kabupaten/Kota wilayah penyaluran dari Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra pada prinsipnya sangat mendukung program sinkronisasi penyerapan air curah karena air baku di wilayah Bandung Raya sulit diperoleh.
  - b) Target penyerapan Perumdam Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi adalah 5 tahun dan wilayah Kota Bandung 3 Tahun.
  - c) Kota Cimahi berencana membangun SPAM Kota Cimahi untuk membantu memasok air di Kota Cimahi. SPAM Kota Cimahi membutuhkan pembiayaan pembangunan sebesar Rp13 milyar per tahun, total Rp90 milyar. Namun, Pemkot Cimahi hanya mampu membiayai Rp65 milyar. Titik serah di Cimahi Tengah akan diubah karena terkendala *crossing* jalan tol di Kelurahan Baros.
  - d) Berdasarkan dokumen FS, wilayah pelayanan Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra di Kabupaten Bandung Barat meliputi Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Cililin. Kecamatan Cililin akan dikeluarkan karena perbedaan kontur topografi di kecamatan tersebut mencapai 200 m. Elevasi yang ekstrim membutuhkan penambahan pompa dan tidak cocok dengan sistem penyaluran gravitasi yang akan diterapkan pada Proyek KPBU SPAM Regional Sinumbra.
  - e) Program Pemprov Jabar menyediakan Bantuan Keuangan Kompetitif dan Reguler yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing Perumdam. Kuota bantuan ini sangat terbatas dan mensyaratkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga sebagai salah satu komitmen Perumdam untuk memperoleh bantuan tersebut.
  - f) Adanya pembaharuan kesepakatan dari hasil kesepakatan sebelumnya pada M1 Oktober 2021.
- 2) Rapat Reviu Dokumen Pengadaan Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Regional Sinumbra, dengan hasil perkembangan terakhir sebagai berikut.
  - a) Tim KPBU bersama pemrakarsa masih harus mensinkronisasikan dokumen FS dan memastikan kesiapan sisi hilir jika menerapkan model SPAM terintegrasi hulu-hilir.

- b) Diagendakan pembahasan bersama secara intens antara PJPK dan Pemrakarsa dengan melibatkan Pemda *offtaker* guna mencapai kesepakatan berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kesiapan hulu dan hilir.
- c) Tim panitia pengadaan akan menggelar kualifikasi kepada Pemrakarsa atas rancangan dokumen pengadaan yang sudah ada.
- 3) Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum bertujuan untuk menindaklanjuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada tanggal M3 November 2022.
- 4) Kegiatan Pembahasan Teknis Persiapan Penyerapan Hilir Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong untuk *Offtaker* Kota Tangerang Selatan menghasilkan rencana tindak lanjut sebagai berikut.
  - a) Hal-hal yang menjadi target selesai M2 Januari 2023.
    - i. Perencanaan percepatan penyiapan Perseroda, SOP & SOTK, Rencana Bisnis dan Penyiapan Tarif.
    - ii. Pembahasan rencana kegiatan pada M1 Januari 2023.
    - iii. Pengukuran dan pematokan lahan untuk lahan reservoir *offtake* oleh BPPW Banten, BUP, dan Pemkot Tangsel.
    - iv. Diskusi khusus antara Dinas CKTR dengan BPPW Banten untuk membahas pembagian lingkup hal alokasi sumber pembiayaan penyusunan DED dan pembangunan reservoir, JDU, JDB, retikulasi hingga SR untuk penyerapan tahun pertama.
  - b) Proses pengajuan pembiayaan untuk konstruksi hilir Kota Tangerang Selatan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada M2 Januari 2023.
  - c) Percepatan perubahan Badan Hukum PT PITS menjadi Perseroda Air Minum (target: Maret 2023).
  - d) Dukungan Pemerintah sebesar Rp 185 milyar untuk penyerapan tahun pertama 130 lpd.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) DJPI sulit mendapatkan proyek KPBU Daerah yang bisa difasilitasi mulai dari tahap penyiapan hingga tahap transaksi. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk meminta didampingi oleh K/L mana saja, misalnya DJPPR Kemenkeu, Bappenas, dan Kemenkomarves. Banyak di antara mereka yang mengajukan permohonan pendampingan tidak melalui DJPI, sehingga jumlah proyek Daerah yang didampingi oleh DJPI sangat minim.
- 2) Terbatasnya kewenangan dan kapasitas DJPI untuk menarik minat para investor dan Pemda terkendala insentif dan dukungan yang menarik bagi mereka untuk menginisiasi KPBU.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Harus ada kebijakan satu pintu yang mengatur peran menyeluruh DJPI dalam urusan pembiayaan infrastruktur dengan berbagai pilihan bentuk kerja sama.
- 2) Harus ada kebijakan setingkat PP yang lebih mengikat antar K/L tentang sejauh mana peran Unor penyelenggara pembiayaan infrastruktur.

## 6. Output: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 1 indikator, yaitu jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR. Penjabaran masing indikator diuraikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22. Capaian Kinerja NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	300.000.000	1 NSPK	1 NSPK	100%	Subdit 1

Sumber: e-monitoring

Berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2022, DJPI memiliki tanggung jawab antara lain menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi KPBU, membantu PJKP menyusun studi pendahuluan dan prastudi kelayakan. DJPI melalui Direktorat PPIP, mendukung tanggung jawab tersebut melalui perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman untuk membantu para pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen yang dibutuhkan untuk penyiapan dan transaksi. Berdasarkan Renstra, arah kerangka dan/atau kebutuhan regulasi yang akan digarap di tahun 2022 **Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik**. Target Renstra ini bersifat tidak mengikat dan dapat berubah menyesuaikan kebutuhan Unit Organisasi ke depannya berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 16 turunan paket kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu memenuhi target 1 NSPK Direktorat PPIP sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Lanjutan Finalisasi <i>Draft</i> Dokumen Petunjuk Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	21/01/2022	Zoom Meeting	19/ND/Pm.2/2022
2	Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (JF API)	25/03/2022	RR 1, Lt. 2 Wing 3	29/ND/Pm.2/2022
3	Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Uji Beban Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	29/03/2022	Zoom Meeting	33/ND/Pm.2/2022
4	Pelaksanaan Uji Beban Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	05/04/2022	Grand Mercure Yogyakarta	34/ND/Pm.2/2022
5	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Beban Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan	13/04/2022	Zoom Meeting	39/ND/Pm.2/2022

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tingkat Sedang			
6	Rapat Penyusunan NSPK Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	27/04/2022	Liberta Hotel Kemang	UM 0102-Pm/100
7	Rapat evaluasi Hasil Uji Beban Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	10/05/2022	RR Lt 9, DJPI	50/ND/Pm.2/2022
8	Rapat Finalisasi Validasi Hasil Uji Beban Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12/05/2022	RR Lt 9, DJPI	52/ND/Pm.2/2022
9	Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PAN RB tentang JF Analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	24/06/2022	Zoom Meeting	66/ND/Pm.2/2022
10	Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PAN RB tentang JF Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	28/06/2022	RR 2, Lt. 3, Wing 3	68/ND/Pm.2/2022
11	Rapat Audiensi Rancangan Peraturan LKPP untuk Pengadaan KPBU di IKN	11/07/2022	Zoom Meeting	76/ND/Pm.2/2022
12	Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Pemen PANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	24-26/08/2022	Hotel Royal Darmo Malioboro	88/ND/Pm.2/2022
13	FGD Pembahasan Kerangka Pelaksanaan KPBU ( <i>Public Private Partnership/PPP Framework</i> ) di Kementerian PUPR	13/09/2022	Hotel Kuretakeso Kemang	96/ND/Pm.2/2022
14	Rapat Konsinyasi Pemutakhiran SOP Pengendalian Masa Konstruksi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	09/11/2022	The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa	103/ND/Pm.2/2022
15	Rapat Pembahasan SOP	17/11/2022	Royal Padjajaran Hotel	110/ND/Pm.2/2022
16	Rapat Lanjutan Pemutakhiran SOP Pengendalian Masa Konstruksi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	30/11/2022	Wisma Sanita PU	117/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.22., kegiatan internal dan eksternal yang relevan dengan rangkaian kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rangkaian kegiatan SOP Pengendalian Masa Konstruksi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I fokus pada Penyusunan dokumen petunjuk pengendalian diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan Perjanjian KPBU, Perjanjian *Offtakers*, dan Perjanjian Regres. Dalam hal ini, BUP sebagai pelaksana pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem hulu SPAM Regional Jatiluhur I, sementara PJT II *paying agent* dan pengendali IPSDA.
- 2) Rangkaian kegiatan Uji Beban Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur (JF API) dalam rangka pengusulan jabatan fungsional baru sebagaimana PermenPAN-RB No.13/2019 bertujuan untuk memotret pelaksanaan tugas di lapangan, mengetahui jam kerja efektif dan kegiatan di lapangan sesuai jenjang jabatan, mendapatkan beban kerja riil di lapangan, dan mendapatkan satuan angka kredit pada setiap kegiatan. Setelah pelaksanaan uji beban, tahap selanjutnya yaitu: validasi hasil uji beban dan finalisasi rancangan PermenPAN-RB tentang JF API; harmonisasi rancangan PermenPAN-RB tentang JF API; dan persetujuan oleh JPT Madya

Instansi Pembina, penetapan rancangan PermenPANRB oleh Menteri PANRB dan pengundangan oleh Kemenkumham.

- 3) Rapat Penyusunan NSPK Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman diselenggarakan untuk mengidentifikasi dan menghasilkan alur kerja dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk **peralihan proses KPBU dari tahap persiapan ke tahap transaksi** dan untuk **pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**. SOP pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengevaluasi permasalahan pelaksanaan KPBU, bagaimana pemecahan masalahnya ditinjau dari manfaat dan kinerja pelaksanaan KPBU. Berdasarkan identifikasi alur kerja, dokumen pendukung, dan pengalaman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu:
  - i. Klarifikasi tahapan dan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan pendampingan PJPK, bagaimana prosesnya, apakah sudah bisa masuk ke tahap transaksi atau masih tetap di tahap persiapan.
  - ii. Surat pernyataan PJPK bahwa proyek tersebut layak dilanjutkan dari tahap persiapan ke tahap transaksi.
  - iii. Diagram alir yang menggambarkan korelasi/peralihan antara tahap persiapan dan tahap transaksi.
  - iv. Daftar kendali kelengkapan dokumen tahap transisi dari tahap persiapan sebelum tahap transaksi.
  - v. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, FGD, dan *Management Information System*.

Adapun SOP yang berkaitan dengan kedua SOP ini yaitu.

- 1) SOP Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU untuk Pemerintah Daerah.
- 2) SOP Fasilitasi Penyusunan Dokumen Persiapan Proyek KPBU untuk Pemerintah Daerah.
- 3) SOP Fasilitasi Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU untuk Pemerintah Daerah.
- 4) SOP Fasilitasi Pendampingan Pengadaan Proyek KPBU untuk Pemerintah Daerah.

Isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu penyusunan SOP terhambat karena data belum lengkap sehingga pengumpulan informasi, penulisan, pengujian, reviu, pengesahan dan penerapan SOP memerlukan waktu yang cukup lama. Solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu melalui koordinasi yang lebih intensif kepada masing-masing Sud Direktorat untuk memenuhi kebutuhan data penyusunan SOP.

## 7. *Output*: Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 1 indikator, yaitu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 terdapat perubahan seluruh nomenklatur dan jumlah indikator kegiatan turunan Renstra semula berjumlah 1 menjadi 2, sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24. Capaian Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	703.200.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	KBT
Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	209.800.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Subdit 2

Sumber: e-monitoring

### a. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat PPIP melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman meliputi bidang air minum, bidang persampahan dan bidang air limbah, khususnya KPBU. Sampai dengan tahun 2022, proyek infrastruktur bidang permukiman yang dikerjakan dengan skema KPBU adalah sebanyak 58 proyek yang terdiri dari 38 proyek bidang air minum (3 proyek PJPK Pemerintah Pusat dan 35 proyek dengan PJPK Daerah), 19 proyek bidang persampahan dan 1 proyek bidang air limbah/sanitasi.

Kepastian penyelenggaraan proyek infrastruktur permukiman berjalan sesuai arah kebijakan dan perencanaan diperoleh dengan *monitoring* berkala dan berkelanjutan. Kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman merupakan hal penting untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan ini memastikan kesesuaian antara target dan capaian yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan dan perbaikan ke depan, khususnya pada **proyek-proyek KPBU yang sudah masuk tahap operasi**.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 23 turunan paket kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 3 Laporan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.25. Keluaran yang dimaksud yaitu **Laporan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU (SPAM Regional Umbulan, SPAM Semarang Barat, SPAM Kota Pekanbaru); Laporan Pemantauan Dukungan Kelayakan (VGF) pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru; dan Laporan Pengelolaan Data dan Informasi**.

**Tabel 4.25. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko UPRT2 Triwulan IV Tahun 2021	06/01/2022	RR Dit. PSSPP	Nota Dinas
2	Rapat Monitoring Progres PSEL	23/02/2022	Zoom Meeting	17/ND/Pm.2/2022
3	Kegiatan Sosialisasi Core Value ASN BerAKHLAK	08/04/2022	Amanuba Hotel & Resort Rancamaya Bogor	38/ND/Pm.2/2022
4	Rapat Persiapan <i>Workshop Analisis Input Output</i> dalam Mendukung Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Kreatif Lainnya	08/04/2022	Qubika Boutique Hotel	Nota Dinas
5	<i>Workshop</i> Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR melalui Sistem Informasi e-Pusaka	14/04/2022	Sheraton Grand Jakarta	45/ND/Pm.2/2022
6	Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Quartal I TA 2022	25/04/2022	Grand Kemang Hotel	Nota Dinas
7	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian-Serpong	12/05/2022	Wisma Sanita PU	51/ND/Pm.2/2022
8	<i>Workshop I</i> Pengenalan Analisis <i>Input Output</i> dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya	20/05/2022	Vasa Hotel Surabaya	Nota Dinas
9	<i>Sharing Session</i> Anti Gratifikasi	31/05/2022	Grand Kemang Jakarta	55/ND/Pm.2/2022
10	Kegiatan Pemeriksaan Bersama Kantor Pengganti PPK-PAB BBWS Citarum di <i>Silt Trap</i> Bendung Bekasi	21/06/2022	Kantor Pengganti PPK PAB BBWS Citarum, Kota Bekasi	65/ND/Pm.2/2022
11	Rapat Pemantauan dan Evaluasi SPAM Regional	22/06/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
12	<i>Workshop II</i> : Pendalaman Analisis <i>Input Output</i> dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya	22-23 Juni 2022	Qubika Boutique Hotel Tangerang	Nota Dinas
13	Pemeriksaan Bersama Kantor Pengganti Seksi STB PJT II	30/06/2022	Kantor Pengganti Seksi STB PJT II, Kota Bekasi	69/ND/Pm.2/2022
14	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan	30 Juni-01 Juli 2022	Mercure Bandung City Centre	Nota Dinas
15	Rapat Koordinasi <i>Pending Issues</i> Pada Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	06/07/2022	RR Setditjen CK	72/ND/Pm.2/2022
16	Rapat Persiapan Pemantauan Proyek KPBU TPA Benowo dan SPAM Regional Umbulan	06/07/2022	RR Dit. PPIP	Nota Dinas
17	Rapat Koordinasi Lahan BMN PUPR Yang Akan Digunakan Pada Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I	07/07/2022	RR IPA Kedasih	73/ND/Pm.2/2022
18	Rapat Progres Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I	14/09/2022	RR IPA Kedasih	94/ND/Pm.2/2022
19	Rapat Persiapan <i>Capacity Building on Quality Infrastructure Development and Investment (QII)</i> Tahap II	14/09/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
20	Pemaparan Progres Kegiatan <i>Creatif Infrastructure Financing (CreatiIFF)</i>	21/09/2022	RR Dirjen. PI	102/ND/Pm.2/2022
21	Penyelenggaraan <i>Press Conference</i>	04/10/2022	Media Center PUPR	101/ND/Pm.2/2022
22	Rapat Evaluasi Penyiapan KPBU TA. 2022 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor SDA TA. 2023-2024	20/10/2022	Hilton Bali Resort	Nota Dinas

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
23	Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM Regional Jatiluhur I dan Tol Becakayu Trase 2B	11/11/2022	Zoom Meeting	104/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.24., kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut.

- 1) Monitoring Progres PSEL dengan hasil sebagai berikut.
  - a) Kemenkomarves berencana menjembatani penandatanganan PKS PSEL di beberapa Daerah dan mengkonfirmasi kesiapan penandatanganan PKS dan persiapan lelang proyek PSEL.
  - b) Rincian status proyek-proyek tersebut adalah sebagai berikut.
    - i. Pemkot Palembang, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Makassar menyusun *timeline* proyek yang efektif agar COD dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2023/awal tahun 2024;
    - ii. PDPPI Kemenkeu dan PT SMI merumuskan skema pembiayaan yang tepat untuk PSEL Kota Semarang/PSEL Jatibarang (status Q1), progres saat ini Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (status Q4).
    - iii. PDPPI Kemenkeu berkoordinasi intens dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan lahan PSEL Kota Tangerang Selatan (status Q1); progres saat ini Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (status Q4).
    - iv. Pemkot Bekasi aktif berkoordinasi dengan Kemenkomarves terkait progres Proyek PSEL Kota Bekasi; progres saat ini telah diadakan peninjauan minat pasar (status Q2).
    - v. Pemprov Sulawesi Utara akan mengeluarkan SK Gubernur tentang Tatacara Pemilihan Mitra PSEL Sulawesi Utara dilanjutkan dengan pengumuman lelang (target: Maret 2022); progres saat ini sudah melaksanakan peninjauan minat pasar (status Q4).
    - vi. Pengumuman lelang PSEL Kota Makassar dilaksanakan oleh Pemkot Makassar tanggal 2 Maret 2022; progres saat ini persiapan penandatanganan PKS (status Q4).
    - vii. Agenda penandatanganan PKS PSEL Kota Palembang pada Maret 2022, progres saat ini persiapan konstruksi menunggu perizinan dari Kemen ESDM (status Q4).
    - viii. Agenda penandatanganan PSEL Kota Tangerang Selatan pada Q4 2022, progres saat ini sedang menyusun FBC (status Q4).
- 2) *Workshop* Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR melalui Sistem Informasi e-Pusaka bertujuan untuk bertukar informasi dan diskusi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui e-Pusaka untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Kemen PUPR tahun 2022.
- 3) Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian-Serpong membahas *pending issues* dan rencana aksi penyelesaian isu-isu untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
- 4) Rangkaian kegiatan *Workshop* I Pengenalan Analisis *Input-Output* dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR Melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya, dengan hasil sebagai berikut.
  - i. Analisis *input-output* memperkaya substansi pelaporan SAKIP di Dit. PPIP, sebagai bahan perencanaan ke depan dan penilaian program yang sedang berjalan, memberi gambaran

- menyeluruh suatu kegiatan produksi dari setiap unit-unit produksi yang tersedia dan keterkaitan antar sektor-sektor di dalamnya.
- ii. *Input-output* biasa digunakan untuk perencanaan jangka menengah untuk merinci ramalan suplai dan permintaan ekonomis pada periode tertentu, perencanaan kebutuhan impor, kebutuhan input faktor komoditas dan keseimbangan ekspor, serta jumlah akumulasi investasi yang diperlukan.
- 5) Pemeriksaan Bersama Kantor Pengganti PPK-PAB BBWS Citarum di *Silt Trap* Bendungan Bekasi Kegiatan atas selesainya pembangunan kantor pengganti tersebut, yang direlokasi untuk pembangunan IPA Bekasi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I.
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi SPAM Regional bertujuan untuk membahas progres dan kendala pembangunan SPAM Regional, mengidentifikasi SPAM Regional yang bermasalah dan berpotensi bermasalah (hulu-hilir) dan rekomendasi percepatan pembangunan SPAM Regional.
  - 7) Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan Proyek KPBU TPA Benowo dan SPAM Regional Umbulan dengan hasil sebagai berikut.
    - a. PLTSA Benowo menghadapi masalah komposisi sampah plastik yang dikonversi untuk energi listrik menurun karena pemilahan sampah di hulu.
    - b. SPAM Regional Umbulan masuk tahun kedua penyerapan (capaian 1.720 lpd, target 2.660 lpd, deviasi -940 lpd), deviasi terbesar Kabupaten Sidoarjo (capaian 393 lpd, target 900 lpd, deviasi -507). Skema pembiayaan hilir SPAM Regional Umbulan dipenuhi dari APBN Kemen PUPR, DAK, Pinjaman Daerah, Hibah, APBD, dan anggaran PDAM.
    - c. Bantuan dari Kemen PUPR telah masuk tahap transaksi, *sign contract* M2 Oktober 2022.
    - d. Pemkab Gresik telah mengajukan pinjaman daerah melalui program PEN dan dinyatakan telah kedaluwarsa karena melewati batas akhir pengajuan tanggal 31 Agustus 2021.
    - e. BUP SPAM Umbulan mengajukan tambahan biaya modifikasi dan PT. PII sedang meninjau pengajuan tersebut apakah termasuk modifikasi atau *cost overrun*. Kompensasi biaya modifikasi hanya dalam bentuk non-tunai/perpanjangan masa konsesi.
  - 8) Koordinasi Lahan BMN PUPR Yang Akan Digunakan Pada Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I membahas tindak lanjut surat permohonan lahan BMN DJSDA untuk proses *ruilslag* dengan PJT II, permohonan alih pengurusan BMN Tahap 2 dan Tahap 3, kesepakatan proses dan *timeline* proses *ruilslag* dengan PJT II.
  - 9) Persiapan *Capacity Building on Quality Infrastructure Development and Investment* sebagai tindak lanjut dari *APEC Peer Review and Project Capacity Building on APEC Quality Infrastructure Development and Investment* dengan hasil kolaborasi sektor pemerintah dan swasta khususnya skema PPP untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui dorongan inovasi potensial aspek perencanaan, desain hingga adopsi teknologi.

Isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu proyek-proyek kerja sama yang tidak didampingi oleh DJPI sulit diketahui perkembangannya aktualnya dan sulit berkoordinasi dengan PJPK daerah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, sehingga rumusan profil potensi kerja sama di daerah dan kebijakan yang tepat pada proyek-proyek KPBU bermasalah yang sudah beroperasi sulit diidentifikasi, data-data tersebut baru bisa dipelajari setelah adanya rapat

koordinasi antar *stakeholder*. Solusinya yaitu pembagian kewenangan dan batasan yang jelas masing-masing pemangku kepentingan sehingga memaksimalkan fungsi DJPI sebagai lembaga khusus yang mengangani pembiayaan dan kerja sama proyek-proyek infrastruktur.

#### b. Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Terselenggaranya KPBU bidang infrastruktur permukiman sesuai dengan perencanaan, memerlukan pendampingan dan supervisi, untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan KPBU, baik teknis maupun finansial dengan perencanaan awal ataupun studi kelayakan proyek pada **proses transaksi, setelah *financial close*, masa konstruksi, dan uji coba pra operasi (*testing and commisioning*)**. Kegiatan supervisi menysasar proyek-proyek KPBU bidang air minum, persampahan dan sanitasi.

Sepanjang tahun 2022, terdapat 13 turunan paket kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIP dan telah menghasilkan 1 Laporan yang dapat memenuhi target Renstra, sebagaimana uraian pada Tabel 4.26. Keluaran yang dimaksud yaitu **Laporan Supervisi Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung**.

Tabel 4.26. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pemantauan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	11/02/2022	Zoom Meeting	14/ND/Pm.2/2022
2	Rapat Informal Pembahasan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	17/02/2022	Zoom Meeting	15/ND/Pm.2/2022
3	Rapat Pembahasan Solusi Alternatif Pembiayaan dalam Penyelesaian Jaringan Tersier Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	24/03/2022	Zoom Meeting	16/ND/Pm.2/2022
4	Rapat Koordinasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru	01/04/2022	RR PT PII	31/ND/Pm.2/2022
5	Rapat Pembahasan Proyek KPDBU SPAM Kota Bandar Lampung	04/04/2022	Zoom Meeting	35/ND/Pm.2/2022
6	Rapat Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	11/04/2022	Zoom Meeting	41/ND/Pm.2/2022
7	Rapat Pembahasan Proyek KPDBU SPAM Kota Bandar Lampung	12/04/2022	Zoom Meeting	47/ND/Pm.2/2022
8	Rapat Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	07/06/2022	Zoom Meeting	60/ND/Pm.2/2022
9	Rapat Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	30/06/2022	Zoom Meeting	57/ND/Pm.2/2022
10	Workshop Pengembangan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui <i>Lesson Learned</i> Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung	18/08/2022	Sheraton Lampung Hotel	83/ND/Pm.2/2022
11	Diskusi KPBU SPAM Kota Bandar Lampung	15/11/2022	RR Kantor Pemkot Bandar Lampung	114/ND/Pm.2/2022
12	Rapat Pembahasan Rencana Modifikasi dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi	07/12/2022	Wisma Sanita PU	119/ND/Pm.2/2022

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
13	Rapat Pembahasan Final Modifikasi dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi	12/12/2022	Wisma Sanita PU	118/ND/Pm.2/2022

Berdasarkan Tabel 4.26., kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan supervisi diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rangkaian Pembahasan Kondisi Aktual Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung.  
Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung adalah proyek yang menjadi perhatian bersama oleh para *stakeholder* karena memiliki sejumlah isu yang sangat membutuhkan penanganan khusus. Berikut rincian kronologi singkat hasil kegiatan supervisi proyek ini di tahun 2022.
  - a) Status dan progres proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Strategi pemanfaatan SPAM Kota Bandar Lampung melalui APBD Pemkot Bandar Lampung; Status proyek pasca COD. (M4 Februari)
  - b) Opsi untuk mengakomodasi permasalahan SPAM Bandar Lampung: Kerja sama baru dengan badan usaha baru (B2B) atau modifikasi perjanjian KPBU; Sehubungan dengan pengajuan klaim penjaminan oleh BUP kepada PT PII, apakah telah melampaui *threshold* cidera janji berdasarkan Perjanjian Penjaminan. (M4 Februari)
  - c) Penyerapan SR dan kewajiban PDAM membayar air curah kepada BUP belum memenuhi target PKS; Penganggaran pembangunan jaringan tersier TA 2021 terhambat. (M1 Maret)
  - d) Sinkronisasi data melalui pengumpulan data terpusat; Peningkatan penyerapan SR untuk menekan devisa; Hibah Air Minum belum diaplikasikan karena memerlukan penyertaan modal Daerah, sementara pinjaman Daerah belum disetujui Kemendagri. (M1 April)
  - e) Opsi skema pembiayaan investasi hilir Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung; Persiapan Rapat Pembahasan KPDBU SPAM Kota Bandar Lampung bersama Bappenas. (M2 April)
  - f) Pembangunan Distribusi Layanan tahap I terhenti, progres 81,62%; Potensi pembiayaan Rp12-14 milyar dari Provinsi untuk penyelesaian 23 DMA; Kebutuhan pendanaan Rp85 milyar bersumber dari DAK untuk pembangunan 15 DMA tahap II baru diusulkan ke Kemenkeu; Progres pembangunan diperkirakan rampung pada Agustus 2022: Direktorat PPIP telah menyampaikan alternatif skema pembiayaan KPBU. (M2 April)
  - g) Pembahasan lingkup skema B-to-B Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. (M1 Juni)
  - h) Pembahasan *draft* PKS Penyediaan Air Bersih antara PDAM Way Rilau dengan PT Pacrim Nusantara Lestari Foods. (M4 Juni)
  - i) Kunjungan lapangan ke reservoir Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Way Sekampung. (M3 Agustus)
  - j) Prediksi terminasi proyek terjadi pada Januari 2025; Pembiayaan pembangunan jaringan tersier dan SR melalui DAK tahun 2023–2025 gagal karena tidak termasuk Daerah Lokasi Prioritas; Tinjauan penyerapan air curah dan SR yang realistis sebagai acuan kajian restrukturisasi; Pinjaman reguler Pemkot Bandar Lampung kepada PT SMI akan berakhir dan dapat diajukan kembali sebagai alternatif pembiayaan jaringan tersier. (M3 November)
    - 1) Koordinasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru: Membahas modifikasi total CAPEX; Hal-hal yang diperlukan untuk amandemen PKS KPBU; Konfirmasi ketersediaan dana cadangan dan progres Perda untuk penganggaran dan pencairan PMD.

- 2) Pembahasan Rencana Modifikasi, Finalisasi Modifikasi, dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi: Rencana serah terima lahan IPA Bekasi dari PJKP kepada BUP pada M4 Desember; Usulan metode pemasangan pipa ST-5; Pendetailan perubahan pekerjaan; Rencana pengajuan modifikasi pipa transmisi Kabupaten Karawang.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Perbedaan data antar *stakeholder* menyebabkan kebingungan dan menghambat penyelesaian isu-isu proyek.
- 2) Sulitnya mengidentifikasi permasalahan realistis yang dihadapi oleh Daerah pada setiap tahap persiapan proyek.

solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Pembangunan infrastruktur data proyek yang kolaboratif harus diinisiasi oleh Bappenas sebagai *leading sector* pelaksanaan KPBU.
- 2) Koordinasi intens langsung ke lokasi proyek dan memperbanyak koordinasi informal untuk mengungkap sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Daerah.

## 8. Output: Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP adalah bentuk pertanggungjawaban Direktorat PPIP terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana amanat Permen PANRB 29/2010. Isi dari Laporan Kinerja Direktorat PPIP disusun berdasarkan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, yang mengatur bahwa seluruh entitas di Kementerian PUPR, yaitu tingkat kementerian, unit organisasi, unit kerja, serta UPT/Satker wajib menyelenggarakan SAKIP. Laporan Kinerja harus berdasarkan penerapan SAKIP secara terpadu dan berjenjang (*cascading*) di tingkat Eselon II sehingga laporan pencapaian kinerja unit kerja eselon II yang akuntabel dapat mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan pada unit kerja Eselon I.

Di tahun 2022, penyusunan laporan kinerja adalah kegiatan yang tidak difasilitasi alokasi anggaran secara khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tahun 2022 Direktorat PPIP telah 100% memenuhi target *output* 1 Laporan sebagaimana laporan ini disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP didukung oleh penyusunan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan internal Direktorat PPIP.

Berdasarkan Renstra, target *output* ini dipenuhi oleh 1 indikator, yaitu Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2022 terdapat perubahan seluruh nomenklatur kegiatan turunan Renstra, sebagaimana tertera pada e-monitoring Kemen PUPR. Penjabaran masing-masing indikator diuraikan pada Tabel 4.27.

Hasil capaian kinerja Direktorat PPIP yang terdokumentasi dengan baik dapat dicapai dengan fasilitasi dan keterlibatan perwakilan dari masing-masing unit Eselon III yang ada di Direktorat PPIP untuk

dapat berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat PPIP. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan kinerja antara lain sebagai berikut.

1. Pergantian penanggung jawab penyusunan laporan kinerja pada Q4 TA 2022;
2. Ketidaksihinggaan dan kurang terintegrasi antara perencanaan dan pelaporan administrasi perkantoran dengan anggaran kegiatan operasional yang seharusnya memfasilitasi penyusunan laporan kinerja;
3. Belum adanya standar baku komponen penilaian SAKIP, misalnya penilaian *cascading* kinerja dari level Unit Organisasi sampai ke level individu pegawai, mekanisme *Reward and Punishment* untuk pegawai; dan
4. Terhambatnya penyusunan laporan kinerja karena harus menunggu data lengkap per 31 Desember, sementara kelengkapan data tersebut baru diperoleh setelah lewat tahun.

Untuk dapat mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa hal agar dapat memecahkan solusi atas kendala yang terjadi. Berikut merupakan beberapa solusi yang dilakukan oleh tim penyusun Laporan Kinerja Direktorat PPIP.

1. Penanggung jawab penyusunan laporan kinerja harus konsisten dan kompeten di bidangnya;
2. Penyusunan laporan kinerja akan lebih relevan diampu oleh Subbagian Tata Usaha yang didukung oleh tenaga pendukung dari jabatan fungsional perencana dan kearsipan, memperkuat tim ketatausahaan. Penanggung jawab penyusunan laporan kinerja perlu mempelajari banyak referensi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Kertas Kerja Evaluasi Laporan Kinerja TA 2022, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja
3. Analisis komponen berdasarkan data/dokumen yang tersedia, misalnya menganalisis ketercapaian target *output* kinerja sesuai dengan lokus proyek, analisis *reward and punishment* berdasarkan surat pengajuan pegawai berprestasi dan data pemotongan tunjangan kinerja
4. Penugasan personil pengampu proyek KPBU untuk menganalisis akuntabilitas kerja berdasarkan pelaksanaan paket kegiatan di Direktorat PPIP.

Di samping 8 *output* kegiatan tersebut di atas, Direktorat PPIP juga melaksanakan kegiatan lainnya di luar target Renstra yaitu **Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**. Turunan kegiatan dan rincian alokasi anggarannya diuraikan pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27. Capaian Kinerja Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Paket Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pengampu
Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP	1.078.552.000	1 Layanan	1 Layanan	100%	TU
Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum	69.840.0000	1 Layanan	1 Layanan	100%	KBT

Sumber: e-monitoring

## 9. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP

Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP tahun 2022 memfasilitasi enam Sasaran Program, meliputi: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan; NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Sepanjang tahun 2022 terdapat 13 turunan paket kegiatan Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP. Keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di-*bundling* menjadi 1 laporan melalui kegiatan Direktorat PPIP TA 2022 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.28.

**Tabel 4.28. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP**

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Pembahasan Pemetaan Pegawai di Lingkungan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	13/01/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	02/ND/Pm.1.3/2022
2	Rapat Tata Cara Penyusunan SKP Semester 2 bagi PNS yang akan Naik Pangkat Periode April Tahun 2022 di Lingkungan DJPI	26/01/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	04/ND/Pm.1.3/2022
3	Rapat Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai Periode 2 Tahun 2021 Melalui Aplikasi e-Kinerja	28/01/2022	Zoom Meeting	03/ND/Pm.1.3/2022
4	Sosialisasi Peraturan/Kebijakan dan Standar Prosedur terkait Aplikasi Bela Pengadaan	01/03/2022	Zoom Meeting	05/ND/Pm.1.3/2022
5	FGD Analisis Kebutuhan SDM Ditjen PI	16/03/2022	RR 1 Lt 2 Wing 3	07/ND/Pm.1.3/2022
6	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Detail Belanja Langsung melalui Aplikasi Bela Pengadaan	16-17/03/2022	Amanuba Hotel, Bogor	06/ND/Pm.1.3/2022
7	Workshop Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen. PI	17-18/03/2022	Dit. Bina Teknik SDA, Bandung	08/ND/Pm.1.3/2022
8	Rapat Inventarisasi Kebutuhan Belanja Modal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	20/04/2022	RR 1, Lt. 2 Wing 3	09/ND/Pm.1.3/2022
9	Rapat Koordinasi Perhitungan Tunjangan Kinerja Ketiga Belas Tahun 2022	01/07/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	11/ND/Pm.1.3/2022
10	FGD Penyusunan SKP Tahun 2022 Berdasarkan PermenPANRB No.6 Tahun 2022	26-27/07/2022	Bapekom PUPR Wilayah IV Bandung	16/ND/Pm.1.3/2022
11	Pendataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	16/08/2022	RR 1, Lt. 2, Wing 3	15/ND/Pm.1.3/2022
12	Rapat Pengisian Kuisioner Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30/08/2022	RR Lt 9, DJPI	17/ND/Pm.1.3/2022
13	Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian PUPR	08-09/09/2022	Hotel Onih Bogor	18/ND/Pm.1.3/2022

## 10. Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum

Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek secara finansial, namun layak secara ekonomi telah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan proyek KPBU. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU berupa dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Dalam meningkatkan kelayakan suatu proyek KPBU, pemerintah menyediakan fasilitas yang dapat diakses, antara lain (*Project Development Facility/PDF*), Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund/VGF*), Penjaminan Infrastruktur. Pemerintah juga memberikan fasilitas pengembalian investasi dengan skema *User Payment (UP)* atau *Availability Payment (AP)*/penganggaran melalui APBN/APBD) untuk meningkatkan KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu, agar dapat mendukung kelayakan suatu proyek KPBU SPAM, dibutuhkan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur Air Minum. Sepanjang tahun 2022, terdapat 5 turunan paket kegiatan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum. Keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di-*bundling* menjadi 1 layanan melalui kegiatan Direktorat PPIP TA 2022 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Rapat	Output
1	Rapat Koordinasi Persiapan Pencairan VGF SPAM Pekanbaru Tahap I	31/05/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
2	Rapat Koordinasi Rencana Pencairan Dana Dukungan Kelayakan untuk Proyek KPBU SPAM Pekanbaru	07/09/2022	Zoom Meeting	Nota Dinas
3	Rapat Persiapan Pencairan Dukungan Pemerintah pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru	26/09/2022	RR Dit. PPIP	Nota Dinas
4	Rapat Verifikasi Dokumen Administrasi Tagihan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Pekanbaru Tahap I	17/10/2022	RR Dit. PPIP	Nota Dinas
5	Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Pekanbaru dan Verifikasi Dokumen Administrasi Tagihan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru Tahap I	19/10/2022	Grand Kemang Hotel	Nota Dinas

Berdasarkan Tabel 4.29., rangkaian kegiatan Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Pekanbaru dan Verifikasi Dokumen Administrasi Tagihan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru Tahap I menghasilkan informasi sebagai berikut.

### 1) Lingkup dan Status Proyek

Lingkup Proyek meliputi rehabilitasi unit air baku, rehabilitasi unit produksi eksisting, rehabilitasi reservoir eksisting, fasilitas penunjang eksisting, reservoir baru, fasilitas pengolahan lumpur baru, konstruksi ± 42 km JDU, ±122,1 km JDB, dan 54 Distrik Meter Area (DMA). SPAM Kota Pekanbaru telah masuk tahap *Commercial Operation Date (COD)* fase A pada 30 September 2022 di mana PT. PP. Tirta Madani sebagai BUP, masa konsesi selama 25 tahun (1 tahun rehabilitasi, masa konstruksi 5 tahun).

### 2) Sumber Pendanaan

Dalam bentuk dana dukungan pembangunan dan penyertaan modal. Total dana dukungan Rp97 milyar, sudah terserap di tahun 2021 Rp7 milyar, Rp14 milyar di tahun 2022, dan dianggarkan Rp16 milyar di tahun 2023. Sisa pekerjaan Jaringan Distribusi Langsung (JDL) dan DMA dilaksanakan oleh BUP melalui perluasan lingkup pekerjaan dan sudah dibahas lebih lanjut penjaminannya bersama PT PII. Total rencana penyertaan modal dan dana cadangan Rp64 milyar untuk pelunasan gagal bayar yang akan diselesaikan selama 7 tahun dan sudah dianggarkan untuk dicairkan di 2023 sebesar Rp20 milyar.

### 3) Target Sambungan Rumah (SR)

Tahap I (Oktober 2022–Oktober 2023) 6.500 SR. PDAM telah berupaya mempercepat penambahan SR melalui rancangan Perda peningkatan Pajak Pemanfaatan Air Tanah, sosialisasi penggunaan air PDAM ke kantor pemerintahan, perhotelan, rumah sakit, para pimpinan perusahaan, promosi *special offer*, *referral program*, dan sosialisasi warga. Inovasi kemudahan penyambungan SR melalui program cicilan bekerja sama dengan perbankan atau cicilan yang dimasukkan ke dalam tagihan bulanan sedang diprakarsai Perumda.

### 4) Pemanfaatan Aset Eksisting

Survey lapangan ke lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA Tampan) dan kantor IPA (peninjauan SCADA), intake Utama Karya (HK) dan intake BWS, reservoir kapasitas 5000 m<sup>3</sup>, laboratorium kimia dan komponen IPA lainnya telah dilaksanakan. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera III telah serah terima aset intake kepada Pemkot Pekanbaru dalam kondisi baik di tahun 2018. Tiga dari lima mesin pompa saat ini rusak, sementara *intake* BWS belum dapat direhabilitasi karena berstatus BMN Pusat dan dibangun menggunakan anggaran *underlying* SBSN, sehingga mekanisme serah terima harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.08/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 tahun 2017. Opsi Pemanfaatan atau Penggunaan sedang telah dibahas lebih lanjut dengan beberapa instansi terkait, hasilnya pemanfaatan aset *intake* melalui sewa adalah skema yang paling tepat.

Isu-isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di antaranya sebagai berikut.

- 1) Telah terjadi kesalahan prosedur administrasi serah terima aset yang masih berstatus *underlying*, dari Pusat ke Pemda akibat kesenjangan informasi antar pemangku kepentingan.
- 2) Risiko *default* seharusnya tidak terjadi dalam proyek KPBU skema tarif.

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yaitu.

- 1) Identifikasi eksisting lokasi dan status asetnya harus lebih rinci pada saat penyusunan FBC.
- 2) Perumda dapat memperkecil lingkup dan mencoba menginisiasi bentuk kerja sama lainnya, misalnya B to B atau pinjaman daerah.

#### 4.1.2. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat PPIP Tahun 2022 berdasarkan data situs *e-monitoring* Kementerian PUPR status per tanggal 31 Desember 2022 pukul 16.00 WIB untuk IKK “Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman” (IKK 1), dan IKK “Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” (IKK 2), adalah sebesar Rp10.981.280.357 atau 98,06% dari total nilai pagu terakhir tahun 2022 yang diterima oleh Direktorat PPIP (DIPA ke-8), yaitu sebesar Rp11.198.000.000. Realisasi penyerapan anggaran tahun ini menurun dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun 2021 yaitu 99,67%.

Sejak 2022, alokasi anggaran IKK 2 yang pagunya berjumlah Rp1.078.552.000 ini di bawah *cascading* kinerja Sekretariat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun demikian, pelaporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan anggarannya menjadi tanggung jawab Direktorat PPIP. Adapun komponen IKK 2 meliputi mata anggaran kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP dan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum.

Mulai Kuartal I sampai dengan Kuartal IV 2022, pencapaian target penyerapan anggaran selalu mengalami deviasi. Deviasi terbesar terjadi di akhir Kuartal III yaitu sebesar Rp1,01 milyar, lebih kecil dibandingkan deviasi puncak tahun 2021 sebesar Rp2,8 milyar. Hal ini disebabkan akumulasi deviasi sepanjang Triwulan III akibat tertundanya pelaksanaan kegiatan, terlambatnya serapan anggaran paket kontraktual, dan sering terjadinya arahan untuk optimasi / revisi anggaran. Ketertinggalan ini dapat diperkecil oleh Direktorat PPIP melalui upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran hingga pada Triwulan IV berhasil mencapai penyerapan anggaran sebesar 98,06%.

Rincian realisasi penyerapan anggaran Direktorat PPIP TA 2022 berdasarkan data dari situs *e-monitoring* diuraikan pada Tabel 4.30., Tabel 4.31., dan ilustrasi rencana-realisisasi pada kurva-S Gambar 4.2.



Tabel 4.30. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2022 Per Kuartal

Pelaksanaan Kegiatan		Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran											
		Kuartal I			Kuartal II			Kuartal III			Kuartal IV		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
		(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>													
<b>JUMLAH</b>		<b>678.726</b>	<b>274.856</b>	<b>-619.287</b>	<b>3.241.247</b>	<b>3.220.788</b>	<b>-20.459</b>	<b>7.315.383</b>	<b>6.304.033</b>	<b>-1.011.350</b>	<b>10.978.460</b>	<b>10.981.280</b>	<b>2.820</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	20.880	25.666	-20.880	80.840	181.907	101.067	364.803	518.605	153.801	777.483	777.483	-
2	Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	55.255	13.200	-55.255	161.345	144.630	-16.715	358.590	206.105	-152.485	404.339	404.339	-
3	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	62.970	10.625	-62.970	181.377	202.103	20.726	416.209	322.984	-93.226	655.834	655.834	-
4	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	-	-	-	253.374	299.140	45.766	877.565	1.054.994	177.429	1.867.159	1.867.159	-
5	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	46.745	13.200	-46.745	661.482	542.143	-119.339	1.020.879	836.373	-184.506	1.263.864	1.263.864	-
6	Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	-	-	-	-	-	-	-	1.485	1.485	261.460	261.460	-
7	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	117.180	6.600	-117.180	272.860	255.789	-17.071	562.520	359.991	-202.529	692.613	692.613	-
8	Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	69.600	10.360	-69.600	311.760	258.155	-53.605	584.400	497.966	-86.434	788.117	788.117	-
9	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman	57.257	6.600	-57.257	104.867	155.586	50.719	212.437	198.348	-14.090	412.280	412.280	-
10	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman	88.299	10.720	-88.299	241.348	140.907	-100.441	533.578	298.069	-235.509	555.744	561.278	5.533



Pelaksanaan Kegiatan		Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran											
		Kuartal I			Kuartal II			Kuartal III			Kuartal IV		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
		(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)	(Rp1000)
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>													
11	Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	41.648	6.600	-41.648	198.102	111.968	-86.134	520.669	279.934	-240.735	620.582	620.582	-
12	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	11.068	6.600	-11.068	156.626	139.037	-17.589	241.724	229.054	-12.670	293.618	293.618	-
13	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35.793	16.223	-35.793	152.876	177.500	24.624	334.301	338.855	4.554	702.037	702.037	-
14	Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	-	-	-	-	-	96.592	105.067	8.475	209.800	207.087	-2.713
15	Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP	50.000	89.023	-50.000	380.000	460.850	80.850	850.000	809.389	-40.611	1.070.472	1.070.472	-
16	Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.840	69.840	-
17	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP	22.031	59.439	37.408	84.392	151.074	66.682	341.116	246.816	-94.300	333.218	333.218	-

Sumber: Data e-monitoring per 31 Desember 2022




Tabel 4.31. Rincian Penyerapan Anggaran Direktorat PPIP TA 2022

Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Output		Penyerapan Anggaran		Penyerapan					
		Satuan	Target Renstra	Pagu (Rp1000)	Realisasi (Rp1000)	Keuangan (%)		Fisik (%)			
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi				
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>											
<b>SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>											
<b>IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</b>											
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>											
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>											
<b>TOTAL REALISASI IKK 1</b>						<b>11.198.000</b>	<b>10.981.280</b>	<b>98,04</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>	<b>1.864.828</b>	<b>1.776.499</b>	<b>95,26</b>	<b>95,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>							
		a Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			787.912	777.482,93	98,68	98,68	100,00	100,00	
		b Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM			300.000	261.460,00	87,15	87,15	100,00	100,00	
		c Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP			346.916	333.217,80	96,05	96,05	100,00	100,00	
	<b>2</b>	<b>Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>							
		a Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman			430.000	404.338,73	94,03	94,03	100,00	100,00	
<b>2</b>	<b>Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>663.810</b>	<b>655.834</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>							
		a Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman			663.810	655.834,02	98,80	98,80	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>	<b>1.867.160</b>	<b>1.867.159</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>							
	<b>2</b>	<b>Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>									
		a Penyusunan PraStudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman			1.867.160	1.867.159,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>4</b>	<b>Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>		<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.263.864</b>	<b>99,75</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>							
		a Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			1.267.000	1.263.864,37	99,75	99,75	100,00	100,00	
<b>5</b>	<b>Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan</b>		<b>Kesepakatan</b>	<b>4</b>	<b>3.173.810</b>	<b>3.074.869</b>	<b>96,71</b>	<b>96,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>							



Program/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator			Output		Penyerapan Anggaran		Penyerapan			
			Satuan	Target Renstra	Pagu (Rp1000)	Realisasi (Rp1000)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>										
<b>SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>										
<b>IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif</b>										
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>										
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>										
	a	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			700.000	692.612,96	98,94	98,94	100,00	100,00
	b	Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			800.000	788.116,59	98,51	98,51	100,00	100,00
	c	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman			415.810	412.279,83	99,15	99,15	100,00	100,00
<b>2</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Kesepakatan</b>	<b>4</b>						
	a	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman			573.000	561.277,64	96,99	97,95	100,00	100,00
	b	Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman			685.000	620.582,40	90,60	90,60	100,00	100,00
<b>6</b>		<b>NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>NSPK</b>	<b>1</b>	<b>300.000</b>	<b>293.618</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>		<b>Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>NSPK</b>	<b>1</b>						
	a	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			300.000	293.617,71	97,87	97,87	100,00	100,00
<b>7</b>		<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>913.000</b>	<b>909.124</b>	<b>99,87</b>	<b>99,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>						
	a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			703.200	702.037,29	99,83	99,83	100,00	100,00
	b	Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			209.800	207.086,59	100,00	98,71	100,00	100,00
<b>8</b>		<b>Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>		<b>Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>						
	a	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			-	-	-	-	-	100,00
9		Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP	Layanan	1	1.078.552	1.070.472,25	99,25	99,25	100,00	100,00
10		Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum	Layanan	1	69.840	69.840,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Gambar 4.2. Kurva S Direktorat PPIP TA 2022**

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

## 4.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja bertujuan untuk memberi gambaran kepada publik atas kinerja keseluruhan Direktorat PPIP dalam menjalankan program / kegiatan tahunan berdasarkan target Renstra yang telah disusun untuk periode 2020–2024. Berdasarkan uraian panjang pada Subbab 4.1., ketercapaian kinerja Direktorat PPIP dapat dirangkum sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.32.

**Tabel 4.32. Perbandingan Capaian Output Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2021 dan 2022**

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output				
			2021		2022		Deviasi
			Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	
<b>Indikator Kegiatan:</b>		%	25	25	25	25	0
Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan pembiayaan Infrastruktur Permukiman							
<b>1</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
<b>2</b>	<b>Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
<b>3</b>	<b>Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
<b>4</b>	<b>Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0
<b>5</b>	<b>Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan</b>	<b>Kesepakatan</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	3	0
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	4	1	4	2	-2
<b>6</b>	<b>NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>NSPK</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	1	1	0
<b>7</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	3	3	3	3	0

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output				
			2021		2022		Deviasi
			Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	
<b>8</b>	<b>Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	1	0

Sumber: Data Per Subdit di Direktorat PPIP

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian target Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman meningkat, sementara Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menurun. Namun, keseluruhan target ini masih belum mencapai target Renstra di tahun berjalan. Peningkatan *output* jumlah pendampingan ini terjadi sejak adanya kebijakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar unit kerja lebih menitikberatkan pada pencapaian dan penyelesaian-penyelesaian isu-isu pembiayaan pada sisi hilir, misalnya dengan menggabungkan penyiapan dan penyusunan perjanjian kerja sama terintegrasi hulu-hilir, penggabungan tahap pra studi kelayakan OBC dan FBC menjadi satu kesatuan dokumen FBC, dan prioritasasi proyek KPBU regional bidang permukiman.

Adapun capaian-target pada Tabel 4.32. dibandingkan dengan target-capaian berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja, deviasinya tidak terlalu besar. Hal ini terjadi karena Direktorat PPIP membuat turunan kegiatan yang lebih beragam agar target lebih leluasa dan terdistribusi merata, sementara sebagian besar proyek KPBU di sisi hilir masih sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan para *stakeholder* di Daerah.

### 4.3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### 4.3.1. Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah entitas tertinggi yang bertanggung jawab mengevaluasi implementasi SAKIP di Kementerian PUPR. Khusus untuk unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja, Itjen akan mendelegasikan tugas tersebut kepada ASN pada unit organisasi internal terkait, dengan syarat telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAKIP atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Untuk evaluasi implementasi SAKIP TA 2021, Tim Penyelenggara SAKIP Sekretariat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertindak sebagai

evaluator SAKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat PPIP (evaluasi) sesuai Surat Keputusan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 54/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP DJPI. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, tujuan evaluasi implementasi SAKIP Direktorat PPIP adalah untuk: (1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran V Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, revidi laporan kinerja merupakan bagian dari evaluasi SAKIP, bertujuan untuk membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Hal-hal yang turut menjadi ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi: (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

#### 4.3.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP terhadap beberapa komponen masing-masing memiliki bobot penilaian. Tabel 4.33. menguraikan komponen-komponen tersebut menurut Permen PANRB Nomor 12 tahun 2015 dan berlaku untuk penilaian sampai dengan tahun 2021. Sejak dikeluarkannya Permen PANRB terbaru Nomor 88 tahun 2021, penilaian evaluasi implementasi SAKIP akan mengikuti regulasi terbaru tersebut.

**Tabel 4.33. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Renstra (10%), meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); dan b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); dan c. Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) (10%); dan c. Kinerja dari penilaian <i>Stakeholder</i> (5%).
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	

Sumber: Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PUPR pada Direktorat PPIP

Pada 11 Februari 2022, telah dibahas Evaluasi SAKIP TA 2021 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Direktorat PPIP TA 2021. Di dalam Berita Acara ini, diuraikan

beberapa permasalahan dan rekomendasi evaluator atas penyelenggaraan SAKIP Direktorat PPIP sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.34.

**Tabel 4.34. Rekomendasi Evaluator atas SAKIP Direktorat PPIP TA 2021**

No.	Komponen	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	a. Hasil evaluasi pada tahun sebelumnya sebaiknya menjadi salah satu masukan/pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di tahun selanjutnya (Rencana Strategis, Rencana Aksi). b. Perlu adanya standar atau SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan <i>review</i> Renstra pada Dit. PPIP.
2	Pengukuran Kinerja	a. Perlunya standar atau SOP terkait pelaksanaan pengukuran kinerja dimulai dari pengumpulan data hingga pedoman pengukuran kinerja itu sendiri. b. Perlunya penyusunan SKP menggunakan <i>cascading</i> di dalam organisasi hingga ke tingkat individu (staf) yang menggambarkan keterkaitan tugas pimpinan dan staf. c. Penilaian kinerja secara berkala (laporan bulanan) perlu untuk mencantumkan capaian berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja/Rencana Aksi sebagai salah satu bentuk penilaian kinerja berkala. d. Capaian Indikator kinerja dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk capaian kinerja individu (pemberian <i>reward and punishment</i> ). e. Perlunya penerapan <i>reward and punishment</i> berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator. Kinerja Sasaran diluar dari pemberian <i>reward and punishment</i> secara sistem melalui Tunjangan Kinerja (sistem ini dari Kementerian PUPR);
3	Pelaporan Kinerja	a. Perlu adanya pemetaan jumlah pegawai dengan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian sasaran; b. Perlu untuk menyampaikan capaian kinerja terhadap pencapaian unit kerja di atasnya.
4	Evaluasi Internal	Perlu menindaklanjuti secara menyeluruh terkait rekomendasi dan masukan atas evaluasi dan permasalahan di tahun sebelumnya, baik secara hasil maupun progressnya. Jika belum dapat ditindaklanjuti, sebaiknya menyebutkan kendala dari hal tersebut.
5	Capaian Kinerja	a. Memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i> terhadap kedisiplinan, kinerja dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi. b. Melakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal (perbankan dan K/L lain) untuk mencapai sasaran kinerja. c. Melakukan evaluasi secara berkala dalam pencapaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> .

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA 2021

Hasil evaluasi berdasarkan komponen penilaian SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Direktorat PPIP, Sekretaris Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Ketua Tim menerbitkan Surat Nomor PW.0204-Ps/149 tanggal 11 Februari 2022, hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2021 (Lampiran VII Laporan Kinerja). Berdasarkan surat tersebut, hasil implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA 2021 mendapatkan nilai 79,58% dengan kategori **Sangat Baik (BB)** sebagaimana rincian pada Tabel 4.34.

**Tabel 4.35. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP**

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,04%
2	Pengukuran Kinerja	25%	19,02%
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,62%
4	Evaluasi Internal	10%	8,13%
5	Capaian Kinerja	20%	12,78%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>79,58%</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA 2021

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP TA 2021, penyelenggaraan SAKIP TA 2022 akan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru sampai dengan laporan ini disusun, sehingga masih merujuk kepada SK Nomor 58/KPTS/Dp/2021 (tertera pada Lampiran VIII).

Beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang masih belum dapat diakomodasi di tahun 2022 meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan *review* Renstra dan SOP pelaksanaan pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data hingga pedoman pengukuran kinerja pada Dit. PPIP adalah SOP yang dapat diintegrasikan, namun belum dapat dipenuhi karena alokasi anggaran penyusunan NSPK tahun 2022 dipergunakan untuk menyusun SOP yang lebih prioritas untuk mengisi kekosongan pengaturan peralihan proses KPBU dari tahap penyiapan ke tahap transaksi, dan untuk mempersiapkan pemantauan dan evaluasi pada proyek-proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang sebagian sudah masuk tahap operasi. Penyusunan SOP *review* Renstra juga masih menunggu hasil *review* Renstra Kemen PUPR dan Unor DJPI yang baru mulai disusun pada awal Q3 2022 guna memperoleh gambaran spesifik atas hal-hal yang perlu disiapkan.
- 2) Pemberlakuan *reward and punishment* penurunan peringkat dan atau pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian indikator, dan mencantulkannya pada laporan bulanan masih sulit diterapkan di unit kerja. Hal ini dipertimbangkan karena sistem merit belum sepenuhnya diberlakukan dan pemberian tunjangan kemahalan dan tunjangan lainnya yang melekat memerlukan perangkat regulasi yang mapan dan terarah, berdasarkan pemetaan kompetensi dan tidak berbasis anggaran, salah satunya kebijakan *single salary*. Insentif yang berlaku saat ini hanya sebatas penambahan distribusi jumlah perjalanan dinas yang masih melekat dengan kegiatan yang difasilitasi anggaran dengan parameter tidak terukur.

---

## 4.4. Mekanisme Reward and Punishment

### 4.4.1. Mekanisme Reward

Mekanisme *reward* yang lebih spesifik dan terukur untuk meningkatkan motivasi dan performa pegawai di DJPI saat ini belum ada, namun Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sudah merumuskan komponen penilaian dan bentuk *reward* yang akan diberikan. Pemberian tanda penghargaan / *reward* diberikan setiap hari Bakti PU tanggal 3 Desember, adapun kategorisasi *reward* yaitu Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi dengan komponen penilaian meliputi: Persyaratan dan Kriteria Umum, Persyaratan dan Kriteria Khusus, dan Persyaratan Administrasi. Pegawai yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemberian *reward* dibagi menjadi dua tahap:
  - i. Penilaian dari Unit Organisasi dengan menjangring dan menyeleksi pegawai di lingkungannya sesuai dengan persyaratan/kriteria yang telah ditentukan.

- ii. Penilaian di tingkat Kementerian, masing-masing calon dari Unit Organisasi mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada Tim Penilai, yang hasilnya akan dibawa ke rapat Dewan Kepegawaian Kementerian PUPR untuk penilaian akhir.
- b. Pimpinan Unit Organisasi mengusulkan 1-3 kandidat Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi dari Unit Organisasinya berdasarkan persyaratan/kriteria penilaian dan usulan tersebut disertai dengan berkas persyaratan administrasi.

Dalam rangka perayaan Hari Bakti Pekerjaan Umum tanggal 3 Desember 2022, satu orang pegawai Direktorat PPIP diusulkan sebagai kandidat untuk kriteria penghargaan **Pegawai Muda Teladan** yaitu SKBT SKBT Pelaksanaan Kerja Sama Investasi.

Pemilihan kandidat dari Direktorat PPIP untuk kriteria penghargaan dimaksud mempertimbangkan beberapa aspek penting yang dianggap krusial dan memberikan dampak positif bagi kinerja Direktorat PPIP dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pegawai terlibat sebagai Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek SPAM Regional tingkat pusat dan belum ada preseden proyek serupa di tingkat pusat.
- 2) Pegawai terlibat dalam penyiapan proyek SPAM secara terintegrasi (hulu-hilir) yang merupakan proyek *bundling* SPAM hulu-hilir pertama.

Surat Rekomendasi Usulan Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR dalam Rangka Hari Bakti PU tanggal 3 Desember 2022, dari Direktur PPIP Nomor 04/KET/Pm/2022 tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan bagi tim penilai, terlampir pada Laporan Kinerja.

#### 4.4.2. Mekanisme *Punishment*

Mekanisme *punishment* yang diberlakukan yaitu melalui pemotongan tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh masing-masing PNS atas kekurangan jam kerja dan keterlambatan kehadiran sesuai dengan ketentuan dalam Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 Tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sesuai Aturan dalam Keputusan Menteri PUPR No. 1061/KPTS/M/2019. Adapun besar rata-rata nilai pemotongan tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai Direktorat PPIP tahun 2022 adalah sebesar 3,46%, seperti diuraikan dalam Tabel 4.36.

Tabel 4.36. Besaran Nilai Pemotongan Tunjangan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	Akumulasi Potongan Tukin dalam 1 tahun	Rata-Rata Potongan Tukin dalam 1 tahun
1	Struktural	4	5.716.616	0,26%
2	JFT Madya	1	1.980.120	0,09%
3	JFT Muda	7	13.124.344	0,61%
4	JFT Pratama	17	10.971.459	0,51%
5	JF Umum	1	685.291	0,03%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>32.477.830</b>	<b>1,50%</b>

Sumber: Dokumen Internal Dit. PPIP

Sampai dengan saat ini, Direktorat PPIP dan Kementerian PUPR umumnya belum memiliki sistem *punishment* yang menasar komponen kinerja pegawai yang lebih terukur, namun dalam pelaksanaan tugas harian, masing-masing pegawai Direktorat PPIP sudah ada pendelegasian tugas secara *online* melalui

aplikasi *whatsapp group* dan TNDE, serta pelaporan kegiatan harian melalui *google form* yang dapat diakses oleh atasan langsung ketika WfH dan sudah dilakukan fungsi pengendalian kinerja pegawai.

## 4.5. Perubahan yang Terjadi di Tahun Anggaran 2022


### 4.5.1. Pelaksanaan Tugas Personil Organisasi

Berbeda dengan tahun 2021, pandemi CCOVID-19 tidak menjadi isu sentral dalam pencapaian target Renstra tahun 2022. Metode koordinasi dalam jaringan jarak jauh dan pendokumenan secara elektronik sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk menjalani program-program dan kebijakan Pemerintah, meskipun metode seperti ini memiliki kelemahan semakin meningkatnya tuntutan kecepatan dan penyederhanaan pelayanan publik dengan harapan semakin banyaknya *output* yang dicapai. Pandemi COVID-19 yang berdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), telah direspon oleh Direktorat PPIP dengan penerapan *Work from Office (WfO)* dan *Work from Home (WfH)* kepada seluruh pegawai di Direktorat PPIP. Jumlah dan penyusunan jadwal masuk kantor personil secara bergilir disusun berdasarkan agenda kegiatan dan kebijakan kapasitas daya tampung maksimum yang diperbolehkan berdasarkan tren peningkatan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.37.

**Tabel 4.37. Komposisi Jumlah Kehadiran Pegawai Pegawai Direktorat PPIP Semasa PPKM Tahun 2022**

Kategori / Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
WfO	788	138	361	450	535	881	644	612	589	699	726	818
WfH	350	789	685	479	179	226	371	370	370	295	259	256
Cuti	0	0	26	14	225	14	6	8	36	49	42	33
Sakit	0	0	14	1	2	13	0	0	0	7	29	0
Dinas	2	0	14	35	16	6	0	28	125	0	58	8
Isolasi Mandiri	0	45	40	9	0	4	45	79	2	0	8	7
Tugas Belajar	0	0	38	38	38	44	42	44	44	42	44	44
Diklat	0	0	10	0	12	0	5	25	0	0	0	0
Total OH	1140	972	1188	1026	1007	1188	1113	1166	1166	1092	1166	1166
Persentase	69,12	14,20	30,39	43,86	53,13	74,16	57,86	52,49	50,51	64,01	62,26	70,15

Sumber: Hasil Olah Data Internal



**Gambar 4.3. Fluktuasi Pengaturan Jumlah Kehadiran Pegawai Direktorat PPIP Semasa PPKM Tahun 2022**

Gambar 4.3. Mengindikasikan fluktuasi kehadiran pegawai setiap bulannya cukup signifikan, Kuartal-I hingga awal kuartal-IV adalah periode di mana persentase WfH lebih besar dibandingkan dengan WfO

karena mempertimbangkan tren kenaikan kasus COVID-19 nasional. Mulai Mei hingga akhir tahun porsi WfO lebih besar dibandingkan dengan WfH dengan pertimbangan kenaikan kasus COVID-19 tidak terdampak pasca cuti panjang Hari Raya Idul Fitri 1443H, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan capaian target-target di 2022, sementara anggaran penanganan COVID-19 yang cukup dan gencarnya sosialisasi vaksinasi sangat efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas unit organisasi PUPR.

#### 4.5.2. Personil dan Struktur Organisasi

Sepanjang 2022 terjadi rotasi personil di internal organisasi dalam rangka untuk mendukung upaya percepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati di awal tahun beserta revisinya. Struktur organisasi Direktorat PPIP tidak mengalami perubahan, namun justru terjadi perubahan beban kerja, khususnya PNS yang disebabkan perubahan jumlah personil dan kekosongan jabatan definitif selama periode tertentu sehubungan dengan pemberhentian atau pensiun, mutasi dalam jabatan, program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar, dan proses seleksi personil yang akan mengisi jabatan tersebut. Rincian perubahan tersebut, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.38.

**Tabel 4.38. Daftar Pengisian Formasi Jabatan PNS Direktorat PPIP Tahun 2022**


No.	Jabatan / Periode	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Direktur												
2	Kasubbag Tata Usaha												
3	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi												
4	SKBT Perencanaan Pembiayaan												
5	SKBT Penyiapan Investasi												
6	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama												
7	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama												
8	Pranata Komputer Ahli Pertama												
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
12	Perencana Ahli Pertama												
13	Kasubdit Koordinasi Kerja Sama Investasi												
14	Analisis Kebijakan Ahli Madya												
15	SKBT Pelaksanaan Kerja Sama Investasi												
16	SKBT Penyiapan Kerja Sama Investasi												
17	SKBT Supervisi												
18	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda												
19	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
20	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama												
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
22	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
23	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
24	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
25	KBT Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan PPIP												
26	SKBT Pemantauan dan Pelaporan												
27	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman												
28	Pranata Humas Ahli Pertama												
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
30	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												
31	Analisis Kebijakan Ahli Pertama												

Sumber: Hasil Olah Data Kepegawaian

## 4.6. Analisis Efisiensi

### 4.6.1. Efisiensi Agenda Kegiatan

Sebagai upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya publik, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada Tabel 2.2 telah terjadi revisi anggaran Direktorat PPIP. Selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menggalang dana non-publik telah dilakukan proses-proses sinkronisasi, koordinasi dan pendampingan ke berbagai *stakeholder* mulai dari tahap penyiapan sampai dengan tahap transaksi untuk merumuskan bentuk dan model pembiayaan yang sesuai guna mencapai *Value for Money (VfM)*. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan biaya dan memperoleh *feedback* positif dalam proses-proses tersebut yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis jejaring virtual, misalnya aplikasi pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) untuk komunikasi internal PUPR dan *zoom meeting* untuk komunikasi *real time*. Berdasarkan laporan kegiatan selama satu tahun Januari–Desember 2022 tercatat dari 222 agenda kegiatan organisasi selama satu tahun, sebagian besar kegiatan masih dilaksanakan di luar jaringan sebagaimana tersaji pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.39.



Gambar 4.4. Sebaran Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Metode

Tabel 4.39. Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Berdasarkan Metode


Kategori / Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Agenda Luring	7	0	5	21	9	8	13	8	8	10	16	9	114
Agenda Daring	14	10	17	13	4	8	3	5	1	0	1	1	77
Agenda Secara Hybrid	1	0	4	6	4	8	0	2	2	2	2	2	33
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>224</b>

Sumber: Hasil Olah Data Internal

Gambar 4.4 menginformasikan bahwa sama seperti yang terjadi pada 2021, hingga Agustus 2022 banyak kegiatan yang diselenggarakan di dalam jaringan, selanjutnya mulai September–Desember 2022 didominasi oleh kegiatan di luar jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode kuartal-IV optimalisasi dana publik untuk mendukung proses sinkronisasi, koordinasi dan pendampingan berbagai *stakeholder* semakin gencar, sementara kegiatan daring sudah mulai ditinggalkan pada periode ini. Porsi agenda kegiatan luring masih menempati porsi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda online dan *hybrid*. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pemilahan di setiap tahapan proyek KPBU yang responsif terhadap agenda *online-offline*. Harapannya, penyusunan agenda kegiatan yang bersumber dari anggaran unit kerja

yang lebih proporsional memberi umpan balik positif bagi Pemerintah dalam menggandeng sumber-sumber pembiayaan proyek dari pelaku usaha / *creative financing*.

Sebagaimana Gambar 4.5. dan Tabel 4.40., kegiatan-kegiatan Direktorat PPIP ditinjau dari penyelenggaraannya, diperoleh informasi bahwa sebagian besar kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan dari pihak eksternal, di luar dan dalam kantor. Hal ini mengindikasikan bahwa unit kerja masih sangat bergantung pada perkembangan informasi dari unit kerja lain dalam mengembangkan kebijakan publik, termasuk dalam upaya mencapai target kesepakatan KPBU. Ke depan, diperlukan rencana dan strategi yang lebih rinci, inisiatif, dan lebih tanggap terhadap peluang dan potensi kerja sama.



Gambar 4.5. Sebaran Pelaksanaan Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Penyelenggaraan

Tabel 4.40. Jumlah Agenda Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2022 Berdasarkan Penyelenggaraan

Kategori / Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Kegiatan Sebagai Penyelenggara di Dalam Kantor	2	1	1	5	1	3	2	0	1	2	1	1	20
Kegiatan Sebagai Penyelenggara di Luar Kantor	0	0	1	6	3	1	0	0	1	2	3	0	17
Kegiatan Sebagai Peserta di Dalam Kantor	19	9	18	9	6	8	5	7	2	1	1	1	86
Kegiatan Sebagai Peserta di Luar Kantor	1	0	6	20	7	12	9	8	7	7	14	10	101
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>224</b>

Sumber: Hasil Olah Data Internal

#### 4.6.2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran kegiatan menyasar pada besar nilai anggaran per paket kegiatan tanpa menghilangkan mata anggaran kegiatan, belum ada evaluasi untuk merumuskan format baru mata anggaran dengan penggabungan beberapa submata anggaran. Sebagian mata anggaran dioptimasi sebagaimana telah disinggung dalam Bab 3. Rincian *refocusing* anggaran Direktorat PPIP tersaji dalam Tabel 4.41..

**Tabel 4.41. Rincian Perubahan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2022**

KODE	JUDUL KEGIATAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN OPTIMASI
<b>ABF009</b>	<b>Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.864.828.000</b>
051A	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800.000.000	787.912.000
052A	Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	600.000.000	430.000.000
051B	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat PPIP	-	346.916.000
051C	Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	-	300.000.000
010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800.000.000	663.810.000
051A	Penyiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Permukiman	800.000.000	663.810.000
011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.000.000.000	1.867.160.000
051A	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman	2.000.000.000	1.867.160.000
012	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.300.000.000	1.267.000.000
051A	Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.300.000.000	1.267.000.000
<b>AEE003</b>	<b>Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjakamkan</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.173.810.000</b>
051A	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	600.000.000	700.000.000
051B	Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	700.000.000	800.000.000
052A	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman	1.300.000.000	415.810.000
052B	Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman	700.000.000	573.000.000
052C	Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	500.000.000	685.000.000
<b>AFA003</b>	<b>NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
051A	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	300.000.000	300.000.000
<b>EBD953</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>913.000.000</b>
051A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	700.000.000	703.200.000
051B	Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	500.000.000	209.800.000
<b>EBA.994</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.148.392.000</b>
002O	Operasional dan Pemeliharaan kantor Direktorat PPIP	1.000.000.000	1.078.552.000
002Q	Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	-	69.840.000

Dampak langsung akibat optimasi anggaran adalah tertundanya paket-paket kegiatan untuk koordinasi dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan, meningkatnya beban kerja masing-masing pegawai sebagai dampak perubahan pola kerja, sehingga membutuhkan insentif dan penambahan personil guna mempertahankan produktivitas dan semangat berinovasi.

# BAB 5 PENUTUP

- Kesimpulan
- Tindak Lanjut



## BAB 5

# PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2020 ini dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Laporan Kinerja ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP diharapkan dapat lebih terukur dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mempermudah perbaikan-perbaikan atas permasalahan yang terjadi dan juga percepatan-percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja, baik *output* kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2022 telah memberikan gambaran atas hasil kinerja Direktorat PPIP selama tahun 2022, dengan penyerapan anggaran Direktorat PPIP selama tahun 2022 mencapai 98,06%. Ketercapaian yang belum memenuhi target awal mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai macam kendala, terutama yang berkaitan optimasi anggaran yang berimbas pada terbatasnya koordinasi dengan para *stakeholder* proyek KPBU, serta pelaksanaan kegiatan lainnya. Selain isu strategis sebagaimana diuraikan pada Bab 1 Laporan Kinerja, secara keseluruhan apabila melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir dalam rangka ketercapaian target kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, beberapa permasalahan umum yang terjadi dan perlu diatasi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang masih kurang efektif, terutama untuk pendampingan transaksi KPBU;
2. Jumlah SDM dan BMN yang tersedia masih kurang memadai untuk mendukung beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui peraturan-peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
5. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam proses penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU;
6. Sulitnya mendapatkan data progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPB Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurang memadainya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan.

### 5.2. Tindak Lanjut

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat PPIP sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di DJPI perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala;

2. Pengusulan SDM dan BMN baru untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;
3. Penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
4. Penerapan komunikasi yang efektif dan efisien antar pemangku kepentingan pelaksanaan proyek KPBU;
5. Penguatan pendampingan dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait KPBU;
6. Peningkatan koordinasi dan pertukaran data terkait progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJKP Pemerintah Daerah.

Perencanaan jangka panjang yang dituangkan di dalam Renstra Direktorat PPIP Tahun 2020-2024, perlu ditinjau ulang dalam hal:

1. Definisi dan metode penghitungan satuan “kesepakatan” yang menjadi salah satu target pelaksanaan kegiatan Direktorat PPIP
2. Peninjauan daftar indikasi proyek infrastruktur permukiman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PPIP

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPIP, memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, dan meningkatkan transparansi pelaksanaan *good governance*. Demikian Laporan kinerja Direktorat PPIP Tahun 2022. Semoga penyusunan laporan ini dapat mewakili dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Semoga laporan capaian kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja yang dilaksanakan dan menjadi landasan dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman pada tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Isi
I	Draf Kerangka Regulasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
II	Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2022: <ul style="list-style-type: none"><li>- Awal (Januari 2022)</li><li>- Revisi I (Maret 2022)</li><li>- Revisi II (Oktober 2022)</li><li>- Revisi III (November 2022)</li></ul>
III	Rincian <i>Pipeline</i> Proyek Pendampingan dan Fasilitasi KPBU Direktorat PPIP
IV	Daftar rincian Analisis Beban Kerja Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
V	Rincian Sarana dan Prasarana Kantor Direktorat PPIP TA 2022
VI	Surat Pengesahan dan Lembar ke-3 DIPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Awal s.d. Revisi ke-8)
VII	Surat Nomor PW.0204-Ps/149 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman TA 2021
VIII	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 54/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022
IX	Surat Rekomendasi Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR dalam Rangka Hari Bakti PU Tanggal 3 Desember 2022
X	Dokumentasi foto-foto kegiatan Direktorat PPIP tahun 2022



## LAMPIRAN I

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	Nomor SOP	/SOP/PPIP/2022
	Tanggal Pembuatan	2022
	Tanggal Revisi	2022
	Tanggal Efektif	2022
	Disahkan Oleh	<b>DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>
<b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>		<b>Meike Kencanawulan NIP 196905311997032001</b>
<b>DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	Judul SOP	<b>SOP Pengalihan Proses KPBU dari Tahapan Penyiapan ke Tahap Transaksi</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Permen PUPR 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. 2. Kepmen Menpan 35/KPTS/M2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP. 3. Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4. Permen PUPR No. 2/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 5. Permen PPN No. 2/2020 jo. Permen PPN No. 4/2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.	Memahami Kelengkapan Dokumen Proyek KPBU	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah 2. SOP Fasilitas Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah 3. SOP Fasilitas Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah 4. SOP Fasilitas Pendampingan Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah	1. Dokumen Studi Proyek KPBU Sektor Perumahan 2. Terms of Reference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan pekerjaan.	Disimpan untuk digunakan secara konsisten sebagai data elektronik dan manual	



### SOP Pengalihan Proses KPBU dari Tahapan Penyiapan ke Tahap Transaksi

KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi	Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi	Direktur PPIP	Kelengkapan	Durasi	Output	
<b>Tahap Pengalihan</b>							
1	1.1	Melakukan Inventaris kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk memasuki tahap Transaksi dan mengundang konsinyering Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi.	Mulai				
	1.2	Melaksanakan konsinyering bersama Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi terkait daftar kelengkapan dokumen untuk memasuki tahap Transaksi.					
	1.3	Mengundang Direktur PPIP dan Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pengalihan Proses KPBU dari Tahap Penyiapan ke Tahap Transaksi					
	1.4	Melaporkan daftar kelengkapan dokumen untuk memasuki tahap Transaksi dalam Rapat Koordinasi Pengalihan Proses KPBU dari Tahap Penyiapan ke Tahap Transaksi.					
	1.5	Memeriksa kelengkapan dokumen untuk memasuki tahap transaksi.  Apabila sudah lengkap dan disetujui, Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi dan Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi menandatangani Berita Acara Pengalihan proses KPBU dari Tahapan Penyiapan ke Tahap Transaksi. Apabila belum lengkap, Subdir Legalisasi Rencana Investasi dapat melengkapi kelengkapan dokumen tersebut.					



1.6	Direktur PPIP menandatangani Berita Acara Pengalihan proses KPBU dari Tahapan Penyiapan ke Tahap Transaksi sebagai pihak yang mengetahui.				1. Disposisi 2. Berita Acara Pengalihan Proses KPBU dari Tahapan Penyiapan ke Tahap Transaksi	1 (satu) Hari Kerja	Disposisi	Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi memulai tahap transaksi
					Total Durasi	9		

No	Simbol	Keterangan
1		Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2		Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
3		Mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4		Mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman
5		Mendeskripsikan arah kegiatan
6		Mendeskripsikan kegiatan koordinasi



 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	Nomor SOP	/SOP/PPIP/2022
	Tanggal Pembuatan	2022
	Tanggal Revisi	2022
	Tanggal Efektif	2022
	Disahkan Oleh	<b>DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>
<b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>		<b>Meike Kencanawulan NIP 196905311997032001</b>
<b>DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>	Judul SOP	<b>SOP Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permen PUPR 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.</li><li>2. Kepmen Menpan 35/KPTS/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.</li><li>3. Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li><li>4. Permen PUPR No. 2/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li><li>5. Permen PPN No. 2/2020 jo. Permen PPN No. 4/2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</li><li>6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;</li><li>7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.</li></ol>	Memahami Kelengkapan Dokumen Proyek KPBU
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah</li><li>2. SOP Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah</li><li>3. SOP Fasilitasi Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah</li><li>4. SOP Fasilitasi Pendampingan Pengadaan Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Studi Proyek KPBU Sektor Permukiman</li><li>2. Terms of Reference</li><li>3. Komputer/Printer/Scanner</li><li>4. Jaringan Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan pekerjaan.	Disimpan untuk digunakan secara konsisten sebagai data elektronik dan manual



### SOP Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
	Direktur PPIP	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi	Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi	Jabatan Fungsional / Ketua Tim*	Jabatan Fungsional	Kelengkapan	Durasi	Output			
	<p><b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b></p>										
1	1.1	Memberikan penugasan kepada <b>Jabatan Fungsional/Ketua Tim</b> melalui SK Direktur untuk menyusun program pemantauan dan evaluasi serta menyusun kriteria proyek prioritas melalui koordinasi dengan Jabatan Fungsional di Subdit Legalisasi Rencana Investasi dan Jabatan Fungsional Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi.						Surat Disposisi	1 (satu) Hari Kerja	Surat Keputusan	<p>Direktur PPIP memberikan penugasan kepada Jabatan Fungsional/Ketua Tim untuk menyusun program pemantauan dan evaluasi melalui Surat Keputusan (SK). Jabatan Fungsional di Subdit 1 dan Subdit 2 membantu dalam penyusunan kriteria proyek prioritas</p>
	1.2	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Direktur PPIP untuk membahas dan menyepakati kriteria proyek Prioritas bersama Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi dan Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi							1 (satu) Hari Kerja	Kriteria Proyek Prioritas	<p>Kriteria Proyek Prioritas mempertimbangkan urgensi, kemajuan tahapan, program Nasional, arah kebijakan pembangunan, serta pertimbangan lainnya yang ada pada periode tersebut.</p>
	1.3	Menugaskan Jabatan Fungsional bersama Staf masing-masing PIC Proyek dari Subdit 1 dan Subdit 2 untuk menyusun daftar prioritas proyek KPBU bidang Permukiman berdasarkan acuan kriteria proyek prioritas dan Menyusun konsep Surat Permohonan Informasi proyek dari Direktur PPIP kepada PJPJK.						Kriteria Proyek Prioritas	5 (lima) Hari Kerja	<p>1. Daftar Prioritasi Proyek KPBU Bidang Permukiman. 2. Konsep Surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP ke PJPJK</p>	<p>Jabatan Fungsional (dari Subdit 1 dan Subdit 2) bersama PIC Proyek dari Subdit 1 dan Subdit 2 menyusun daftar prioritas proyek sesuai dengan kriteria proyek yang sudah disusun. Setelah disusun daftar prioritas proyek kemudian disusun konsep surat permohonan informasi proyek dari Direktur PPIP ke PJPJK.</p>
	1.4	Melaporkan kepada Jabatan Fungsional/Ketua Tim Pemantauan terkait draft prioritas proyek KPBU bidang permukiman dan konsep surat permohonan informasi dari Direktur PPIP						Surat Disposisi	1 (satu) Hari Kerja	Surat	<p>Jabatan Fungsional subdit 1, subdit 2 dan PIC Proyek dari masing-masing subdit berkoordinasi dalam penyusunan konsep surat permohonan informasi dari Direktur PPIP dengan menunjuk salah satu orang penanggung jawab pembuat konsep surat (PIC)</p>
	1.5	Memeriksa Daftar Prioritisasi Proyek KPBU Bidang Permukiman dan Konsep Surat Permohonan Informasi Proyek. Jika setuju, melaporkan kepada Direktur PPIP untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak setuju, maka menugaskan Jabatan Fungsional untuk memperbaiki.						<p>1. Daftar Prioritisasi Proyek KPBU Bidang Permukiman 2. Konsep Surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP ke PJPJK</p>	1 (satu) Hari Kerja	<p>1. Daftar Prioritisasi Proyek KPBU Bidang Permukiman 2. Konsep Surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP ke PJPJK</p>	
	1.8	Memeriksa Daftar Prioritisasi Proyek KPBU Bidang Permukiman dan konsep Surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP kepada PJPJK. Jika setuju, menyampaikan Surat Permohonan Informasi Proyek kepada PJPJK dan menugaskan Jabatan Fungsional/Ketua Tim, KBT Pemantauan, Pelaporan, dan Dukungan PPIP untuk melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi. Jika tidak setuju, maka memberikan arahan Jabatan Fungsional/Ketua Tim, Pelaporan dan Dukungan PPIP untuk memperbaiki.						<p>1. Daftar Prioritisasi Proyek KPBU Bidang Permukiman 2. Konsep Surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP ke PJPJK</p>	1 (satu) Hari Kerja	Surat Disposisi	



1.9	Menugaskan Jabatan Fungsional yang dibantu oleh PIC Proyek dari masing-masing subdit untuk melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dan memberikan pelaporan secara berkala.					Surat Disposisi	1 (satu) Hari Kerja	Surat Disposisi	<p>PIC Proyek dari subdit 1 bertugas untuk mengumpulkan informasi update proyek (pemantauan dan evaluasi) untuk proyek dalam tahapan perencanaan dan penyiapan. PIC Proyek dari Subdit 2 bertugas untuk mengumpulkan informasi update proyek pada tahap transaksi. Jabatan Fungsional bertugas untuk mengumpulkan informasi update proyek pada tahap konstruksi dan transaksi.</p> <p>Laporan disampaikan dalam <b>1 bulan sekali</b>.</p>
1.10	Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Jabatan Fungsional/Ketua Tim					Surat Disposisi	30 (tiga puluh) Hari Kerja	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	<p>Metode perolehan informasi Pemantauan dan Evaluasi dapat dilakukan melalui urutan/tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Subdit Legalisasi Rencana Investasi dan Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi</li> <li>2. Menghubungi kontak hubung dari unit pelaksana proyek pada PJKP bersangkutan.</li> <li>3. Melalui informasi atau dihubungkan melalui dari Direktorat Sektor Kementerian PUPR.</li> <li>4. Melalui informasi atau dihubungkan melalui pemberi/pelaksana fasilitasi (PT, SMI/PT, PII)</li> <li>5. Melalui informasi atau dihubungkan melalui Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>6. Melalui undangan acara pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</li> </ol> <p>Proyek tanpa perkembangan informasi selama 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari dilaporkan dalam daftar terpisah.</p> <p>Proyek tanpa perkembangan informasi selama 90 (sembilan puluh) hari sejak dikirimkannya surat dari Dirjen, maka proyek tersebut tidak akan dipantau untuk sementara hingga masuknya informasi perkembangan proyek dari PJKP</p>
1.12	Memeriksa Laporan Pemantauan dan Evaluasi. Jika setuju, menugaskan Jabatan Fungsional untuk menyusun konsep Nota Dinas Laporan dari Direktur PPIP kepada Dirjen PI. Jika tidak setuju, menugaskan Jabatan Fungsional untuk memperbaiki.					Surat Disposisi	1 (satu) hari	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	
1.13	Menyerahkan konsep Nota Dinas Laporan kepada Jabatan Fungsional/Ketua Tim untuk mendapat persetujuan.					Laporan Pemantauan dan Evaluasi	1 (satu) Hari Kerja	Konsep Nota Dinas Laporan dari Direktur PPIP kepada Dirjen PI.	<p>Nota Dinas berisikan informasi terkait hasil dan kendala dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi. Nota Dinas dilengkapi dengan lampiran Laporan Pemantauan dan Evaluasi termasuk daftar proyek yang tidak mengalami perkembangan informasi.</p> <p>Jabatan Fungsional bersama PIC Proyek menyusun surat Permohonan Informasi Proyek dari Direktur PPIP ke PJKP untuk daftar proyek yang tidak mengalami perkembangan informasi selama 60 (enam puluh) Hari.</p> <p>Jabatan Fungsional bersama pic proyek menyusun surat Permohonan Informasi Proyek dari Dirjen PI ke PJKP untuk daftar proyek yang tidak mengalami perkembangan informasi selama 90 (sembilan puluh) Hari.</p>



## LAMPIRAN II



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Herry Trisaputra Zuna  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
<b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

**ANGGARAN**

Rp12.500.000.000,00

JAKARTA, JANUARI 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2022

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
<b>SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</b>	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

**ANGGARAN**

Rp12.500.000.000,00

JAKARTA, MARET 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>JKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyajian Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN

Rp12.500.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

JAKARTA, OKTOBER 2022

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>JKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN

Rp12.398.000.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

Pihak Pertama

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyalpan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman</i>	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

ANGGARAN

Rp11.198.000.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN

**MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA**



## LAMPIRAN III

NO	NAMA PROYEK	PJPK	TAHAPAN	INSTANSI PENDAMPING
1	2	3	4	5
<b>INFRASTRUKTUR AIR MINUM</b>				
<b>Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi</b>				
1	SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II	Lingkup Hulu: Pusat (Menteri PUPR)	Finalisasi Dokumen FS Hulu-Hilir dan Kelengkapannya	DJPI Kemen PUPR
2	SPAM Sisi Hilir DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta	Konstruksi	DJPI Kemen PUPR
3	SPAM Sisi Hilir Tangerang (Hilir Karian-Serpong)	Belum ditentukan	Identifikasi	DJPI Kemen PUPR
4	SPAM Sisi Hilir Tangerang Selatan (Hilir Karian-Serpong)	Gubernur Banten	Persiapan Lelang	DJPI Kemen PUPR
5	SPAM Regional Cirebon Raya/Jatigede	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	PT SMI
6	SPAM Regional Sarbagikung*	Provinsi Bali (Perusda Bali) – namun pemrakarsa mengundurkan diri dan masih menunggu kepastian skema pembiayaan lebih lanjut	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	DJPI Kemen PUPR
7	SPAM Regional Ayung I (Sarbagita)	Provinsi Bali (Perusda Bali)	Penyusunan Studi Kelayakan (terdapat penambahan lingkup baru unit air baku sebagai bagian dari rencana <i>bundling</i> )	DJPI Kemen PUPR
8	SPAM Regional Kamijoro	Provinsi DI Yogyakarta (Penugasan ke PDAB, PDAM Tirta Tama)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	PT SMI
9	SPAM Regional Wosusokas	Provinsi Jawa Tengah (Direktur Utama PDAB Tirta Utama)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	PT PII
10	SPAM Regional Dadimuria*	Provinsi Jawa Tengah (Direktur Utama PDAB Tirta Utama)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	Bappenas
11	SPAM Regional Pantura	Provinsi Jawa Timur (belum ada penugasan)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	Bappenas
12	SPAM Regional Pulau Lombok*	Indikasi berubah skema pembiayaan (B to B)	Penyusunan Studi Kelayakan	PT PII
13	SPAM Regional Sinumbra	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	Revisi Dokumen Studi Kelayakan	DJPI Kemen PUPR
14	SPAM Regional Karian Barat	Provinsi Banten (Gubernur Banten)	Persetujuan awal proyek	DJPI Kemen PUPR
15	SPAM Regional Petanglong	Provinsi Jawa Tengah (Direktur Utama PDAB Tirta Utama)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	DJPI Kemen PUPR
16	SPAM Aceh Besar	Provinsi Aceh (Direktur PDAM Tirta Mountala)	Identifikasi Studi Pendahuluan	Belum Ditetapkan
17	SPAM Patimban*	Kabupaten Subang (Direktur Utama PDAM Tirta Ranga Subang)	<i>On Hold</i>	1. DJPI Kemen PUPR 2. PT PII
18	SPAM Batang	Menteri PUPR (belum ditentukan)	Identifikasi Studi Pendahuluan	Belum Ditetapkan
19	SPAM Samosir*	Kabupaten Samosir (Bupati Kabupaten Samosir)	Studi Pendahuluan ( <i>on hold</i> )	DJPI Kemen PUPR



NO	NAMA PROYEK	PJKP	TAHAPAN	INSTANSI PENDAMPING
1	2	3	4	5
20	SPAM Regional Bregas*	Provinsi Jawa Tengah (PDAB Tirta Utama) –Skema pembiayaan menjadi APBN	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	Bappenas
21	SPAM Regional Lintas Madura*	Provinsi Jawa Timur (belum ada penugasan)	Identifikasi Studi Pendahuluan	Belum Ditetapkan
22	SPAM Regional Malang Raya*	Provinsi Jawa Timur (belum ada penugasan)	Identifikasi Studi Pendahuluan	Belum Ditetapkan
23	SPAM Bitung*	Kota Bitung (Direktur Utama PDAM Duasudara Kota Bitung)	Identifikasi Studi Pendahuluan	Belum Ditetapkan
24	SPAM Regional Probolinggo Lumajang*	Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 050812117/201.5/2021 Hal Usulan Perubahan Nomenklatur dan Skema Pembiayaan		Belum Ditetapkan
25	SPAM Regional Lintas Tengah*	Proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 bahwa proyek SPAM Regional Probolinggo, SPAM Regional Lintas Tengah, TPA Regional Probolinggo, TPA Kediri dan TPA Blitar diusulkan untuk diubah menjadi skema APBN/D1		Belum Ditetapkan
26	SPAM Merangin (Integrasi Bendungan Merangin)	Belum ditentukan	Identifikasi	Belum Ditetapkan
27	SPAM Bodri	Belum ditentukan	Identifikasi	Belum Ditetapkan
28	SPAM Matenggeng*	Belum ditentukan	Identifikasi	Belum Ditetapkan
29	SPAM Kuwil (Regional Bimantara)	Belum ditentukan	Identifikasi	DJCK Kemen PUPR
30	SPAM Bandara JBS	Belum ditentukan (usulan baru PJKP daerah)	Identifikasi	Belum Ditetapkan
<b>Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi</b>				
31	SPAM Regional Jatiluhur I	Pusat (Menteri PUPR)	Konstruksi	DJCK Kemen PUPR
32	SPAM Regional Karian-Serpong	Pusat (Menteri PUPR)	<i>Financial close</i>	DJCK Kemen PUPR
33	SPAM Regional Umbulan	Provinsi Jawa Timur (Gubernur Jawa Timur)	Operasi	1. DJCK Kemen PUPR 2. PT SMI
34	SPAM Semarang Barat	Kota Semarang (Direktur Utama PDAM Tirta Moedal)	Operasi	1. Kemenkeu 2. DJCK Kemen PUPR 3. PT SMI 4. PT PII
35	SPAM Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung)	Operasi	1. Kemenkeu 2. DJCK Kemen PUPR 3. PT SMI 4. PT PII
36	SPAM Kota Dumai	Kota Dumai (PDAM Tirta Dumai Bersemai)	Operasi	DJCK Kemen PUPR
37	SPAM Pekanbaru	Kota Pekanbaru (PDAM Kota Pekanbaru)	Konstruksi	1. Kemenkeu 2. DJCK Kemen PUPR 3. PT SMI 4. PT PII
38	SPAM Kota Kendari	Kota Kendari (PDAM Tirta Anoa Kota Kendari)	Prakualifikasi	DJCK Kemen PUPR
<b>INFRASTRUKTUR SANITASI</b>				
<b>Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi</b>				
37	PSEL Sarbagita*	Provinsi Bali (Gubernur Bali) – Proyek KPBUs terindikasi batal	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	Belum Ditetapkan
38	TPA Jatibarang	Kota Semarang (Walikota Semarang)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	Bappenas



NO	NAMA PROYEK	PJKP	TAHAPAN	INSTANSI PENDAMPING
1	2	3	4	5
39	PSEL Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan (Walikota Tangerang Selatan)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	1. Kemenkeu 2. ADB
40	TPA Bakung Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung (Walikota Bandar Lampung)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	DJPI Kemen PUPR
41	TPA Sampah Manggar	Kota Balikpapan (Walikota Balikpapan)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	Kemenkeu
42	TPA Piyungan	Provinsi DIY Yogyakarta (Gubernur DIY)	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan	PT PII
43	TPA Jabon Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo (Belum ada Penugasan lanjutan)	Identifikasi	1. Kemenkomarves 2. DLHK Sidoarjo
44	TPA Mamitarang Manado	Provinsi Sulawesi Utara (Gubernur Sulawesi Utara)	Identifikasi	Kemenkomarves
45	SPAL Zona 8 Marunda*	Provinsi DKI Jakarta (Gubernur DKI Jakarta)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	Bappenas
46	TPA Tamangapa Makassar*	Kota Makassar (belum ada penugasan) - Indikasi berubah skema menjadi non-KPBU (skema Bangun Guna Serah)	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan	Belum Ditetapkan
47	TPA Regional Probolinggo*	Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 050812117/201.5/2021 Hal Usulan Perubahan Nomenklatur dan Skema Pembiayaan Proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 bahwa proyek SPAM Regional Probolajang, SPAM Regional Lintas Tengah, TPA Regional Probolinggo, TPA Kediri dan TPA Blitar diusulkan untuk diubah menjadi skema APBN/D1		Belum Ditetapkan
48	TPA Regional Kediri*			Belum Ditetapkan
49	TPA Regional Blitar*			Belum Ditetapkan
50	TPA Regional Magelang	Belum ditentukan	Identifikasi	Belum Ditetapkan
51	TPA Mebidangro	Belum ditentukan	Identifikasi	Belum Ditetapkan
52	TPA Ketanggungan*	Belum ditentukan (usulan baru PJKP daerah)	Identifikasi	Belum Ditetapkan
53	TPA Bokongsemar*	Belum ditentukan (usulan baru PJKP daerah)	Identifikasi	Belum Ditetapkan
54	TPA Kabupaten Demak*	Belum ditentukan (usulan baru PJKP daerah)	Identifikasi	Belum Ditetapkan
<b>Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi</b>				
55	TPA Benowo	Kota Surabaya (Walikota Surabaya)	Operasi	1. Kemenkomarves 2. Kemen ESDM
56	TPPAS Regional Nambo	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	Konstruksi	DJCK Kemen PUPR
57	PLTSa Putri Cempo	Kota Surakarta (Walikota Surakarta)	Konstruksi	Bappenas
58	TPPAS Regional Legok Nangka	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	Prakualifikasi	1. Kemenkeu 2. JICA



## LAMPIRAN IV

No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
<b>Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi</b>						
1	Membuat kebijakan, arahan program dukungan penyusunan prastudi kelayakan KPBU Infrastruktur permukiman	laporan	3300	2	75000	0,088
2	Membuat keputusan-keputusan dalam pelaksanaan program dukungan pra studi kelayakan KPBU Infrastruktur Perumahan	laporan	3300	2	75000	0,088
3	Menyusun bahan/menelaah/mengkaji kegiatan penyusunan pra studi kelayakan KPBU infrastruktur perumahan	laporan	2310	2	75000	0,062
4	Memastikan <i>output</i> kegiatan dukungan penyusunan pra studi kelayakan terlaksana	laporan	2310	2	75000	0,062
5	Membuat rencana kegiatan dukungan penyusunan prastudi kelayakan KPBU infrastruktur perumahan	laporan	2310	2	75000	0,062
6	Koordinasi dukungan fasilitas dengan para pihak penerima penugasan	laporan	3300	2	75000	0,088
7	Memastikan muatan pra studi kelayakan mematuhi peraturan yang berlaku	laporan	3300	2	75000	0,088
8	Mengevaluasi dan memberi rekomendasi hukum dan kelambagaan dokumen prastudi kelayakan	laporan	2310	2	75000	0,062
9	Mengevaluasi dan memberi rekomendasi kelayakan teknis dokumen prastudi kelayakan	laporan	2310	2	75000	0,062
10	Mengevaluasi dan memberi rekomendasi kelayakan ekonomi dan finansial prastudi kelayakan	laporan	2310	2	75000	0,062
11	Survey lapangan dalam pengumpulan data	laporan	2310	2	75000	0,062
12	Menganalisis kondisi eksisting (analisa kebutuhan, kondisi demografi, proyeksi penduduk)	laporan	2310	2	75000	0,062
13	Menyusun kajian hukum dan kelembagaan, pemilihan bentuk kerja sama	laporan	2310	2	75000	0,062
14	Menyusun kajian teknis, lingkungan	laporan	2310	2	75000	0,062
15	Menyusun kajian ekonomi, risiko dan finansial	laporan	2310	2	75000	0,062
16	Menyusun kajian (studi literatur) peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pendampingan	laporan	2310	2	75000	0,062
17	Koordinasi teknis dan administratif dengan berbagai pihak	laporan	2310	2	75000	0,062
18	Bertanggung jawab memenuhi kualitas seluruh produk pekerjaan sesuai KAK dan keberhasilan dalam melakukan fasilitasi terhadap PDAM/BUMD penyelenggara SPAM.	laporan	3300	2	75000	0,088
19	Membahas hasil kegiatan baik kepada <i>stakeholder</i> maupun pemberi tugas	laporan	3300	2	75000	0,088
20	Memfasilitasi dan menyiapkan materi/ substansi selama pendampingan serta seluruh laporan yang meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, laporan akhir, laporan bulanan, dan ringkasan eksekutif.	laporan	1980	2	75000	0,053
21	Koordinasi subtim untuk substansi teknis dan administrasi	laporan	6600	2	75000	0,176
22	Menyiapkan materi/ substansi dalam kegiatan fasilitasi serta seluruh laporan (laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, laporan akhir, ringkasan eksekutif, serta tata cara identifikasi)	laporan	6600	2	75000	0,176
23	Mengambil data-data dan informasi teknis yang diperlukan untuk menganalisis setiap data SPAM dari setiap PDAM Kabupaten/Kota yang masuk dalam pendampingan	laporan	3300	2	75000	0,088
24	Menyusun kajian sistem penyelenggaraan dan pengelolaan air minum yang ada masing-masing PDAM dan rencana bisnis PDAM terkait rencana teknis investasinya	laporan	3300	2	75000	0,088
25	Menganalisis penyusunan/ <i>review Business Plan</i> untuk penyerapan air curah hasil kerja sama investasi penyelenggaraan SPAM	laporan	6600	2	75000	0,176
26	Menganalisis RISPAM	laporan	3300	2	75000	0,088
27	Menganalisis <i>Business Plan</i> Eksisting	laporan	3300	2	75000	0,088
28	Menyusun proyeksi kebutuhan air	laporan	4950	2	75000	0,132



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
29	Menyusun biaya investasi (Capex dan Opex)	laporan	4950	2	75000	0,132
30	Menganalisis kebutuhan pipa jaringan distribusi dengan perangkat lunak	laporan	4950	2	75000	0,132
31	Menganalisis SPAM yang diusulkan	laporan	4950	2	75000	0,132
32	Menganalisis kelayakan teknis air curah	laporan	4950	2	75000	0,132
33	Mengambil data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis setiap data keuangan dan investasi dari setiap PDAM Kota/ Kabupaten pendampingan	laporan	4950	2	75000	0,132
34	Mengidentifikasi kondisi keuangan yang ada	laporan	4950	2	75000	0,132
35	Menganalisis indikasi pembiayaan dan sumber dananya;	laporan	4950	2	75000	0,132
36	Membantu menyusun proyeksi keuangan ( <i>Financial Project</i> )	laporan	4950	2	75000	0,132
37	Membantu menganalisis tarif air curah sehubungan dengan program yang akan dilaksanakan	laporan	4950	2	75000	0,132
38	Membantu menganalisis kelayakan finansial air curah	laporan	4950	2	75000	0,132
39	Bersama-sama dengan tim dan tenaga ahli lainnya menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan	laporan	4950	2	75000	0,132
40	Memberi masukan/rekomendasi yang diperlukan terhadap hasil analisis dan kajian keuangan	laporan	4950	2	75000	0,132
41	Mendampingi PDAM dalam penyusunan Tim dalam rangka analisis kelembagaan untuk jual beli air curah kerjasama investasi SPAM	laporan	4950	2	75000	0,132
42	Mendampingi penyusunan/ <i>review</i> dokumen <i>business plan</i> terkait dengan rencana kerja sama dengan badan usaha swasta dan dokumen perjanjian jual beli air curah	laporan	4950	2	75000	0,132
43	Menyusun kajian (studi literatur) peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan pendampingan <i>business plan</i>	laporan	4950	2	75000	0,132
44	Menyusun konsep kuisioner RDS	laporan	4950	2	75000	0,132
45	Membantu penyiapan dan penyusunan bahan-bahan pelaksanaan maupun presentasi hasil RDS	laporan	4950	2	75000	0,132
46	Bersama-sama dengan tenaga ahli sosial ekonomi memberi penjelasan awal pelaksanaan RDS kepada tim surveyor	laporan	4950	2	75000	0,132
47	Koordinasi pelaksanaan RDS selama di lapangan bersama-sama dengan tim PDAM	laporan	4950	2	75000	0,132
48	Mengolah data hasil RDS	laporan	4950	2	75000	0,132
49	Menganalisis hasil RDS ( <i>ability to pay, willingness to pay, willingness to connect</i> )	laporan	4950	2	75000	0,132
50	Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RDS	laporan	4950	2	75000	0,132
51	Melaporkan status progres penyiapan pengusaha dukungan dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman	laporan	4950	5	75000	0,330
52	Membuat keputusan-keputusan penyiapan pengusaha dukungan dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman	laporan	4950	5	75000	0,330
53	Memastikan progres penyiapan pengusaha dukungan dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur selesai sesuai jadwal	laporan	4950	5	75000	0,330
54	Memastikan <i>output</i> kegiatan dukungan penyusunan prastudi kelayakan terlaksana terlaksana	laporan	4950	5	75000	0,330
55	Mengumpulkan data internal (data audit kinerja dan keuangan) dan data eksternal PDAM (RISPAM, Jakstrada SPAM, dan data BPS);	laporan	4950	5	75000	0,330
56	Mendampingi PDAM dalam rapat koordinasi dalam rangka menjaring masukan dari <i>stakeholder</i> daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara	laporan	4950	5	75000	0,330
57	Penyusunan indikasi pembiayaan berdasarkan nilai investasi dan sumber dananya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, dan PDAM).	laporan	4950	5	75000	0,330



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
58	Mempelajari dokumen perencanaan program penyediaan infrastruktur permukiman	laporan	4950	5	75000	0,330
59	Mempelajari dokumen peraturan direksi dan <i>business plan</i> BUMD penyelenggara air minum	laporan	4950	5	75000	0,330
60	Menganalisis penentuan wilayah pelayanan yang ditujukan kepada daerah yang memiliki potensi ekonomi dan secara teknis selanjutnya ditujukan kepada daerah pengembangan sesuai dengan RISPAM, daerah rawan air minum, tingkat kesehatan buruk, tingkat hunian yang tinggi.	laporan	4950	5	75000	0,330
61	Menganalisis perkiraan kebutuhan air minum berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan pemakaian air domestik serta non-domestik, perhitungan air tak berekening.	laporan	4950	5	75000	0,330
62	Menganalisis perhitungan kebutuhan jaringan distribusi dalam menyalurkan air curah kepada masyarakat	laporan	4950	5	75000	0,330
63	Menganalisis kemampuan masyarakat dalam membeli air minum disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat	laporan	4950	5	75000	0,330
64	Menganalisis kemampuan penjualan air dari PDAM kepada masyarakat (tarif air minum)	laporan	4950	5	75000	0,330
65	Menganalisis keuangan konsolidasi PDAM untuk melihat kemampuan keuangan PDAM dalam membeli air curah PDAM dari kerja sama investasi SPAM (tarif air curah) dan kemampuan pengembangan jaringan	laporan	4950	5	75000	0,330
66	Menganalisis alternatif sumber pembiayaan yang digunakan dalam rangka pengembangan jaringan guna menunjang pelaksanaan program Kerjasama Investasi penyelenggaraan SPAM.	laporan	4950	5	75000	0,330
67	Menganalisis kebutuhan organisasi/tim PDAM dalam rangka pelaksanaan kerja sama jual beli air curah dari Badan Usaha Swasta	laporan	4950	5	75000	0,330
68	Menganalisis hubungan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan perjanjian jual beli air curah antara Badan Usaha Swasta dan PDAM	laporan	4950	5	75000	0,330
69	Melaksanakan <i>workshop</i> di masing-masing wilayah pendampingan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> pusat maupun daerah untuk membahas hasil pendampingan dan rencana kegiatan usaha PDAM dalam rangka penyerapan air curah hasil kerjasama yang telah dikonsolidasikan ke dalam <i>Business Plan</i> PDAM ( <i>output: draft</i> awal hasil penyusunan/ <i>revisi Business Plan</i> PDAM)	laporan	4950	5	75000	0,330
70	Memberi rekomendasi terkait penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman	laporan	6600	1	75000	0,088
71	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	1	75000	0,088
72	Merumuskan isu-isu kebijakan dalam rumusan masalah kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	1	75000	0,088
73	Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	3	75000	0,264
74	Menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	3	75000	0,264
75	Menyediakan rekomendasi kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	3	75000	0,264
76	Melaksanakan Fokus Kelompok Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	6600	3	75000	0,264
77	Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kelancaran pelaksanaan tugas;	laporan	990	3	75000	0,040



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
78	Melaksanakan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
79	Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
80	Melaksanakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
81	Melaksanakan advokasi kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	2310	3	75000	0,092
82	Melaksanakan diseminasi kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
83	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
84	Mempublikasi hasil kajian kebijakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	3	75000	0,040
85	Menyediakan informasi perumusan masalah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan	laporan	990	1	75000	0,013
86	Memberi arahan identifikasi proyek KPBU infrastruktur permukiman	laporan	4950	1	75000	0,066
87	Mengumpulkan data proyek-proyek potensial untuk di-KPBU-kan	laporan	4950	1	75000	0,066
88	Skrining proyek-proyek yang potensial dapat dilaksanakan dengan skema KPBU	laporan	4950	1	75000	0,066
89	Koordinasi <i>stakeholder</i> dalam rangka informasi potensi proyek	laporan	4950	1	75000	0,066
90	Mengidentifikasi permasalahan proyek-proyek KPBU	laporan	4950	1	75000	0,066
91	Menyusun laporan swakelola kegiatan identifikasi proyek KPBU infrastruktur permukiman	laporan	4950	1	75000	0,066
92	Koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas	laporan	6600	2	75000	0,176
93	Koordinasi pembahasan substansi teknis dan administrasi	laporan	6600	2	75000	0,176
94	Menyusun studi pendahuluan kerjasama investasi penyelenggara SPAM.	laporan	6600	2	75000	0,176
95	Memfasilitasi dan menyiapkan materi/ substansi kegiatan penyusunan studi pendahuluan kerjasama investasi penyelenggara SPAM, meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, laporan akhir, serta ringkasan eksekutif serta tata cara pemetaan potensi investasi penyelenggaraan SPAM	laporan	6600	2	75000	0,176
96	Mengambil data-data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis setiap data SPAM dari 4 PDAM Kabupaten/Kota	laporan	6600	2	75000	0,176
97	Menyusun kajian eksisting dan rencana pengembangan SPAM masing-masing PDAM	laporan	6600	2	75000	0,176
98	Mengidentifikasi dan menganalisis proyeksi kebutuhan air, perkiraan Capex dan Opex, kelayakan teknis, potensi pasar dan potensi SPAM yang akan direncanakan	laporan	6600	2	75000	0,176
99	Memberi masukan teknis yang dituangkan ke dalam dokumen Studi Pendahuluan	laporan	6600	2	75000	0,176
100	Menyusun rekomendasi tindak lanjut pada aspek teknis	laporan	6600	2	75000	0,176
101	Mengidentifikasi dan menganalisis data keuangan dan investasi dari masing-masing PDAM Kabupaten/Kota	laporan	6600	2	75000	0,176



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
102	Mengidentifikasi faktor penentu Nilai Manfaat Uang ( <i>Value For Money</i> ) termasuk pengelolaan risiko	laporan	6600	2	75000	0,176
103	Menganalisis kelayakan investasi penyelenggaraan SPAM dari aspek keuangan	laporan	6600	2	75000	0,176
104	Menyiapkan bahan-bahan atau materi untuk pendampingan termasuk materi dan bahan untuk presentasi <i>workshop</i>	laporan	6600	2	75000	0,176
105	Memberi masukan/rekomendasi yang diperlukan terhadap hasil analisis dan kajian yang dilakukannya.	laporan	6600	2	75000	0,176
106	Menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan	laporan	6600	2	75000	0,176
107	Mengidentifikasi dan menganalisis data air baku dari masing-masing PDAM Kabupaten/Kota	laporan	6600	2	75000	0,176
108	Menyusun kajian potensi dan ketersediaan sumber air baku (kuantitas, kualitas dan kontinuitas) untuk penyelenggaraan SPAM di masing-masing PDAM	laporan	6600	2	75000	0,176
109	Memetakan potensi sumber air baku di wilayah PDAM dan sekitarnya	laporan	6600	2	75000	0,176
110	Membantu PDAM menyiapkan proses perijinan alokasi pemanfaatan air baku	laporan	6600	2	75000	0,176
111	Bersama-sama dengan tim dan tenaga ahli lainnya menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan	laporan	6600	2	75000	0,176
112	Melakukan kajian peraturan perundangan yang berkaitan dengan rencana kerja sama	laporan	6600	2	75000	0,176
113	Membuat kajian kelembagaan skema/ bentuk kerjasama dan identifikasi <i>stakeholder</i> terkait	laporan	6600	2	75000	0,176
114	Mengkaji kebutuhan perijinan yang diperlukan untuk pembangunan dan kerjasama (penetapan lokasi, pembebasan tanah, SIPPA, AMDAL)	laporan	6600	2	75000	0,176
115	Melakukan pelaporan swakelola kegiatan penyiapan penyusunan studi pendahuluan	laporan	6600	2	75000	0,176
116	Menyusun rencana Kerja Subdit 1	laporan	2310	5	75000	0,154
117	Memperbaharui Progres dan Profil Proyek	laporan	6600	31	75000	2,728
118	Merevisi TOR dan RAB tahun 2022	laporan	2310	5	75000	0,154
119	Menyusun TOR dan RAB tahun 2023	laporan	2310	5	75000	0,154
120	Mengumpulkan data, mengevaluasi, memberi rekomendasi, dan melaporkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021	laporan	2310	5	75000	0,154
121	Memantau Mitigasi Risiko UPR T-3, UPR T-2, dan UPR T-1 tahun 2021	laporan	4950	5	75000	0,330
122	Tugas Lain (Menyusun Mitigasi Risiko UPR T-3, UPR T-2, dan UPR T-1 tahun 2022)	laporan	4950	5	75000	0,330
123	Tugas Lain (Menyusun LAKIP tahun 2022)	laporan	2310	5	75000	0,154
<b>Total</b>						<b>22,048</b>
<b>Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi</b>						
1	Mereviu kesesuaian dokumen tahap penyiapan dengan persiapan pengadaan	laporan	5940	2	75000	0,158
2	Mengidentifikasi kebutuhan data untuk telaahan kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan Badan Usaha KPBU	laporan	3300	4	75000	0,176
3	Mengumpulkan kebutuhan data untuk telaahan kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan Badan Usaha KPBU	laporan	3300	4	75000	0,176
4	Menelaah kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan Badan Usaha KPBU	laporan	5940	2	75000	0,158
5	Menyusun pelaporan telaahan kelengkapan dan kesiapan tahapan pengadaan Badan Usaha KPBU	laporan	3300	2	75000	0,088
6	Mengumpulkan dan menyusun bahan pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	3300	4	75000	0,176
7	Menyiapkan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	3300	4	75000	0,176
8	Melaksanakan kegiatan dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	2640	2	75000	0,070
9	Menelaah hasil pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	5940	2	75000	0,158
10	Menganalisis kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali dengan rencana proyek KPBU	laporan	5940	1	75000	0,079
11	Menganalisis kesesuaian penetapan lokasi proyek KPBU	laporan	5940	1	75000	0,079



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
12	Mengidentifikasi kebutuhan data untuk pengembangan ruangan data dan informasi ( <i>data room</i> )	laporan	2640	1	75000	0,035
13	Mengembangkan dan menguji coba <i>data room</i>	laporan	5940	2	75000	0,158
14	Menyusun jadwal dan rancangan pengumuman pengadaan	laporan	3300	2	75000	0,088
15	Menganalisis kelayakan proyek berdasarkan dokumen tahap persiapan Pengadaan	laporan	5940	1	75000	0,079
16	Mengidentifikasi kebutuhan data dalam pengembangan rancangan PKS KPBU, PKS Penjaminan, dan PKS Regres	laporan	2640	1	75000	0,035
17	Mengumpulkan data dalam pengembangan rancangan PKS KPBU, PKS Penjaminan, dan PKS Regres	laporan	3300	1	75000	0,044
18	Mengumpulkan data pengembangan PKS penjaminan dan PKS regres	laporan	3300	1	75000	0,044
20	Menyusun rancangan perjanjian KPBU dan perjanjian <i>oftaker</i>	laporan	16500	2	75000	0,440
21	Menyusun rancangan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres	laporan	8250	2	75000	0,220
22	Menyusun memorandum informasi Proyek	laporan	4950	1	75000	0,066
23	Menyusun dokumen prakualifikasi/Request for Qualification (RfQ), kriteria administrasi, teknis atau kriteria keuangan proses prakualifikasi proyek KPBU	laporan	14850	1	75000	0,198
24	Melaksanakan pengumuman, pendaftaran, penjelasan, dan memasukan Prakualifikasi proyek KPBU	laporan	14850	1	75000	0,198
25	Mengevaluasi kelengkapan dokumen kualifikasi badan usaha	laporan	14850	1	75000	0,198
26	Menyusun dokumen kelengkapan proses prakualifikasi proyek KPBU	laporan	14850	1	75000	0,198
27	Melaporkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi proyek KPBU	laporan	1320	2	75000	0,035
28	Menyusun Dokumen Proposal Permintaan Penawaran/Request for Proposal (RfP), kriteria administrasi, kriteria teknis, kriteria keuangan proses pelelangan proyek KPBU	laporan	24750	1	75000	0,330
29	Menyiapkan pendaftaran, penjelasan, dan memasukan prakualifikasi proyek KPBU	laporan	19800	1	75000	0,264
30	Mengevaluasi kelengkapan Dokumen Penawaran Badan Usaha	laporan	19800	1	75000	0,264
31	Menyusun dokumen kelengkapan proses pelelangan proyek KPBU	laporan	24750	1	75000	0,330
32	Melaporkan dan mengumumkan hasil pelelangan proyek KPBU	laporan	2640	2	75000	0,070
33	Menyusun jawaban sanggah atas hasil pelelangan KPBU	laporan	2640	1	75000	0,035
34	Menelaah laporan hasil prakualifikasi dan / atau pelelangan KPBU oleh Panitia Pengadaan	laporan	5940	2	75000	0,158
35	Menyusun dan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang ( <i>Letter of Award</i> )	laporan	2640	2	75000	0,070
36	Koordinasi pembentukan Badan Usaha Pelaksana	laporan	3300	1	75000	0,044
37	Koordinasi finalisasi dokumen Perjanjian KPBU	laporan	6600	1	75000	0,088
38	Menyusun Berita Acara Finalisasi Perjanjian KPBU	laporan	2640	1	75000	0,035
39	Menyiapkan penandatanganan perjanjian KPBU	laporan	2970	3	75000	0,119
40	Pelaksanaan dan pelaporan penandatanganan perjanjian KPBU	laporan	2640	2	75000	0,070
41	Pengumpulan dan kompilasi data untuk kegiatan pendampingan persiapan pengadaan proyek KPBU	laporan	3300	10	75000	0,440
42	Pendampingan penyusunan daftar inventarisasi kelengkapan dan kesiapan tahap Pengadaan	laporan	3300	6	75000	0,264
43	Koordinasi penyusunan daftar inventarisasi kelengkapan dan kesiapan tahap Pengadaan	laporan	2640	4	75000	0,141
44	Pendampingan penyusunan bahan pelaksanaan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	3300	3	75000	0,132
45	Pendampingan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	4620	3	75000	0,185
46	Pendampingan penyusunan laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	2640	3	75000	0,106
47	Menyusun Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	2640	3	75000	0,106



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
48	Menelaah hasil pendampingan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar	laporan	2640	3	75000	0,106
49	Pendampingan penyiapan ruangan data dan informasi (data room)	laporan	1980	3	75000	0,079
50	Pendampingan penyusunan jadwal dan rancangan pengumuman pengadaan	laporan	3300	3	75000	0,132
51	Pendampingan reviu kesiapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek KPBU	laporan	4620	3	75000	0,185
52	Pendampingan pengembangan rancangan Perjanjian KPBU dan Perjanjian Offtaker	laporan	13200	5	75000	0,880
53	Pendampingan pelaksanaan prakualifikasi Badan usaha Pelaksana proyek KPBU	laporan	5940	3	75000	0,238
54	Koordinasi pelaksanaan prakualifikasi Badan usaha Pelaksana proyek KPBU	laporan	2640	1	75000	0,035
55	Pendampingan pelaksanaan pelelangan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU	laporan	4950	3	75000	0,198
56	Koordinasi pelaksanaan pelelangan Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU	laporan	3300	1	75000	0,044
57	Pendampingan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU, Perjanjian Offtaker, Perjanjian Regres, dan Perjanjian Penjaminan	laporan	2640	6	75000	0,211
58	Pendampingan pemenuhan persyaratan pendahuluan proyek KPBU	laporan	19800	5	75000	1,320
59	Koordinasi pemenuhan persyaratan pendahuluan proyek KPBU proyek KPBU	laporan	3300	2	75000	0,088
60	Pendampingan pemenuhan pembiayaan (Finansial Close) proyek KPBU	laporan	9900	5	75000	0,660
61	Koordinasi pemenuhan pembiayaan (Finansial Close) proyek KPBU proyek KPBU	laporan	3300	2	75000	0,088
62	Menelaah rencana adendum dokumen perjanjian KPBU	laporan	9900	2	75000	0,264
63	Menelaah adendum dokumen perjanjian KPBU	laporan	9900	2	75000	0,264
64	Melaporkan hasil telaah adendum dokumen perjanjian KPBU	laporan	2640	2	75000	0,070
65	Mengkompilasi data pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
66	Menyusun instrumen pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	2640	5	75000	0,176
67	Mengkompilasi data kajian petunjuk teknis pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
68	Menelaah hasil pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	5940	5	75000	0,396
69	Memantau proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
70	Menyusun strategi tindakan korektif atas temuan hasil pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	5940	5	75000	0,396
71	Mengkompilasi data evaluasi terhadap hasil pemantauan proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	2640	5	75000	0,176
72	Merumuskan mekanisme evaluasi proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
73	Menelaah hasil evaluasi proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	4620	5	75000	0,308
74	Menyusun strategi tindakan korektif atas temuan hasil evaluasi proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
75	Mengkompilasi data kajian petunjuk teknis supervisi proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	2640	5	75000	0,176
76	Menyusun instrumen supervisi proyek KPBU Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
77	Mengumpulkan data isu/permasalahan proyek KPBU tahap transaksi	laporan	3300	5	75000	0,220
78	Mengumpulkan data isu/permasalahan proyek KPBU tahap konstruksi dan operasi hasil Pemantauan	laporan	3300	7	75000	0,308
79	Menyusun telaah supervisi atas hasil pengumpulan data isu/permasalahan proyek KPBU	laporan	4620	12	75000	0,739
80	Menyusun strategi supervisi atas isu/permasalahan proyek KPBU	laporan	4620	12	75000	0,739
81	Melaksanakan supervisi isu/permasalahan proyek KPBU secara berkala/periodik	laporan	3300	12	75000	0,528
82	Mengidentifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahap transaksi	laporan	2640	1	75000	0,035



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
83	Menyusun prioritas kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahap transaksi	laporan	2640	1	75000	0,035
84	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahap transaksi	laporan	2640	1	75000	0,035
85	Melaksanakan penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahap transaksi	laporan	3300	1	75000	0,044
86	Melaksanakan pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahap transaksi	laporan	2640	1	75000	0,035
87	Tugas Lain (Rencana Kerja Subdit 2)	laporan	1650	1	75000	0,022
88	Tugas Lain (Melakukan revisi TOR dan RAB tahun 2022)	laporan	1650	12	75000	0,264
89	Tugas Lain (Menyusun TOR dan RAB tahun 2023)	laporan	3300	12	75000	0,528
90	Tugas Lain (Mengumpulkan data, mengevaluasi, memberi rekomendasi, dan pelaporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021)	laporan	2640	1	75000	0,035
91	Tugas Lain (Melaksanakan Pemantauan Mitigasi Risiko UPR T-3, UPR T-2, dan UPR T-1 tahun 2021)	laporan	3300	12	75000	0,528
92	Tugas Lain (Menyusun Mitigasi Risiko UPR T-3, UPR T-2, dan UPR T-1 tahun 2022)	laporan	3300	3	75000	0,132
93	Tugas Lain (Menyusun Lakip tahun 2022)	laporan	1650	1	75000	0,022
<b>Total</b>						<b>18,845</b>
<b>Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Dukungan PPIP</b>						
1	Menyusun TOR dan RAB	draft	990	3	75.000	0,040
2	Menyiapkan rapat koordinasi persiapan di Internal Dit PPIP	draft	990	8	75.000	0,106
3	Menyiapkan rapat pemantauan dengan stakeholder	draft	990	4	75.000	0,053
4	Menghadiri rapat koordinasi persiapan di Internal Dit PPIP	draft	330	8	75.000	0,035
5	Menghadiri rapat pemantauan dengan stakeholder	draft	330	4	75.000	0,018
6	Mengolah data hasil pemantauan	draft	990	4	75.000	0,053
7	Menyiapkan rapat evaluasi hasil pemantauan	draft	990	4	75.000	0,053
8	Menyiapkan rapat persiapan kunjungan lapangan	draft	330	4	75.000	0,018
9	Menghadiri rapat evaluasi hasil pemantauan	draft	330	4	75.000	0,018
10	Menghadiri rapat persiapan kunjungan lapangan	draft	990	4	75.000	0,053
11	Kunjungan lapangan kegiatan pemantauan	draft	1650	4	75.000	0,088
12	Menyusun laporan pemantauan	draft	1650	4	75.000	0,088
13	Menyusun laporan evaluasi hasil pemantauan	draft	1650	4	75.000	0,088
14	Menyusun laporan tindak lanjut	draft	1650	4	75.000	0,088
15	Menyiapkan rapat koordinasi persiapan di Internal Dit PPIP terkait VGF	draft	990	3	75.000	0,040
16	Menyiapkan rapat pemantauan dengan stakeholder terkait VGF	draft	990	3	75.000	0,040
17	Menghadiri rapat koordinasi persiapan di Internal Dit PPIP terkait VGF	draft	330	3	75.000	0,013
18	Menghadiri rapat pemantauan dengan stakeholder terkait VGF	draft	330	3	75.000	0,013
19	Mengolah data hasil pemantauan Proyek VGF	draft	1650	3	75.000	0,066
20	Menyiapkan rapat evaluasi hasil pemantauan Proyek VGF	draft	660	3	75.000	0,026
21	Menyiapkan rapat persiapan kunjungan lapangan terkait VGF	draft	990	1	75.000	0,013
22	Menghadiri rapat evaluasi hasil pemantauan Proyek VGF	draft	330	3	75.000	0,013
23	Menghadiri rapat persiapan kunjungan lapangan terkait VGF	draft	330	1	75.000	0,004



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
24	Kunjungan lapangan Pemantauan VGF	draft	1650	1	75.000	0,022
25	Menyusun laporan pemantauan VGF	draft	1650	2	75.000	0,044
26	Menyusun laporan evaluasi hasil pemantauan VGF	draft	1650	3	75.000	0,066
27	Menyusun laporan tindak lanjut VGF	draft	1650	1	75.000	0,022
28	Koordinasi terkait kesatkeran VGF	draft	660	5	75.000	0,044
29	Memeriksa data pengajuan VGF	draft	3300	1	75.000	0,044
30	Pengisian data isu, progres, dan tindak lanjut pada laporan mingguan	draft	330	52	75.000	0,229
31	Pengisian data isu, progres, dan tindak lanjut pada laporan bulanan	draft	330	12	75.000	0,053
32	Mengikuti rapat proyek KPBU PJPk Pusat	draft	330	20	75.000	0,088
33	Membuat laporan dan mengunggah data hasil rapat proyek KPBU PJPk Pusat	draft	330	20	75.000	0,088
34	Membantu mengolah data dan informasi untuk bahan rapat pimpinan	draft	660	40	75.000	0,352
35	Membantu mengolah data dan informasi untuk bahan rapat lainnya	draft	660	20	75.000	0,176
36	Menyusun laporan swakelola	draft	2640	3	75.000	0,106
37	Menghadiri rapat pemantauan lainnya	draft	330	40	75.000	0,176
38	Menyusun TOR dan RAB	draft	990	1	75.000	0,013
39	Mengumpulkan TOR dan RAB seluruh kegiatan di Dit PPIP	draft	660	1	75.000	0,009
40	Memeriksa format dan isian TOR dan RAB	draft	990	1	75.000	0,013
41	Memproses dokumen TOR dan RAB kepada Setditjen dan mengunggahnya pada aplikasi Kemenkeu	draft	660	1	75.000	0,009
42	Koordinasi revisi DIPA dan POK	draft	660	12	75.000	0,106
43	Mengumpulkan data revisi DIPA dan POK	draft	990	12	75.000	0,158
44	Memeriksa dokumen revisi DIPA dan POK	draft	990	12	75.000	0,158
45	Memproses dokumen revisi	draft	990	12	75.000	0,158
46	Koordinasi penyusunan rencana operasional kegiatan	draft	990	4	75.000	0,053
47	Membantu mengolah data rencana penyerapan dan realisasi anggaran untuk kebutuhan rapat pimpinan dan rapat lainnya	draft	990	60	75.000	0,792
48	Mengelola data rencana penyerapan dan realisasi anggaran	draft	330	12	75.000	0,053
49	Membantu koordinasi dengan perencanaan anggaran dengan Unor lainnya	draft	330	10	75.000	0,044
50	Menyiapkan data dan bahan untuk <i>trilateral meeting</i>	draft	660	3	75.000	0,026
51	Mengolah data dan bahan untuk <i>trilateral meeting</i>	draft	990	3	75.000	0,040
52	Mengikuti rapat <i>trilateral meeting</i>	draft	660	3	75.000	0,026
53	Memproses tindak lanjut hasil rapat <i>trilateral meeting</i>	draft	990	3	75.000	0,040
54	Membantu mereviu <i>pipeline</i>	draft	1320	6	75.000	0,106
55	Membantu mereviu rencana strategis Dit PPIP	draft	2310	1	75.000	0,031
56	Menyusun dokumen revidi rencana strategis Dit PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
57	Mengikuti rapat revidi rencana strategis Dirjen PI	draft	660	6	75.000	0,053
58	Membantu menyiapkan rapat revidi rencana strategis Dit. PPIP	draft	660	4	75.000	0,035
59	Mengikuti rapat revidi rencana strategis Dit. PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
60	Menyusun laporan pelaksanaan rapat revidi rencana strategis Dit PPIP	draft	990	4	75.000	0,053



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
61	Menyusun laporan pelaksanaan rapat lainnya	draft	990	16	75.000	0,211
62	Mengikuti rapat lainnya berhubungan dengan kesatkeran Dirjen PI	draft	330	16	75.000	0,070
63	Menyiapkan rapat pemantauan pelaksanaan anggaran	draft	660	4	75.000	0,035
64	Mengikuti rapat pemantauan pelaksanaan anggaran	draft	660	4	75.000	0,035
65	Menyusun laporan pelaksanaan rapat pemantauan pelaksanaan anggaran	draft	990	4	75.000	0,053
66	Menyiapkan rapat koordinasi Dit PPIP	draft	660	2	75.000	0,018
67	Mengikuti rapat koordinasi Dit PPIP	draft	660	2	75.000	0,018
68	Menyusun laporan pelaksanaan rapat koordinasi Dit PPIP	draft	990	2	75.000	0,026
69	Pengolahan dan pengisian data rencana dan realisasi anggaran pada laporan mingguan	draft	330	52	75.000	0,229
70	Pengolahan dan pengisian data rencana dan realisasi anggaran pada laporan bulanan	draft	330	12	75.000	0,053
71	Pengolahan dan pengisian data rencana dan realisasi anggaran pada bahan paparan pimpinan	draft	660	40	75.000	0,352
72	Monitoring dan penalaahan terhadap perubahan peraturan penganggaran kegiatan pemerintah	draft	660	4	75.000	0,035
73	Koordinasi pengumpulan laporan swakelola dan kontraktual	laporan	660	1	75.000	0,009
74	Menyusun laporan swakelola	draft	2640	1	75.000	0,035
75	Penyusunan laporan mingguan	draft	660	52	75.000	0,458
76	Penyusunan laporan bulanan	draft	660	12	75.000	0,106
77	Pengumpulan data dan koordinasi penyusunan laporan mingguan	draft	990	52	75.000	0,686
78	Pengumpulan data dan koordinasi penyusunan laporan bulanan	draft	660	12	75.000	0,106
79	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
80	Mengikuti Rapat penyusunan PK	draft	330	8	75.000	0,035
81	Penyusunan rencana aksi Dit. PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
82	Pengumpulan data dan koordinasi penyusunan rencana aksi	draft	2310	1	75.000	0,031
83	Mempersiapkan rapat penyusunan rencana aksi	draft	330	1	75.000	0,004
84	Mengikuti rapat penyusunan rencana aksi	draft	330	1	75.000	0,004
85	Menyusun laporan pelaksanaan rapat penyusunan rencana aksi	draft	990	1	75.000	0,013
86	Mengikuti rapat evaluasi SAKIP	draft	330	3	75.000	0,013
87	Mengevaluasi SAKIP Direktorat tertentu (sebagai evaluator)	draft	990	1	75.000	0,013
88	Menyusun LHE SAKIP (sebagai evaluator)	draft	990	1	75.000	0,013
89	Menganalisis hasil evaluasi (sebagai evaluatan)	draft	330	1	75.000	0,004
90	Menyusun BA evaluasi SAKIP (sebagai evaluatan)	draft	990	1	75.000	0,013
91	Mengikuti rapat evaluasi SAKIP Dirjen PI	draft	330	2	75.000	0,009
92	Mengikuti rapat SAKIP lainnya	draft	330	6	75.000	0,026
93	Menyusun Laporan Kinerja Dit PPIP	draft	1320	1	75.000	0,018
94	Mengumpulkan data dan koordinasi penyusunan laporan kinerja	draft	1980	1	75.000	0,026
95	Mempersiapkan rapat penyusunan laporan kinerja	draft	990	3	75.000	0,040
96	Mengikuti rapat penyusunan laporan kinerja	draft	660	3	75.000	0,026
97	Menyusun laporan pelaksanaan rapat terkait penyusunan laporan kinerja	draft	990	3	75.000	0,040



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
98	Menyusun profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
99	Mengumpulkan data dan koordinasi penyusunan profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	1980	1	75.000	0,026
100	Menyiapkan rapat penyusunan profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	990	2	75.000	0,026
101	Mengikuti rapat penyusunan profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	660	2	75.000	0,018
102	Menyusun laporan rapat penyusunan profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	990	2	75.000	0,026
103	Menyusun profil risiko UPR T1 terkait KPBU infrastruktur permukiman	draft	1320	1	75.000	0,018
104	Mengumpulkan data dan koordinasi penyusunan profil risiko UPR T1 terkait KPBU infrastruktur permukiman	draft	1320	1	75.000	0,018
105	Menyiapkan rapat penyusunan profil risiko UPR T1 terkait KPBU infrastruktur permukiman	draft	990	1	75.000	0,013
106	Mengikuti rapat penyusunan profil risiko UPR T1 terkait KPBU infrastruktur permukiman	draft	330	1	75.000	0,004
107	Menyusun laporan rapat penyusunan profil risiko UPR T1 terkait KPBU infrastruktur permukiman	draft	660	1	75.000	0,009
108	Mengikuti rapat penyusunan UPR T1	draft	330	5	75.000	0,022
109	Pemantauan penerapan MR Dit PPIP	draft	1980	4	75.000	0,106
110	Menyusun laporan pemantauan penerapan MR Dit PPIP	draft	2640	4	75.000	0,141
111	Mereviu profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
112	Mengumpulkan data dan koordinasi penyusunan reviu profil risiko UPR T2 Dit PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
113	Mengikuti rapat MR lainnya	draft	330	16	75.000	0,070
114	Menganalisis tema besar Buletin BAPER Dit PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
115	Membuat <i>layout</i> konten Buletin BAPER Dit PPIP	draft	660	20	75.000	0,176
116	Membuat <i>layout</i> infografis Buletin BAPER Dit PPIP	draft	990	12	75.000	0,158
117	Membuat <i>layout cover</i> infografis Buletin BAPER Dit PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
118	Mengumpulkan dan mengolah data dan infografis Buletin BAPER Dit PPIP	draft	1155	12	75.000	0,185
119	Membantu koordinasi pembagian penulisan konten Buletin BAPER Dit PPIP	draft	660	4	75.000	0,035
120	Mengumpulkan dan mengolah gambar untuk konten Buletin BAPER Dit PPIP	draft	660	4	75.000	0,035
121	Membantu edit <i>draft</i> konten narasi Buletin BAPER Dit PPIP	draft	660	20	75.000	0,176
122	Mengolah permintaan data dan informasi untuk publikasi pada Majalah VGF	draft	330	1	75.000	0,004
123	Mengolah data dan informasi untuk kebutuhan publikasi sosial media	draft	330	12	75.000	0,053
124	Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait kegiatan PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
125	Mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan bahan paparan pimpinan	draft	660	40	75.000	0,352
126	Mengolah data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan bahan paparan pimpinan	draft	990	40	75.000	0,528
127	Membantu mewawancarai narasumber untuk kebutuhan Buletin BAPER Dit PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
128	Membantu mengolah hasil wawancara narasumber untuk kebutuhan Buletin BAPER Dit PPIP	draft	990	4	75.000	0,053
129	Membantu menganalisis <i>stakeholder</i> penerima Buletin BAPER Dit PPIP	draft	330	4	75.000	0,018
130	Menyebarkan dan memantau Buletin BAPER Dit PPIP	laporan	660	4	75.000	0,035
131	Membantu mengolah data dan informasi untuk kebutuhan publikasi lainnya	draft	660	4	75.000	0,035
132	Membantu memantau pengisian data MIS	draft	660	12	75.000	0,106
133	Membantu memantau pengisian data kronologis proyek KPBU sektor permukiman	draft	330	12	75.000	0,053
134	Membantu memantau pengisian data isu, progres, dan tindak lanjut proyek KPBU sektor permukiman	draft	330	12	75.000	0,053



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
135	Membantu memantau pengisian data profil proyek KPBU sektor permukiman	draft	330	12	75.000	0,053
136	Membantu koordinasi pengisian data	draft	660	4	75.000	0,035
137	Membantu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk keperluan bahan paparan lainnya	draft	660	20	75.000	0,176
138	Membantu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk keperluan bahan paparan pimpinan yang dikoordinir oleh unit kerja lainnya	draft	990	16	75.000	0,211
139	Menyusun SOP pengelolaan data dan informasi PPIP	draft	660	4	75.000	0,035
140	Menyusun SOP pengolahan data dan informasi PPIP	draft	660	1	75.000	0,009
141	Menyusun SOP penyusunan Buletin BAPER Dit PPIP BAPER Dit PPIP	draft	660	1	75.000	0,009
142	Menyusun buku saku tata kelola administrasi di lingkungan Dit PPIP	draft	990	2	75.000	0,026
143	Menyusun TOR dan RAB Kegiatan Data dan Informasi	draft	990	1	75.000	0,013
144	Membantu menganalisis alternatif dan mengkoordinir narasumber untuk rubrik Opini Buletin BAPER Dit PPIP	draft	660	4	75.000	0,035
145	Membantu penyiapan bimbingan teknis penulisan ilmiah populer di lingkungan Dit PPIP (undangan, narasumber, peserta, dll)	draft	1320	1	75.000	0,018
146	Membantu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem satu data Dit PPIP	draft	1650	1	75.000	0,022
147	Membantu pengembangan satu data Dit PPIP	draft	4950	1	75.000	0,066
148	Menghadiri rapat pengelolaan data dan informasi lainnya	laporan	330	10	75.000	0,044
149	Menghadiri rapat publikasi lainnya	laporan	330	10	75.000	0,044
150	Menyiapkan dan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan	laporan	660	8	75.000	0,070
<b>Total</b>						<b>11,009</b>
<b>Tata Usaha</b>						
1	Memperbaharui data E-HRM secara berkala	updating data E-HRM	1920	12	75.000	0,307
2	Membuat konsep surat usulan Plh/Plt	Konsep surat	180	4	75.000	0,010
3	Membuat laporan absensi PNS untuk pengajuan Tunjangan Kinerja	Data Absensi Tukin	1920	12	75.000	0,307
4	Membuat laporan absensi PNS untuk pengajuan Uang Makan	Dokumen Pengajuan Uang Makan PNS	1920	12	75.000	0,307
5	Membuat konsep surat usulan kenaikan pangkat	Konsep surat	480	2	75.000	0,013
6	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Dokumen SKP	6720	2	75.000	0,179
7	Penyusunan Formulir Evaluasi Kinerja Pegawai Non-PNS	Dokumen Evaluasi Kinerja	6720	2	75.000	0,179
8	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Dokumen ABK	1440	2	75.000	0,038
9	Penyusunan konsep surat usulan pegawai teladan	Konsep surat	480	1	75.000	0,006
10	Penyusunan konsep surat usulan pemberian penghargaan Karya Satyalancana	Konsep surat	480	1	75.000	0,006
11	Memverifikasi pengajuan berkas keuangan	kegiatan	2640	12	75.000	0,422
12	Merekapitulasi pengajuan berkas keuangan per dokumen	dokumen	2640	12	75.000	0,422
13	Memperbaharui lembar kendali dan realisasi keuangan	updating data	480	12	75.000	0,077



No	Uraian	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Beban Kerja	Waktu Kerja Efektif	Kebutuhan Pegawai
14	Menyampaikan koreksi berkas keuangan dari satker	kegiatan	480	12	75.000	0,077
15	Mendistribusi LS bendahara sesuai SPM yang diajukan	kegiatan	480	12	75.000	0,077
16	Memindai dokumen SPM dalam rangka permintaan Satker dan BPK	dokumen	480	2	75.000	0,013
17	Memantau pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan COVID-19	kegiatan	480	12	75.000	0,077
18	Membuat konsep surat permintaan pembelian barang persediaan	konsep surat	480	12	75.000	0,077
19	Membuat konsep BAST pembelian barang persediaan	konsep surat	480	12	75.000	0,077
20	Membuat konsep BAST pengeluaran barang persediaan	konsep surat	480	12	75.000	0,077
21	Membuat lembar kendali (keluar/masuk) barang persediaan	dokumen	1440	12	75.000	0,230
22	Membuat dokumen <i>stock opname</i> barang persediaan	dokumen	1440	12	75.000	0,230
23	Menelaah kondisi barang inventaris		960	12	75.000	0,154
24	Memperbaharui data kondisi barang inventaris	updating data	480	12	75.000	0,077
25	Membuat konsep surat permintaan barang inventaris	konsep surat	480	3	75.000	0,019
26	Membuat lembar kendali peminjaman barang inventaris	dokumen	480	12	75.000	0,077
27	Memeriksa konsep surat keluar direktur sesuai dengan permen PUPR Nomor 28 Tahun 2020	konsep surat sesuai Permen	5280	12	75.000	0,845
28	Menyampaikan hasil revisi konsep surat keluar dari Direktur		2640	12	75.000	0,422
29	Memproses surat keluar yang sudah di tandatangai oleh direktur melalui aplikasi TNDE	updating TNDE dan tanda terima surat	720	12	75.000	0,115
30	Memproses lajur disposisi surat masuk direktur melalui aplikasi TNDE	updating TNDE	2640	12	75.000	0,422
31	Membuat agenda kegiatan direktur	dokumen	1320	12	75.000	0,211
32	Membuat tabel laporan kegiatan yang telah dilaksanakan/diikuti	dokumen	480	12	75.000	0,077
33	Memilah arsip aktif dan inaktif	kegiatan	2640	12	75.000	0,422
34	Membuat daftar arsip aktif dan inaktif	dokumen	720	12	75.000	0,115
35	Pengelolaan Arsip Dinamis	kegiatan	2640	12	75.000	0,422
36	Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan	kegiatan	720	12	75.000	0,115
37	Identifikasi arsip inaktif yang akan dimusnahkan	kegiatan	720	12	75.000	0,115
38	Memilah arsip inaktif yang akan dimusnahkan	kegiatan	720	12	75.000	0,115
39	Menilai arsip dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	kegiatan	720	12	75.000	0,115
<b>Total</b>						<b>7,050</b>



## LAMPIRAN V

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN  
SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN

Tgl Cetak : 05-01-2022  
Halaman : 1

### REKAP DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UAKPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN  
KODE UAKPB : 033.16.01.631003.000  
NAMA RUANGAN : R. DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN  
KODE RUANGAN : LT. 3 W 1

No.	Kd. Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	4	Buah	
2	3050104004	Rak Kayu	1	Buah	
3	3050104005	Filing Cabinet Besi	18	Buah	
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	6	Buah	
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	Buah	
6	3050105053	Acces Control System	1	Buah	
7	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	31	Buah	
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	2	Buah	
10	3050201008	Meja Rapat	2	Buah	
11	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	65	Buah	
12	3050201027	Cubikal	35	Buah	
13	3050201999	Meubelair Lainnya	2		
14	3050203005	Air Cleaner	1	Buah	
15	3050204002	A.C. Sentral	5	Buah	
16	3050204004	A.C. Split	9	Buah	
17	3050204007	Exhause Fan	1	Buah	
18	3050206002	Televisi	2	Buah	
19	3050206017	Unit Power Supply	1	Buah	
20	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	
21	3060102165	Camera Conference	1	Buah	
22	3100102001	P.C Unit	32	Buah	
23	3100102003	Note Book	6	Buah	
24	3100202015	Auto Switch/Data Switch	1	Buah	
25	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Buah	
26	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	
27	3100204001	Server	1	Buah	
28	3100204002	Router	2	Buah	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN  
SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN

Tgl Cetak : 05-01-2022  
Halaman : 2

## REKAP DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UAKPB : SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN  
KODE UAKPB : 033.16.01.631003.000  
NAMA RUANGAN : R. DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN  
KODE RUANGAN : LT. 3 W 1

No.	Kd. Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
29	3100204014	Rak Server	1	Buah	
30	3100204015	Firewall	1	Buah	
31	3100204026	Acces Point	1	Buah	



## LAMPIRAN VI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:0839-0078-7800-0940

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

## B. Dengan ini diataskan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | {033}               | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. Unit Organisasi            | : | {16}                | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan   |
| 3. Provinsi                   | : | {01}                | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | {631003}            | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  |
| Sebesar                       | : | Rp. 178.161.750.000 | ( SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	175.661.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	2.500.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	2.500.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	175.661.750.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	2.500.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	---------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terluang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:0639-0078-7800-0940

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	22.053.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	22.053.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	155.107.841.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	83.802.133.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	10.330.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.975.708.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:4410-4001-5001-2888

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**Revisi ke 01**

Tanggal : 16 Desember 2021

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                                |            |   |
|--------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga  | : (033)    | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT   |
| 2. Unit Organisasi             | : (16)     | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  |
| 3. Provinsi                    | : (01)     | DKI JAKARTA   |
| 4. Kode>Nama Satker<br>Sebesar | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN<br>: Rp. 178.181.750.000 ( SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	175.661.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	2.500.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	2.500.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	175.661.750.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	2.500.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	---------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS.4410-4001-5001-2688

Sarker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	22.053.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	22.053.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	156.107.841.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	83.802.133.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	10.330.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	61.975.708.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:2100-8008-9006-7289

## A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**Revisi ke 02**

Tanggal : 01 Maret 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033)               | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (16)                | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                 |
| 3. Provinsi                   | : | (01)                | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | (631003)            | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  |
| Sebesar                       | : | Rp. 512.475.802.000 | { LIMA RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH } |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	175.661.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	175.661.750.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	336.813.852.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS 2100-8008-9006-7289

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	311.693.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	311.693.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.781.693.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	83.802.133.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	19.827.755.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	97.151.605.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:3025-5290-7188-8591

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**Revisi ke 03**

Tanggal : 27 April 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Sebesar : Rp. 512.475.802.000 ( LIMA RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	175.661.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	175.661.750.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	336.813.852.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



Ds: 3025-5290-7188-8591

**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	311.693.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	311.693.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.781.693.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	83.802.133.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	19.827.755.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	97.151.805.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:3025-5290-7188-8591

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**Revisi ke 04**

Tanggal : 15 Juli 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (033)               | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (16)                | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan                                 |
| 3. Provinsi                   | : | (01)                | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode/Nama Satker           | : | (631003)            | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  |
| Sebesar                       | : | Rp. 512.475.802.000 | { LIMA RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH } |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	175.661.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	336.813.852.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	175.661.750.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	336.813.852.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)


- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



DS:3025-5290-7188-8591

**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**

Salah satu : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	311.693.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	311.693.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	200.781.693.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	83.802.133.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	19.827.755.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	97.151.805.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:7446-3601-6734-3717

**Revisi ke 05**

Tanggal : 05 September 2022

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |                       |  |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033)               | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. Unit Organisasi            | : (16)                | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan   |
| 3. Provinsi                   | : (01)                | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode/Nama Satker           | : (631003)            | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  |
| Sebesar                       | : Rp. 795.619.794.000 | { TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH } |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |                 |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 175.661.750.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |                 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 619.958.044.000 | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 619.958.044.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- |                   |           |                 |                                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 175.661.750.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 619.958.044.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A. N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS.7446-3601-6734-3717

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	567.253.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	567.253.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	228.385.885.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	84.382.722.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	30.800.827.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	113.182.336.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:9355-5399-0014-6900

**Revisi ke 06**

Tanggal : 31 Oktober 2022

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
Sebesar : Rp. 783.417.174.000 { TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	163.459.130.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	619.958.044.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	619.958.044.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	163.459.130.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	619.958.044.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



D6 6355-5399-0014-6900

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	567.253.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	567.253.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	216.163.265.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	75.971.493.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	30.469.995.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	109.721.777.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:0240-5497-0917-5618

**Revisi ke 07**

Tanggal : 28 November 2022

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033)    | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. Unit Organisasi            | : (16)     | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan   |
| 3. Provinsi                   | : (01)     | DKI JAKARTA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 783.417.174.000 { TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH } |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |                 |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 163.459.130.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        |     |                 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hiban Luar Negeri | Rp. | 619.958.044.000 | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 619.958.044.000 | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0               | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |                 | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- |                   |           |                 |                                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 163.459.130.000 | 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH | (140) Rp. | 619.958.044.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terluang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A. N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Itd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



DS:0240-5497-0917-5618

**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**

Salkes : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	567.253.909.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	567.253.909.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	216.163.265.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	76.050.045.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	30.469.995.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	109.643.225.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:0871-1583-1473-1759

## A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**Revisi ke 08**

Tanggal : 06 Desember 2022

## B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                                |            |   |
|--------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga  | : (033)    | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT   |
| 2. Unit Organisasi             | : (16)     | Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  |
| 3. Provinsi                    | : (01)     | DKI JAKARTA   |
| 4. Kode>Nama Satker<br>Sebesar | : (631003) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN<br>Rp. 773.217.174.000 { TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH } |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir****Terlampir**

Jumlah Uang

## C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	153.259.130.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	619.958.044.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	619.958.044.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

## D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	153.259.130.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	619.958.044.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

## E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit, Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Itd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 198612301991021001



**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2022**



DS:0871-1583-1473-1759

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	564.732.866.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	564.732.866.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	208.484.308.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	74.031.280.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	30.069.995.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	104.383.033.000



## LAMPIRAN VII

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793

Nomor : PW 02 04 – Ps/149  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas LKE & KKE  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP  
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Permukiman TA.2021

Jakarta, 11 Februari 2022

Yth. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**A. Evaluasi SAKIP berpedoman pada:**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PW 0204-Ij/04 tanggal 3 Januari 2022;

Tujuan umum evaluasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**B. Fokus Evaluasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi:**

No.	Komponen	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	a. Rencana Strategis Pemenuhan renstra, kualitas renstra, Implementasi renstra; b. Rencana Kinerja Tahunan (pemenuhan RKT, kualitas RKT, dan implementasi RKT). c. Penetapan Kinerja (pemenuhan PK, kualitas PK, dan implementasi PK)
2	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan Pengukuran; b. Kualitas Pengukuran; c. Implementasi Pengukuran
3	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan Pelaporan; b. Penyajian Informasi Kinerja; c. Pemanfaatan Informasi Kinerja.
4	Evaluasi Internal	a. Pemenuhan Evaluasi; b. Kualitas Evaluasi; c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi.



-2-

No.	Komponen	Sub Komponen
5	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (output) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) c. Kinerja tahun berjalan ( <i>benchmark</i> )

- C. Berdasarkan penilaian komponen, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)** dengan nilai angka **79,58%** dengan rincian:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	26,04
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,02
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	13,62
4.	Evaluasi Internal	10 %	8,13
5.	Capaian Kinerja	20 %	12,78
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>79,58</b>

Implementasi SAKIP pada tahun 2021 sebesar 79,58% tersebut **meningkat dari tahun 2020** sebesar 77,43%.

- D. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
a. Perencanaan Kinerja	a. Hasil evaluasi pada tahun sebelumnya sebaiknya menjadi salah satu masukan/pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di tahun selanjutnya (Rencana Strategis, Rencana Aksi) b. Perlu adanya standar atau SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan review Renstra pada Dit. PPIP
b. Pengukuran Kinerja	a. Perlunya standar atau SOP terkait pelaksanaan pengukuran kinerja dimulai dari pengumpulan data hingga pedoman pengukuran kinerja itu sendiri, b. Perlunya penyusunan SKP menggunakan cascading didalam organisasi hingga ke tingkat individu (staf) yang menggambarkan keterkaitan tugas pimpinan dan staf c. Penilaian kinerja secara berkala (laporan bulanan) perlu untuk mencantumkan capaian berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja/Rencana Aksi sebagai salah satu bentuk penilaian kinerja berkala d. Capaian Indikator kinerja dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk capaian kinerja individu (pemberian <i>reward and punishment</i> ) e. Perlunya penerapan <i>reward and punishment</i> berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diluar dari pemberian <i>reward and punishment</i> secara sistem melalui Tunjangan Kinerja (sistem ini dari Kementerian PUPR);



-3-

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
c. Pelaporan Kinerja	a. Perlu adanya pemetaan jumlah pegawai dengan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian sasaran; b. Perlu untuk menyampaikan capaian kinerja terhadap pencapaian unit kerja di atasnya.
d. Evaluasi Internal	Perlu menindaklanjuti secara menyeluruh terkait rekomendasi dan masukan atas evaluasi dan permasalahan di tahun sebelumnya, baik secara hasil maupun progressnya. Jika belum dapat ditindaklanjuti, sebaiknya menyebutkan kendala dari hal tersebut.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	a. Memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i> terhadap kedisiplinan, kinerja dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi. b. Melakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal (perbankan dan K/L lain) untuk mencapai sasaran kinerja. c. Melakukan evaluasi secara berkala dalam pencapaian output dan outcome.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan  
Perumahan**

**Sudiro Roi Santoro**  
**NIP. 196904162001121003**  
Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.





## LAMPIRAN VIII

<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:</p> <p>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>	<p>Konfirmasi/paraf</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan <i>[Signature]</i> 1/9/2021</li> <li>Pejabat Pembuat Komitmen Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan <i>[Signature]</i> 1/9/2021</li> </ol>	<p>Periksa Akhir: Paraf &amp; Tanggal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p><i>[Signature]</i> 3/9/21</p> <p>Sudiro Roy Santoso</p>	<p>Ditetapkan:</p> <p>Direktur Jenderal,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Herry Trisaputra Zuna</p>
<p>Konsep dari: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan</p>	<p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOMOR : 54 / KPTS/Dp/2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dan/atau evaluasi kinerja pada entitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;</p> <p>b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan tersebut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;</p>		
<p>Jumlah Lembar:</p> <p>10 (Sepuluh) lembar</p>			
<p>Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,</p> <p><i>[Signature]</i> 26/08/2021</p> <p>Dedy S. Budisusetyo</p>			
<p>Pemeriksa Naskah: Paraf dan Tanggal</p> <p>26/08/21 Kasubdit Kepatuhan Internal</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Andri Yusandra</p>			
<p>Naskah Diketik Oleh: Paraf dan Tanggal</p> <p>1 26/8/2021 Sub Koordinator Bidang Tugas Evaluasi 1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Adi Femiliandri</p>			



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021)7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

NOMOR : 54 /KPTS/Dp/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN TAHUN 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dan/atau evaluasi kinerja pada entitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemberangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TAHUN 2021;
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara SAKIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
- KETIGA : Tim Penyelenggara SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah bertugas memberikan arahan dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
  2. Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
    - a) Ketua bertugas:
      - 1) Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada anggota Tim Penyelenggara SAKIP dalam melaksanakan kegiatannya;
      - 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait serta mengendalikan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan aturan berlaku;
      - 3) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 ;
    - b) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
    - c) Anggota bertugas:
      - 1) Menyiapkan data dan dokumen penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
      - 2) Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan SAKIP secara elektronik;



- 3) Membantu penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
  - 4) Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021
3. Tim Penyelenggara SAKIP Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:
- a) Ketua bertugas:
    - 1) Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada anggota Tim Penyelenggara SAKIP dalam melaksanakan kegiatannya;
    - 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait serta mengendalikan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan aturan berlaku;
    - 3) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melaporkan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021 ;
    - 4) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
  - b) Anggota bertugas:
    - 1) Menyiapkan data dan dokumen penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021;
    - 2) Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan SAKIP secara elektronik;
    - 3) Membantu penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
    - 4) Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021



- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021, tanggal 23 November 2020, Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Masa tugas Tim penyelenggara SAKIP dinyatakan berakhir pada saat selesai dilakukan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 2021  
DIREKTUR JENDERAL,

Herry Trisaputra Zuna  
NIP.196705151996031001



## LAMPIRAN IX



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**  
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 – Telepon/Faksimili (021) 7264230

**SURAT REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA**  
Nomor: 04 /KBT/PM/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meike Kencanawulan Martawidjaja, S.T., MDM.  
NIP : 196905311997032001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman  
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Menerangkan bahwa:

Nama : Muchammad Lutfi, S.Kom.  
NIP : 198808162014021001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Unit Kerja : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direkomendasikan untuk menjadi salah satu Kandidat Pegawai Muda Teladan yang layak dan pantas untuk mendapatkan penghargaan dimaksud.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan untuk mengikuti seleksi Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR Tahun 2022.

Jakarta, 16 September 2022

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Permukiman,

Meike Kencanawulan Martawidjaja  
NIP 196905311997032001

## LAMPIRAN X

## Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Program dan Kegiatan



*Lesson Learned* Penyusunan dan Implementasi Permen BUMN tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN



FGD Identifikasi Risiko Program/Kegiatan di Lingkungan DJPI



Penyusunan Program Pengendalian Gratifikasi di DJPI



Sosialisasi Indonesia Water Fund




Konsinyasi Penyusunan Rencana Umum KPB Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)




Pembahasan Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2022




Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM



Diskusi Ide Awal Profil Potensi dan Monitoring Kinerja PDAM



Paparan Aplikasi SI-ATAB oleh Ditjen SDA



Diskusi Lanjutan Penyusunan Profil Potensi dan Monitoring Kinerja PDAM

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Infrastruktur Permukiman



FGD Pengembangan dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia




Kegiatan Indonesia PPP Day



Koordinasi Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Air Bersih dan Air Baku



Diskusi Teknis dan Tindak Lanjut *Shortlist* Proyek Potensial KPBUI Syariah



The 8th High Level Meeting on Infrastructure Indonesia-Japan



Kick-Off Meeting Tahunan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi



Pembahasan Potensi TPST Regional Magelang dengan Skema KPBUI



## Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUs Bidang Permukiman



Hari Pertama Konsultasi Publik Proyek KPBUs SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1



Hari Kedua Konsultasi Publik Proyek KPBUs SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1



Hari Ketiga Konsultasi Publik Proyek KPBUs SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya (Jatigede) Tahap 1

Survei Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat ke Lokasi *Offtake* Pondok Kopi (Jatiluhur I)Survei Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat ke Lokasi *Offtake* Karian-Serpong

Pembahasan Laporan Interim DED Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat



Pendampingan Pengembangan Alternatif Pembiayaan SPAM Kabupaten Aceh Besar




## Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan KPBU Infrastruktur Permukiman




Pembahasan Laporan Final *Feasibility Study* Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SPAM Indonesia Barat, Provinsi Banten



Koordinasi Penyiapan Hilir Penyerapan Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong Untuk Kota Tangerang Selatan



Rapat Koordinasi Hilir DKI Jakarta untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan Karian-Serpong



Penyusunan Pra Studi Regional Karian-Serpong Tangerang Selatan *Kickoff Meeting* Kelayakan SPAM Sisi Hilir Kota

### Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengusahaan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Pembahasan Penyiapan Lingkup Hilir SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II Wilayah Kabupaten Bekasi



Pembahasan Hasil Evaluasi *Feasibility Study* SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II



Kickoff Meeting Penyusunan Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM

**Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**



Pembahasan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II



Rapat Teknis Pembahasan Usulan KPA Dana Dukungan Kelayakan Infrastruktur Sektor Persampahan



Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Lahan KSCS dan SPAM Karian-Serpong (sisi KPBU dan sisi Hilir)



Rapat Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Kota dan Kabupaten Bekasi



Rapat Lanjutan Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II



Rapat Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda I Jatiluhur II dengan Kabupaten Bogor



**Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Perjanjian Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**



Menyaksikan Uji Coba Commissioning Unit Pertama PLTSa/PSEL di TPA Putri Cempo



FGD Pembahasan Asuransi dan Penjaminan dalam Klausul Cidera Janji dan Pengakhiran pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) SPAM Regional



Rapat Pembahasan Dokumen Lelang Pengadaan BUP Dengan Berbasis KBA



Rapat Lanjutan Pembahasan Paying Agent Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II



Pembahasan Amandemen I Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtakers) dan Teknis Penyerapan Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I untuk DKI Jakarta




Koordinasi Rencana Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum Curah di Jalan Tol pada Proyek Strategis Nasional SPAM Regional Karian-Serpong



### Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Infrastruktur Permukiman



### Pembahasan Progres Lelang Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka



### Pembahasan Konsep Keputusan Menteri PUPR tentang Penugasan PJT II pada Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong



### Penyusunan Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan Pemenuhan Pembiayaan KPBU Sektor Infrastruktur Permukiman



Pembahasan Rencana Persiapan TEYD dan FC Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I



Pembahasan *Final Basic Design* WTP dan DED Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong




Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur



Pendampingan Pengadaan BUP dengan Berbasis KBA



Pembahasan Rencana Pembangunan Sistem Hilir DKI Jakarta dengan Skema *Bundling* dan Usulan Pembuatan Titik *Tapping* pada Pipa Transmisi SPAM Jatiluhur I



Pembahasan Tindak Lanjut Tanggapan terhadap *Pending Issues* dalam rangka Finalisasi Perjanjian Jual Beli Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong

## Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Daerah pada Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman



Rapat Tim Kecil Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum



FGD Sinkronisasi Penyerapan Air Curah SPAM Regional Sinumbra



Reviu Dokumen Pengadaan Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Regional Sinumbra



Pembahasan Teknis Persiapan Penyerapan Hilir Air Minum Curah Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong untuk *Offtaker* Kota Tangerang Selatan



Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Penyusunan NSPK Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Pembahasan SOP



FGD Pembahasan Kerangka Pelaksanaan KPBU (Public Private Partnership/PPP Framework) di Kementerian PUPR



Konsinyasi Pemutakhiran SOP Pengendalian Masa Konstruksi Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I





Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Pemen PANRB tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Audiensi Rancangan Peraturan LKPP untuk Pengadaan KPBU di IKN



### Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Pemantauan Manajemen Risiko UPRT2 Triwulan IV Tahun 2021

Rapat Pemantauan dan Evaluasi SPAM Regional



Workshop Pendalaman Analisis Input Output dalam Mendukung Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR melalui Skema KPBU dan Pembiayaan Alternatif Lainnya

Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyajian



Rapat Persiapan Pemantauan Proyek KPBU TPA Benowo dan SPAM Regional Umbulan

Workshop Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR melalui Sistem Informasi e-Pusaka



Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Koordinasi Proyek KPBUs SPAM Kota Pekanbaru



Rapat Proyek KPBUs SPAM Kota Bandar Lampung Bersama Walikota Bandar Lampung



Pembahasan Final Modifikasi dan Percepatan Konstruksi IPA Bekasi



*Lesson Learned Workshop* Pengembangan Manajemen Risiko pada Proyek KPBUs SPAM Bandar Lampung



Rapat Progres KPBUs SPAM Kota Bandar Lampung

**Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP**



FGD Analisis Kebutuhan SDM Ditjen PI



FGD Penyusunan SKP Tahun 2022 Berdasarkan PermenPANRB No.6 Tahun 2022



Pendataan Pegawai Non ASN di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Workshop Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen. PI



Rapat Pengisian Kuisisioner Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan KPBUSPAM Kota Pekanbaru



Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian PUPR

### Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum



Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru



Survei Lapangan di Kawasan IPA PDAM Kota Pekanbaru



Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Pekanbaru dan Verifikasi Dokumen Administrasi Tagihan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru Tahap I



Pembahasan Pemanfaatan Aset BWS pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru



Pembahasan Progres Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN 2022